



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pra peradilan antara:

1. Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M., Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Tayan 29 April 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMD, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Lawu No.50, RT.002/RW.015, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON PRAPERADILAN I:**

2. Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M.,Laki-laki,Kewarganegaraan Indonesia,Kelahiran Punggur 9 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMD, beralamat di Jalan Husin Hamzah, RT.001/RW.001, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON PRAPERADILAN II:**

3. M.FARIDHAN, S.E, M.M., Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Sambas 22 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMD, beralamat di Jalan Parit H.Husin 2 Komp.Alex Griya 3 D.1., RT.004/RW.002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON PRAPERADILAN III:**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HERAWAN UTORO, SAULATIA, YANDI LESMANA, ANGGA PRIBADI dan MEILINDA DWINTA masing-masing Para Advokat & Konsultan Hukum pada **Herawan Utoro & Rekan**, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.18 B, Pontianak ☎ (0561) 6587796, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut.....**PEMOHON PRAPERADILAN**

Lawan:

1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT (KAJATI KALBAR), Selaku PENYIDIK, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.82 Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut **TERMOHON PRAPERADILAN:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK (KAJARI PONTIANAK),

Selaku PENYELIDIK, beralamat di Jalan Abdurahman Saleh No.30 Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut **TURUT TERMOHON PRAPERADILAN:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar serta memperhatikan keterangan kedua belah pihak yang berperkara, keterangan saksi – saksi, keterangan ahli serta alat bukti – alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Pra Peradilan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 12/Pid.Pra/2014/PN.Ptk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Dasar dan Alasan-alasan dari Permohonan Praperadilan *a quo* adalah berkenaan dengan Penetapan terhadap diri PARA PEMOHON PRAPERADILAN (untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON) masing-masing selaku TERSANGKA dan atas Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON serta Penyidikannya dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat BANK KALBAR Tahun 2015 yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN (untuk selanjutnya disebut TERMOHON) yang termasuk dalam Kompetensi dan Yurisdiksi dari PRAPERADILAN yakni sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II pada hari Senin tanggal 30 September 2024 telah hadir memenuhi Panggilan TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai SAKSI oleh JAKSA PENYIDIK dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK KALBARTahun 2015 (**Pengadaan Tanah Aquo**) Untuk Pembangunan Kantor Pusat, dalam pemeriksaan tersebut Kami PENASIHAT HUKUM Kedua PEMOHON oleh JAKSA PENYIDIK **Tidak Diperkenankan Mendampingi Kedua PEMOHON dengan Dalih STATUS Kedua PEMOHON tersebut masih sebagai SAKSI.** Untuk itu Kami PENASIHAT HUKUM Kedua PEMOHON diminta JAKSA PENYIDIK untuk menunggu di Ruang Tunggu dan akan dipanggil setelah pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON sebagai SAKSI. Usai pemeriksaan sebagai

Halaman 2 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI, JAKSA PENYIDIK **Tiba-tiba Sekonyong-konyong** melakukan pemeriksaan Kedua PEMOHON masing-masing sebagai TERSANGKA, pada waktu pemeriksaan dimulai JAKSA PENYIDIK **Tidak Memberitahukan Hak-hak** Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA, **Khususnya Hak Untuk Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan oleh JAKSA PENYIDIK kepadanya** (Vide Pasal 51 KUHP) Mengapa Kedua PEMOHON tersebut Ditetapkan dan Dimintai Keterangan sebagai TERSANGKA, Menjelaskan Fakta-fakta yang diperoleh JAKSA PENYIDIK dan menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan materil (*materieel handelingen*) yang dilakukan oleh Mereka Yang Ditetapkan sebagai TERSANGKA, **PERAN, KWALITAS dan HUBUNGAN** serta **Modus Operandi** dari Mereka Yang Ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi Yang Dipersangkakan Terkait Pengadaan Tanah *a quo*;

Terhadap pemeriksaan JAKSA PENYIDIK kepada Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA tersebut, Kedua PEMOHON berserta Kami PENASIHAT HUKUMnya **KEBERATAN** dikarenakan:

- Status Kedua PEMOHON tersebut dipanggil sebagai SAKSI;
- Kami PENASIHAT HUKUM dalam Kapasitas PARA PEMOHON tersebut Sebagai SAKSI;
- Kedua PEMOHON tersebut **belum pernah menerima SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA**;
- Kedua PEMOHON tersebut **belum pernah menerima SURAT PANGGILAN SEBAGAI TERSANGKA**, Disertai Catatan agar dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh PENASIHAT HUKUM;
- JAKSA PENYIDIK Juga Belum Memenuhi Kewajibannya Menunjuk PENASIHAT HUKUM** Bagi Kedua PEMOHON Sebagai TERSANGKA sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 56 KUHP;

Sungguhpun demikian, JAKSA PENYIDIK tetap melakukan pemeriksaan terhadap Kedua PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA, namun **Kedua PEMOHON Tidak bersedia Memberikan Keterangan berdasarkan dan beralasan dalam KEBERATAN tersebut (Bukti P.1)**;

Berdasarkan ketentuan Hak-hak TERSANGKA dalam Pasal 51 Jo. Pasal 56 KUHP tersebut dan beralasan pada **Point 1** tersebut, Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh JAKSA PENYIDIK terhadap Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA tersebut adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**, oleh karenanya Penyidikannya adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Mengapa Melakukan Penyidikan terhadap Perkara Pengadaan Tanah a quo ?**, Sedangkan sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo pada akhir tahun 2022 pernah dilakukan **Penyelidikan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak Dengan KESIMPULAN: Tidak Ditemukan Adanya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi sehingga Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan;**

JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR Tersebut, Memberikan Jawaban **TIDAK MENGETAHUI** Penyelidikan **JAKSA PENYELIDIK** pada KEJARI Pontianak tersebut, JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR Hanya **Menjalankan Perintah PIMPINAN;**

Sedangkan Fakta sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo pada pertengahan Desember tahun 2022 PEMOHON I Selaku Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015 dan PEMOHON II Selaku Direktur Umum PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015 serta PEMOHON III Selaku Kepala Divisi Umum PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015, **Pernah Dimintai Keterangan/Klarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak (Bukti P.2);**

Pada saat pemeriksaan di tingkat penyelidikan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJATI KALBAR, PARA PEMOHON dimintai Keterangan/Klarifikasi **mengenai hal yang sama** seperti ketika dimintai Keterangan/Klarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak, **Tidak Terdapat Fakta dan Data Baru, Pada Dasarnya Hanya Berisi Pengulangan;**

3. Bahwa Didalam Kesimpulan dari Laporan Hasil Penyelidikan (**P5**) terhadap Laporan Pengaduan **pada umumnya, Terdapat PENDAPAT** Menghentikan Penyelidikan perkara a quo, Dengan Ketentuan Penyelidikan **Dapat Dibuka Kembali Apabila Ada Ditemukan Fakta dan Data Baru;**

Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Adanya Fakta dan Data Baru yang diperoleh JAKSA PENYIDIK ?**, hingga JAKSA PENYIDIK Membuka Kembali Penyelidikan Terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo ;

JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Jawaban, **JAKSA PENYIDIK menyatakan Mereka Hanya Menjalankan Perintah PIMPINAN;**

4. Berdasarkan dan beralasan tersebut, dalam Forum Praperadilan a quo PARA PEMOHON mohon kehadiran YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN agar **TURUT TERMOHON Menunjukkan** dan

Halaman 4 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo tersebut:

5. Bahwa disamping itu sebelumnya **sekira tahun 2016** terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo, Juga pernah dilaporkan ke Kantor KEJATI KALBAR dan juga Kepolisian Daerah KALBAR dan **setelah dilakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan (JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR FATWA K. SEMBIRING) Tidak Ditemukan Adanya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi** sehingga sesuai dengan KUHAP, **Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan**. Pelaksanaan Pengadaan tanah aquo, **juga didampingi oleh JAKSA PENGACARA NEGARA** dari KEJATI KALBAR;
6. Bahwa selanjutnya JAKSA PENYIDIK Menyerahkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II;
 - a. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/01/Fd.1/ 07/2024 **(Bukti P.3)**;
 - b. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka Drs. H.SUDIRMAN HMY,M.M. **(Bukti P.4)**;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-04.a/O.1/ Fd.1/ 09/2024 **(Bukti P.5)**;
 - d. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. **(Bukti P.6)**;
 - e. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. **(Bukti P.7)**;
 - f. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-07/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. **(Bukti P.8)**;
 - g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-07/O.1/ Fd.1/09/2024 **(Bukti P.9)**;
 - h. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL,M.M. **(Bukti P.10)**;

Halaman 5 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian TERMOHON telah melakukan 2 (*dua*) kali Pemanggilan TERSANGKA kepada PEMOHON III, **PERTAMA** pada tanggal 02 Oktober 2024 agar hadir pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 (**Bukti P.11**) dan **KEDUA** pada tanggal 09 Oktober 2024 agar hadir pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 (**Bukti P.12**), untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, panggilan mana **tidak dapat dipenuhi dikarenakan panggilan tersebut keliru ditujukan kepada PEMOHON III**;
8. Bahwa selanjutnya PEMOHON III telah menerima Penyampaian dari TERMOHON Surat-surat sebagai berikut;
 - a. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-04/O.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka M..FARIDHAN, S.E., M.M (**Bukti P.13**);
 - b. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA M..FARIDHAN, S.E., M.M (Bukti P.14);
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:B-07/O.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M.FARIDHAN, S.E., M.M (**Bukti P.15**);
9. Bahwa kemudian PEMOHON III pada tanggal 16 Oktober 2024 hadir memenuhi Panggilan Sebagai TERSANGKA, pada awal pemeriksaan PEMOHON III **Minta Diberikan Penjelasan Secara Sederhana** Mengapa Ia Ditetapkan dan Dimintai Keterangan sebagai TERSANGKA ?, **Ternyata JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Penjelasan tersebut**, oleh karenanya PEMOHON III Tidak Bersedia Dimintai Keterangan dikarenakan Sebelumnya Sudah Cukup Memberikan Keterangan yakni sekira tahun 2016 terkait Perkara Pengadaan Tanah *a quo* sudah pernah Diklarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR. PEMOHON III pada Akhir tahun 2022 sudah pernah Dimintai Keterangan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak;
Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON III kembali menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Adanya Fakta dan Data Baru yang diperoleh JAKSA PENYIDIK ?**, hingga JAKSA PENYIDIK Membuka Kembali Penyelidikan Terkait Perkara Pengadaan Tanah *a quo* ;

Halaman 6 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Jawaban, **Disertai Dalih Akan Diajukan Dipersidangan. Kemudian JAKSA PENYIDIK Melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON III sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Print-15/O.1/ Fd.1/09/2024 (Bukti P.16);**
10. Bahwa kemudian dari Surat-surat Perintah Penyidikan *a quo* (P-8), **Ternyata Pertimbangannya Tidak Menyebutkan dan/atau Memuat:**
- Uraian Singkat dari **Adanya Peristiwa** Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam Perkara Pengadaan Tanah *a quo*;
 - Adanya Bukti Permulaan **Yang Baru Ditemukan** menunjukkan terjadinya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam Perkara Pengadaan Tanah *a quo*;
11. Bahwa dari Surat-surat Perintah Penyidikan *a quo* (P-8), **Ternyata Yang Disebutkan dan/atau Dimuat Hanya:**
- Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo*;
 - Ketentuan-ketentuan Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
12. Bahwa kemudian dari Surat-surat PENETAPAN TERSANGKA *a quo* (Pidsus-18), **Ternyata Tidak Menyebutkan dan/atau Memuat:**
- Uraian Singkat Adanya Perbuatan-perbuatan materiel (*materieel handelingen*) yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dan/atau Adanya KEADAAN PARA PEMOHON Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Diperoleh TERMOHON, PARA PEMOHON Patut Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Dalam Perkara Pengadaan Tanah *a quo*.**
13. Dari Surat-surat PENETAPAN TERSANGKA *a quo* (Pidsus-18), **Ternyata Yang Disebutkan dan/atau Dimuat Pada Pokoknya Hanya:**
- TERMOHON Memutuskan Menetapkan PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo* dengan sangkaan Melanggar Ketentuan-ketentuan Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
14. Bahwa sedangkan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan TERSANGKA **adalah Seseorang yang karena**



PERBUATANNYA atau **KEADAANNYA**, berdasarkan **Bukti Permulaan Patut Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana**;

15. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, **Adanya Perbuatan PARA PEMOHON** dan/atau **Keadaan PARA PEMOHON** dan **Adanya Bukti Permulaan** yang Patut Diduga PARA PEMOHON Sebagai Pelaku Tindak Pidana, **Sesungguhnya Tidak Ditemukan oleh TERMOHON** dalam pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON terhadap Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti tersebut;

16. Bahwa akan tetapi, sungguhpun demikian **TERMOHON tetap melakukan penahanan terhadap PARA PEMOHON**. Dari Surat-surat Penahanan *a quo* (T-2), **Ternyata Pertimbangannya Tidak Menyebutkan** dan/atau **Memuat**:

- Ketentuan Pasal 21 KUHP;
- Adanya Bukti Yang Cukup TERSANGKA** diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan **Yang Diperoleh** dari hasil pemeriksaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;
- Adanya Keadaan** yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PARA PEMOHON akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;
- Uraian Singkat Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan** sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (2) KUHP;

17. Dari Surat-surat Penahanan *a quo* (T-2), **Ternyata Yang Disebutkan dan/atau Dimuat Dalam Pertimbangannya Hanyalah**:

Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. selaku Direktur Utama BANK KALBAR 2015, Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. selaku Direktur Umum BANK KALBAR 2015, TERSANGKA M..FARIDHAN,S.E., M.M selaku Kadiv Umum BANK KALBAR 2015 masing-masing disangka turut serta melakukan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo* sebagaimana diatur dan diancam Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

18. Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON Terhadap PARA PEMOHON tersebut, **tidak memenuhi syarat prosedural dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku** yakni sebagai berikut;

- Tidak Didasarkan dengan **pasal 21 KUHP**;;



b. **Tidak Memenuhi Syarat Obyektif** yakni **Tidak Didasarkan Dengan Bukti Yang Cukup** sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;

c. **Tidak Memenuhi Syarat Subyektif**, karena **Tidak Terdapat Keadaan** yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PARA PEMOHON akan melarikan diri dan atau merusak atau menghilangkan barang bukti yang telah disita oleh TERMOHON, sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;

19. Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum dalam Posita-posita tersebut, Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah a quo, **Tidak Didasarkan Dengan “Bukti Permulaan”,** (Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA) dan **“Bukti Yang Cukup”** dan/atau **“Minimal Dua Alat Bukti Yang Cukup”** (Penahanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, oleh karenanya Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON **Adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

20. Dengan demikian tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh TERMOHON tersebut, tidak memenuhi syarat prosedural dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku, sehingga **Telah Melampaui Tugas Dan Wewenangnya** (*exceeds his authority*) **Yang Mengandung Kecongkakan Kekuasaan** (*arrogance of power*) **Yang Tidak Hanya Melanggar, Mengingkari, Tidak Menghormati Hukum Acara Pidana**, akan tetapi **Telah Pula Melanggar dan Merugikan Hak PARA PEMOHON sebagai Warga Negara Republik Indonesia**, oleh karena mana sebagai konsekwensi yuridisnya Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON tersebut **Adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

21. Bahwa dari Jalannya Pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dan SAKSI-SAKSI Pejabat dan/atau Pensiunan Pejabat dari BANK KALBAR yakni Mantan Komisaris Utama, Mantan Direksi, Pejabat dan/atau Pensiunan Pejabat dari Divisi Perencanaan, Divisi Umum, Divisi Corsec, etcetera Yang Menjadi Dugaan Perkara Korupsi dalam pengadaan tanah Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan BANK KALBAR



dengan pembelian tanah untuk pembangunan Kantor Pusat yang terletak dipinggir **Jalan A.Yani** seluas 7.883 M² (*tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga*) ternyata dari 15 dari Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan **Harga Penjualan/Pembelian** yakni **sejumlah Rp.11.925.000,-/M²** atau **seluruhnya berjumlah Rp.94.004.775.000**, yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Internal BANK KALBAR yakni Buku Pedoman Perusahaan (BPP) LOGISTIK, PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA sebagaimana ternyata dari SK. Dir. Nomor : SK/141/DIR Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 dengan perubahan terahir SK. Dir. Nomor : SK/234/Dir Tahun 2013 Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa, Dikarenakan pembayarannya sudah dilunasi oleh BANK KALBAR kepada PAULUS MURSALIM, dari jumlah mana yang dibayarkan dan/atau ditransfer oleh PAULUS MURSALIM kepada Para Pemegang SHM yakni BURHAN, JOHANA, LIEM HOEI LENG, JOHAN KURNIA KHOUW, MAD HAPI dan NURDJANNAH ALI **Lebih Kecil** dari yang diterima PAULUS MURSALIM dari BANK KALBAR sehingga **berdasarkan Selisih Pembayaran** tersebut Disimpulkan oleh JAKSA PENYIDIK **Terdapat Kelebihan Pembayaran** yang menimbulkan kerugian negara sebesar ± Rp.30 Milyar Rupiah;

22. Kesimpulan tersebut didalam Ilmu Logika disebut dengan **Kesalahan Logis** (*drogreden*), **Keleliruan** atau **Kesesatan Berpikir** (*Fallacy*) didalam menarik kesimpulan atas pembuktian delik yang dipersangkakan, kesalahan yang terdapat dalam penyidikan dari JAKSA PENYIDIK tersebut dalam ilmu logika dikenal dengan sebagai berikut;

- a. **Post Hoc Ergo Propter Hog** (Sesudahnya maka karenanya);
- b. **Cum Hoc Ergopropter Hoc** (Bersama Itu Maka Karenanya);
- c. **Koinsisdensi** (Kebetulan);
- d. **Tergesa-gesa Dalam Menarik Kesimpulan**;
- e. **Non Sequitur** (Belum Tentu);

23. Bahwa Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR **Telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan Dilakukan Dengan Itikad Baik**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- a. **PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR PUSAT BANK KALBAR**
Bahwa Perencanaan Pembangunan Kantor Pusat BANK KALBAR **Telah Direncanakan dan Disetujui** oleh PEMEGANG SAHAM **sejak tahun 2012**, kemudian **Dianggarkan** dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BANK KALBAR tahun 2015 serta **Dibahas Bersama DEWAN KOMISARIS**



BANK KALBAR, selanjutnya disampaikan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

Bahwa untuk Pembelian Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR yang baru tersebut, pada tahun 2013 dan 2014 PEMEGANG SAHAM BANK KALBAR **Telah Menyisihkan Laba untuk membentuk Dana Cadangan**

Tujuan, yakni masing-masing sebagai berikut:

1). Pada tahun 2013 sebesar Rp.30.708.724.167,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 12 Maret 2014, Nomor : 38, yang dibuat oleh **WIDIYANSYAH, SH.** Selaku Notaris di Kota Pontianak;

2). Pada tahun 2014 sebesar Rp.38.121.005.972,- (*tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh satu juta lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 16 April 2015, Nomor:22, Yang Dibuat oleh **WIDIYANSYAH, SH.** Selaku Notaris di Kota Pontianak;

Sehingga **Total Dana Cadangan Tujuan** tersebut menjadi **sebesar Rp.68.829.730.139,-** (*enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh sembilan*);

Bahwa terhadap Rencana Pembangunan Kantor Pusat BANK KALBAR yang baru tersebut, kemudian oleh BANK KALBAR **Dianggarkan DALAM RENCANA BISNIS BANK** (RBB) BANK KALBAR tahun 2015 yakni sebesar Rp.35.000.000.000,-. (*tiga puluh lima milyar rupiah*) dan **Dibahas bersama DEWAN KOMISARIS** BANK KALBAR, selanjutnya pada bulan Oktober 2014 disampaikan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) untuk mendapatkan penilaian dari OJK, pada waktu Anggaran Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut dibuat sifatnya masih perkiraan karena baik lokasi, luas dan harganya masih belum diketahui;

b. **PERSIAPAN**

1). **Penetapan Lokasi Tanah**



Bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa penawaran yang masuk ke BANK KALBAR untuk Lokasi Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, yang diajukan oleh, yakni masing-masing sebagai berikut:

a) **HERIBERTUS menawarkan 4 Lokasi Tanah:**

- (1). Lokasi Depan Kapuas Palace luas 9.998 M², SHGB No.5874, harga Rp.10.000.000,-/M²;
- (2). Lokasi Jalan Veteran 16 SHM luas 6.240 M², harga Rp.15.000.000,-/M²;
- (3). Lokasi Jalan A.Yani I Samping Dealer Suzuki, SHM, luas 2.500 M², harga Rp.14.000.000,-/M²;
- (4). Lokasi Jalan MT. Haryono (Depan GOR) SHM...., Luas 4.235 M² harga Rp.17.000.000,-/M²;

b) **RICKY SANDY** selaku Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama **MAD HAPI, BURHAN, JOHANA, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA** sebagaimana ternyata dari Surat Penawaran **RICKY SANDY** selaku Kuasa yang ditujukan kepada DIREKSI BANK KALBAR, bertanggal 18 Februari 2015, Perihal: Penawaran Sebidang Tanah **Jo.** Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 8 Januari 2015, antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 10 Pebruari 2015, Antara **BURHAN, JOHANA, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA**, Selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa, dalam Penawaran mana **RICKY SANDY** menawarkan sebanyak 15 Bidang Tanah SHM berdampingan yang dimiliki oleh 6 (*enam*) orang, yang terletak di Jalan Ahmad Yani I/Jalan Parit Haji Husin I Pontianak, dengan Total Luas Tanah Keseluruhan seluas 8.177 M², dengan **Harga Penawaran sebesar Rp.17.000.000,-/M²**, Adapun 15 Persil Tanah yang ditawarkan **RICKY SANDY** tersebut, yakni masing-masing sebagai berikut;

- (1). SHM Nomor:1067, Atas Nama **BURHAN**, Luas 511 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.153/1994;
- (2). SHM Nomor:1045, Atas Nama **BURHAN**, Luas 511 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.659/1978;
- (3). SHM Nomor:1043, Atas Nama **BURHAN**, Luas 420 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.652/1978;

Halaman 12 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- (4). SHM Nomor:13576, Atas Nama BURHAN, Luas 610 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.42/1998;
- (5). SHM Nomor:13577, Atas Nama BURHAN, Luas 392 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.43/1998;
- (6). SHM Nomor:1048, Atas Nama JOHANA, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.656/1978;
- (7). SHM Nomor:1054, Atas Nama JOHANA, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.653/1978;
- (8). SHM Nomor:1046, Atas Nama JOHANA, Luas 496 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.622/1978;
- (9). SHM Nomor:1049, Atas Nama SRI NIRWANA/BURHAN, Luas 496 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.658/1978;
- (10). SHM Nomor:1052, Atas Nama SRI MULYATI PRANOTO/BURHAN, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.654/1978;
- (11). SHM Nomor:13578, Atas Nama MAD HAPI, Luas 213 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.44/1998;
- (12). SHM Nomor:1474, Atas Nama LIEM HOEI LENG, Luas 798 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.1759/1980;
- (13). SHM Nomor:1064, Atas Nama JOHANA KURNIA KHOW, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.657/1978;
- (14). SHM Nomor:1041, Atas Nama JOHANA KURNIA KHOW, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.655/1978;
- (15). SHM Nomor:1259, Atas Nama NURJANAH ALI, Luas 1639 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.01239/2012;

Oleh karena Rencana Pembangunan Kantor Pusat Bank Kalbar yang baru tersebut **Telah Masuk Dalam** RENCANA BISNIS BANK (RBB) BANK KALBAR Tahun 2015 dan dikarenakan PANITIA PENGADAAN belum dibentuk, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap Pelaksanaan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar tersebut **menjadi Tugas dan Tanggugjawab** dari DIVISI UMUM BANK KALBAR halmana sesuai dengan Tugas Pokok (*Job Deskripsi*) sebagaimana diatur dalam Standar Operaional Prosedur (SOP) Kepegawaian sesuai SK Direksi Tentang Buku Pedoman

Halaman 13 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Perusahaan (BPP Kepegawaian), oleh karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut guna menindaklanjuti penawaran-penawaran Lokasi Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar yang diajukan tersebut, maka DIVISI UMUM BANK KALBAR yang bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR telah melakukan survey terhadap tanah-tanah yang ditawarkan tersebut, dari hasil survey tersebut oleh karena lokasi tanah yang ditawarkan RICKY SANDY terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Parit H. Husin **Yang Berdekatan Dengan KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT** selaku Pemegang Saham Mayoritas Dan **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT** Serta **KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **pada tanggal 9 Maret 2015** HERIYANDI selaku KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR **Mengusulkan Penawaran RICKY SANDY** kepada DIREKSI BANK KALBAR, selanjutnya **Mengusulkan** Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal: Usulan Lokasi Kantor Pusat **Jo.** Memo Dinas bertanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/279, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kantor Pusat, Terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Lembar Disposisi Atas Memo Dinas tanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal: Usulan Lokasi Kantor Pusat;

2). Penilaian Melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP):

Bahwa guna menindaklanjuti persetujuan usulan Lokasi Tanah tersebut, oleh karena PANITIA PENGADAAN belum juga dibentuk, berdasarkan tugas pokok (*Job Deskripsi*) sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian sesuai SK Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP Kepegawaian), maka pada tanggal 15 Maret 2015 M. FARIDHAN selaku KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR **Mengajukan Permohonan Appraisal** kepada dan/atau **Menunjuk KJPP MASRONI SINGAISDAMM Guna Melakukan Penilaian** terhadap 15 Bidang Tanah yang ditawarkan oleh RICKY SANDY tersebut sebagaimana ternyata dari Surat bertanggal 15 Maret 2015, No.072/ P-B/K/KJPP-MS/3/15, Perihal:Permohonan Appraisal, atas penunjukkan mana **pada**

Halaman 14 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2015 KJPP MASRONI SINGAISDAMM **Telah Mengadakan Inspeksi** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa 15 SHM yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, berdasarkan Inspeksi tersebut dengan mempertimbangkan informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, **Diperoleh Hasil Penilaian bahwa Nilai Pasar dari 15 Bidang Tanah tersebut pada tanggal 1 April 2015 yakni sebesar Rp.12.700.000,-/M² (Rp.115.544.600.000,-)** sebagaimana ternyata dari Laporan Penilaian KJPP MASRONI SINGAISDAM, bertanggal 13 April 2015, No. Laporan: 037/APP/KJPP-MS/04/15, Perihal: Laporan Penilaian Tanah Kosong, atas Penilaian mana selanjutnya pada tanggal 17 April 2015, DIVISI UMUM BANK KALBAR selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR telah mengadakan **Rapat guna membahas Hasil Taksasi Appraisal Independent** tersebut, yang dihadiri oleh DIREKSI BANK KALBAR, dari hasil Rapat tersebut DIREKSI **Menyarakan Agar DIVISI UMUM menunjuk Appraisal Independen lain** untuk memperoleh nilai pasar yang wajar sebagai perbandingan appraisal independen sebelumnya sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, bertanggal 17 April 2015; Kemudian pada tanggal 21 April 2015 M. FARIDHAN selaku KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR kembali mengajukan Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 21 April 2015, Nomor: UMM/MD-LOG/526, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor Pusat, atas usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Lembar Disposisi Atas Memo Dinas tanggal 21 April 2015, Nomor: UMM/MD-LOG/526, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor Pusat; Bahwa kemudian atas saran DIREKSI BANK KALBAR tersebut, **pada tanggal 23 April 2015**, DIVISI UMUM BANK KALBAR **Telah Mengajukan Permohonan Appraisal** kepada dan/atau **Menunjuk Appraisal Independen Lain** yakni **KJPP TOTO SUHARTO & REKAN Guna Melakukan Penilaian** terhadap 15 Bidang Tanah

Halaman 15 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa 15 SHM yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tersebut sebagaimana ternyata dari Surat bertanggal 23 April 2015 No.UMM/KP-LOG/239, Perihal:Permohonan Appraisal, atas penunjukkan mana KJPP TOTO SUHARTO & REKAN **Telah Melakukan Analisa dan Penelitian** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut, dari Analisa dan Penelitian tersebut **Diperoleh Hasil Penilaian** bahwa Nilai Pasar dari 15 Bidang Tanah tersebut pada tanggal 29 April 2015 yakni **sebesar Rp.13.600.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Laporan Penilaian KJPP TOTO SUHARTO & REKAN, bertanggal 27 Mei 2015, No. File : R.CL.15.17.1483, Perihal:Laporan Hasil Penilaian Aset untuk Keperluan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;

c. PELAKSANAAN

1). Penawaran dan/atau Kesepakatan Harga

Bahwa oleh karena harga yang ditawarkan oleh RICKY SANDY diatas Nilai Taksiran Appraisal Independen tersebut sehingga perlu dilakukan negoisasi kembali agar harga yang ditawarkan dibawah Nilai Taksiran Appraisal Independen, atas halmana berdasarkan Ketersediaan Anggaran dan Beberapa Proyeksi Perhitungan untuk menjadi usulan harga negoisasi, maka pada tanggal 7 Mei 2015, DIVISI UMUM BANK KALBAR mengajukan Usulan Negosiasi Harga kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 7 Mei 2015 Nomor:UMM/MD-LOG/583, Perihal: Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gang. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, yakni pada pokoknya:

DIVISI UMUM BANK KALBAR Mengusulkan Negosiasi Harga berada pada range Rp.11.000.000,-/M² – Rp.12.070.000,-/M² karena berada Dibawah Nilai Appraisal dan Dibawah Anggaran yang tersedia,

Terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/583, tanggal 7 Mei 2015, Perihal: Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani



dan Gg. Andurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor Pusat, atas Persetujuan mana kemudian **pada tanggal 11 Mei 2015** DIVISI UMUM BANK KALBAR telah mengajukan Negosiasi Harga kepada RICKY SANDY **Dari Harga Rp.17.000.000,-/M² Menjadi Harga Rp.11.000.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat BANK KALBAR yang ditujukan kepada RICKY SANDY, bertanggal 11 Mei 2015 Nomor:UMM/KP-LOG/264, Perihal:Negosiasi Harga;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, DIREKSI BANK KALBAR **Telah Membentuk PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR** sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Nomor SK/156/Dir Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015, Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pebangunan Daerah Kalbar, dengan SUSUNAN PANITIA PENGADAAN yakni sebagai berikut:

- KETUA** : 1. Kepala Divisi Umum
- SEKRETARIS** : 2. Kepala Bidang Logistik (Divisi Umum)
- ANGGOTA** : 3. Kepala Divisi Perencanaan
4. Kepala Bidang Hukum dan Humas (Divisi Corsec)
5. **RISVANDI** (Analisis Divisi Umum)
6. **ADI FITRIADI** (Analisis Divisi Corsec)
7. **IMAM DARWIN SAPUTRA** (Analisis Divisi Umum)
8. **DENDY FARISTA** (Ass Administrasi Divisi Umum)
9. **HARRY HARFEDY** (Ass Administrasi Divisi Umum)

Bahwa terhadap Negosiasi Harga yang diajukan oleh DIVISI UMUM BANK KALBAR tersebut, ternyata **Ditolak oleh RICKY SANDY**, selanjutnya **RICKY SANDY** mengajukan Negosiasi kembali **Dengan Harga sebesar Rp.13.500.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Mei 2015, Perihal:Negosiasi Penawaran, atas Negosiasi mana kemudian pada tanggal 16 Juni 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Mengadakan Rapat** Guna membahas Negosiasi Harga yang diajukan kembali oleh RICKY SANDY tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar bertanggal 16 Juni 2015, dalam Rapat mana **Diperoleh Keputusan** pada pokoknya:

"akan mengusulkan untuk melakukan Negosiasi Harga kembali kepada RICKY SANDY, Dari harga yang ditawarkan sebesar Rp.13.500.000,-/M² Menjadi Harga sebesar Rp.11.700.000,-/M²"

Atas Keputusan mana kemudian **pada tanggal 18 Juni 2015** oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Telah Diajukan Sebagai Usulan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 18 Juni 2015 No.PAN/TNH-KP/01/2015, Perihal:Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No.PAN/TNH-KP/01/2015, tanggal 18 Juni 2015, Perihal: Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, berdasarkan Persetujuan tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Kembali Mengajukan Negoisasi Harga** kepada RICKY SANDY sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 26 Juni 2015, No. PAN/TNH-KP/03/2015, Perihal: Negoisasi Harga, yakni pada pokoknya sebagai berikut;

- a) Dengan Harga **Rp.13.500.000,-/M²** tersebut BANK KALBAR belum dapat menyetujui penawaran yang Bapak sampaikan karena penawaran tersebut menurut kami masih terlalu tinggi;
- b) BANK KALBAR kembali melakukan Negoisasi **Dengan Harga sebesar Rp.11.700.000,-/M²**;
- c) Apabila Negoisasi tersebut Bapak setuju Bank Kalbar baru dapat melakukan pembayaran sepanjang seluruh Sertipikat yang Bapak tawarkan sudah sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Bank Kalbar;
- d) Adapaun **syarat-syarat yang ditentukan oleh Notaris Bank Kalbar** adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Sertipikat Atas Nama BURHAN dan JOHANA langsung dilakukan penurunan dari SHM menjadi HGB;
- (2). Sertipikat Atas Nama SRI NIRWAN dan SRI MULYATI PRANOTO yang sudah dijual kepada BURHAN dengan PPJB **agar dibaliknama dulu** Atas Nama BURHAN atau JOHANA, selanjutnya diturunkan dari SHM menjadi HGB;
- (3). Sertipikat Atas Nama NURDJANNAH ALI **karena dijual sebagian agar dilakukan pemecahan terlebih dahulu**, kemudian diturunkan dari SHM menjadi HGB;
- (4). Sertipikat Atas Nama MAD HAPI, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA KHOW dapat diturunkan dari SHM menjadi HGB;
- e) Apabila usulan negosiasi tersebut disetujui maka BANK KALBAR belum dapat melakukan pembayaran dimuka sebelum seluruh proses yang diminta oleh Notaris antara lain pengecekan Sertipikat, **konfirmasi kepada seluruh pemilik asal tanah**, ganti alamat, pengembalian batas tanah, penurunan hak atas tanah telah dilaksanakan;
- f) Pembayaran dimuka dapat dilakukan Bank Kalbar berdasarkan **Surat Keterangan/Covernote** yang dikeluarkan oleh Notaris yang menjelaskan bahwa prosedur dan Sertipikat tidak bermasalah/clear serta sudah dalam proses jual beli dan balik nama kepada Bank Kalbar;
- g) Sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dengan menggunakan kuasa jual maka BANK KALBAR juga meminta Kuasa Jual tersebut agar dibuat secara Notarial;

Atas halmana RICKY SANDY kemudian mengajukan Negosiasi kembali **Dengan Harga sebesar Rp.11.925.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Mei 2015, Perihal:Negosiasi Harga Penawaran Tanah di Jalan A.Yani 1, atas Negoisasi mana kemudian pada tanggal 3 Juli 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR mengadakan Rapat guna membahas Penawaran yang diajukan kembali oleh RICKY SANDY tersebut, sebagaimana ternyata dari Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 3 Juli 2015, Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, Dalam Rapat mana **Diperoleh Keputusan** untuk

Halaman 19 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengusulkan kepada DIREKSI BANK KALBAR agar menyetujui Penawaran Harga yang ditawarkan kembali oleh RICKY SANDY Sebesar **Rp.11.925.000,-/M2** tersebut, atas Keputusan mana kemudian **pada tanggal 6 Juli 2015** oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Telah Diajukan Sebagai Usulan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 6 Juli 2015, No. PAN/TNH-KP/04/2015, Perihal: Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani Jln Parit Haji Husin I dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 untuk Tanah Kantor Pusat, terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 19 Juni 2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Dengan Notaris Widiansyah, SH., dengan beberapa catatan yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Setuju sesuai usulan sepanjang harga telah di negosiasikan serendah mungkin;
- b) Untuk pelaksanaan proses pengadaan mintakan pendampingan kepada pihak Kejaksaan atau Pihak Kepolisian terutama menyangkut penentuan harga;

Atas Persetujuan DIREKSI BANK KALBAR tersebut, kemudian oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Telah Disampaikan** kepada RICKY SANDY sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 9 Juli 2015, No.PAN/TNH-KP/05/2015, Perihal: Persetujuan Harga Negoisasi Tanah di Jalan Jenderal Ahmad Yani I; Bahwa pada tanggal 1 September 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR kembali mengadakan Rapat membahas perkembangan terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, Rapat mana juga dihadiri oleh **Prof. SLAMET RAHARDJO** selaku Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum Dan **WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT** di Pontianak **Untuk Dimintakan Pendapat**, dalam Rapat mana **M. FARIDHAN** selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR telah menyampaikan Laporan mengenai perkembangan terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, berdasarkan Laporan tersebut kemudian **Prof. SLAMET RAHARDJO** selaku

Halaman 20 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum Dan **WIDIYANSYAH, SH.**, selaku Notaris/PPAT di Pontianak **Telah Memberikan Pendapat** sebagaimana ternyata dari Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 1 September 2015, Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, yakni masing-masing sebagai berikut:

a). **Prof. SLAMET RAHARDJO** (Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum)

- (1). Pengecekan Kebenaran Surat Kuasa yang disepakati para pihak yang dibuat Notaris;
- (2). Bahwa untuk permasalahan dengan Kuasa Jual **sebaiknya Dikonfirmasi Dengan PEMILIK** masing-masing tanah/sertipikat, untuk memperoleh keabsahan (akan dilakukan oleh Notaris WIDIYANSYAH, SH);
- (3). Melakukan pengecekan seluruh Sertipikat dan *crosscheck* dengan data di Surat Kuasa, Nomor Sertipikat, Nama Pemilik dan Luas;
- (4). Ada baiknya dalam proses pengadaan ini **Didampingi oleh KEJAKSAAN atau KEPOLISIAN**;
- (5). Pendampingan tersebut **Untuk Memperkuat Dasar Penetapan Harga**;

b). **WIDIYANSYAH, S.H., (Notaris & PPAT di Pontianak)**

- (1). Bahwa dari 15 SHM, 12 SHM telah dilakukan proses pengecekan dan pengembalian batas;
- (2). Bahwa BURHAN selaku Pemilik Tanah sudah memberikan Kuasa kepada PAULUS MURSALIM pada Notaris SUWANTO;
- (3). Bahwa 2 (*dua*) SHM atas nama SRI NIRWANA dan SRI MULYATI PRANOTO belum dilakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB);
- (4). Bahwa sesuai dengan kerangka kerja Notaris di atas secara hukum tidak ada masalah;
- (5). Bahwa untuk proses pembayaran **Tetap Melalui Rekening Penerima Kuasa Jual**, namun untuk Pajak PPh dari Pemberi Kuasa/Penjual;
- (6). Bahwa Notaris juga setuju agar proses ini agar didampingi oleh Kejaksaan atau Kepolisian;

Halaman 21 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, **Diperoleh Keputusan** yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

- a). Melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap 15 SHM;
- b). Proses Pembayaran dilakukan dalam 2 Tahap yakni **Uang Muka 20%** dan **Sisa Pembayaran 80%** dilakukan bersamaan dengan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB);
- c). Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat **Agar Didampingi oleh KEJAKSAAN atau KEPOLISIAN**;

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat tersebut, pada tanggal 10 September 2015, oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR kemudian **Diusukan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 10 September 2015 No.PAN/TNH-KP/06/2015, Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015, terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 10 September 2015, Perihal:Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015:

Dengan demikian adanya Kesepakatan Harga Pembelian/Penjualan terhadap 15 Bidang Tanah tersebut **telah dilakukan melalui Proses Penawaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Terindikasi adanya mark up harga**;

2). **Pendampingan Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalbar**

Bahwa guna pendampingan Kejaksaan Tinggi dalam Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2015, DIREKTUR UMUM dan PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR telah berkoordinasi dengan ASPIDSUS KEJATI KALBAR yakni Bapak DIDIK ISTIYANTA, SH, MH., dari hasil koordinasi tersebut, **pada tanggal 5 Oktober 2015**, DIREKSI BANK KALBAR **Telah Mengajukan Permohonan Pendampingan** kepada KEPALA KEJATI KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT, bertanggal 5 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/593, Perihal:Mohon Pendampingan, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana selanjutnya **pada tanggal 12 Oktober 2015** dilakukan Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR diwakili oleh M. FARIDHAN, ZULKIBLI, ADI FITRIYADI dan DENDY FARISTA dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR yakni WARMAN WIDIANTA guna pembahasan rencana pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, dalam pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan**, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR, bertanggal 12 Oktober 2015, yakni pada pokoknya sebagai berikut;

- a). BANK KALBAR agar menyampaikan kronologis terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pembelian tanah Bank Kalbar dan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar akan Didampingi oleh Bagian Perdata dan Tatat Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- b). Untuk pembelian Tanah Bank Kalbar disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - (1). Untuk pembelian tanah, sebagai bahan pertimbangan agar disertai dengan usulan lebih dari 1 (*satu*) lokasi tanah;
 - (2). BANK KALBAR agar membuat surat ke KEJAKSAAN TINGGI KALBAR Up, Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara dan akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke beberapa instansi sehingga dapat dipastikan bahwa tanah yang akan dibeli bebas dari sengketa/gugatan;
- c). Instansi yang akan dikirimkan surat oleh Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalbar, antara lain:
 - (1). Pengadilan Negeri (PN) Pontianak dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak guna memastikan SHM yang akan dibeli bebas dari sengketa/gugatan;
 - (2). Dinas Tata Ruang Kota Pontianak guna memastikan lokasi yang akan dibeli bebas dari jalur hijau dan dapat didirikan bangunan;
 - (3). PDAM Pontianak dan PLN Pontianak guna memastikan lokasi yang akan dibeli dapat dialiri air oleh PDAM dan listrik oleh PLN;

Halaman 23 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, selanjutnya **pada tanggal 15 Oktober 2015**, DIREKSI BANK KALBAR telah mengajukan permohonan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT **untuk membantu dalam permintaan advice** atas 15 (lima belas) SHM yang akan dibeli BANK KALBAR kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK dan DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG Dan PERUMAHAN KOTA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT, bertanggal 15 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/603, Perihal:Mohon Bantuan;

Bawa kemudian **pada tanggal 16 Oktober 2015**, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR telah mengadakan pertemuan dengan ASDATUN KEJATI KALBAR yakni WARMAN WIDIANTA dan Notaris WIDIYANSYAH, SH, guna pembahasan rencana pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, dalam pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan** sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR, bertanggal 16 Oktober 2015, **pada pokoknya** yakni sebagai berikut:

- a). Proses pengadaan tanah **dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)** dan Sertipikat masih dalam status SHM (Hak Milik);
- b). Sertipikat sudah dilakukan pengecekan baik secara Fisik dan Yuridis;
 - (1). Pengecekan Fisik adalah dengan melakukan Pengukuran ulang dilapangan;
 - (2). Pengecekan Yuridis adalah dengan pengecekan melalui BPN dan dari BPN memberikan stampel kepada di Sertipikat bahwa Tanah tidak memiliki bermsalah atau dalam sengketa;
- c). Dalam Draft PPJB penurunan Hak (HGB) menjadi beban Penjual (Penerima Kuasa) namun apabila Bank Kalbar membatalkan perjanjian ini maka Bank Kalbar wajib mengembalikan Sertipikat tersebut menjadi Hak Milik (SHM);



- d). Proses pengecekan kepemilikan tanah harus lebih mendalam yaitu mencari Histori Tanah dengan membuka Warkah Tanah sehingga kepemilikan, status tanah benar-benar tidak bermasalah;
- e). Permintaan surat kepada Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dinas Tata Kota Pontianak tetap dilaksanakan melalui Kejaksaan;
- f). Kejaksaan tidak dapat memberikan pendapat dan pertimbangan Hukum apabila seluruh proses tidak diikuti oleh Kejaksaan;
- g). Apabila Kejaksaan hanya mengikuti proses saat pembayaran uang muka maka Kejaksaan tidak bertanggung jawab untuk proses yang terjadi sebelumnya;
- h). **Bank Kalbar sepakat untuk menunda pelaksanaan PPJB sambil menunggu Kejaksaan melakukan pemeriksaan berkas Pengadaan;**
- i). Sambil menunggu proses dari Kejaksaan, WARMAN WIDIANTA bersedia untuk kembali mengadakan pertemuan dengan PENERIMA KUASA (MURSALIM dan RICKY SANDY);
- j). Adapun pertemuan tersebut **direncanakan pada Hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015 di Bank Kalbar Kantor Pusat;**
- k). Setelah pertemuan diatas dilaksanakan maka pihak KEJAKSAAN akan mengeluarkan surat seperti saran Bapak WIDIYANSYAH tentang Penundaan proses pengadaan sambil menunggu pemeriksaan berkas dari KEJAKSAAN;

Bahwa selanjutnya **pada tanggal 19 Oktober 2015**, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, kembali mengadakan pertemuan dengan PENERIMA KUASA, ASDATUN KEJATI KALBAR dan Notaris WIDIYANSYAH, SH, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN KEJATI KALBAR dan Notaris WIDIYANSYAH, SH, bertanggal 19 Oktober 2015, dalam Pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan** pada pokoknya sebagai berikut:

- a). Pihak ASDATUN KEJATI KALBAR akan membantu mempercepat proses pemeriksaan berkas sehingga Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dapat dikeluarkan;
- b). Penandatanganan PPJB antara PENERIMA KUASA JUAL dengan BANK KALBAR **Dapat Dilakukan** sepanjang LO dari KEJATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALBAR (ASDATUN) **Telah Dikeluarkan dan Menyatakan Proses Pengadaan Telah Sesuai Prosedur;**

- c). Pasal 2 PPJB menyebutkan pembayaran Tahap I sebesar 20% atau sejumlah Rp.18.800.955.000,- yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah ditandatangani Akta ini (PPJB). Untuk proses selanjutnya KEJATI akan mengikuti semua proses yang dilalui pengadaan ini sampai tahap akhir (pelunasan);

Bahwa dari hasil konsultasi-konsultasi tersebut, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2015, oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Disampaikan Sebagai Usulan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 20 Oktober No.PAN/TNH-KP/08/2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

- a). Bahwa terhadap 15 Sertipikat telah siap untuk dilakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB);
- b). Penandatanganan PPJB antara Kuasa Jual dengan Bank Kalbar dapat dilakukan sepanjang pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Tinggi telah dikeluarkan dan menyatakan proses telah sesuai Prosedur;
- c). Apabila PPJB tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak (Bank Kalbar dan Penerima Kuasa) maka Bank Kalbar harus membayar panjar sebesar 20% dari harga tanah yang disepakati;
- d). Untuk proses selanjutnya Kejaksaan Tinggi akan mengikuti semua proses yang dilalui pengadaan ini sampai tahap akhir (pelunasan); Terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh Direksi BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No. PAN/TNH-KP/08/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Utama BANK KALBAR pada tanggal tanggal 20 Oktober 2015, dengan catatan yakni sepanjang Legal Opinion (LO) **Telah Diberikan** oleh Kejaksaan Tinggi yang menyatakan antara lain:

Halaman 26 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). Prosedur dan mekanisme pengadaan **Telah Sesuai dengan BPP**;
- b). Objek yang dibeli **bebas dari sengketa**;
- c). Harga objek yang dibeli **Tidak Terindikasi** adanya *mark up* harga;
- d). Demikian juga dalam PPJB tidak terdapat ketentuan yang merugikan Bank Kalbar;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Kantor PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR telah mengajukan permohonan informasi keabsahan terhadap 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 20 Oktober 2015, Nomor:B2418/Q.1.6/Gs.1/ 10/2015, Perihal:Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, atas permohonan mana KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK menyatakan bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2015, terhadap Ke-15 (*lima belas*) SHM tersebut **Tidak Terdapat Catatan** dalam sengketa perkara ataupun gugatan baik secara Perdata maupun Tata Usaha Negara sebagaimana ternyata dari Surat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT Up. ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, bertanggal 23 Oktober 2015, Nomor:807/300.7/... /.../X/215, Perihal : Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik;

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015, Kantor PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR mengajukan Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara terkait dengan 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK dan KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2482/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal: Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, selanjutnya Kantor PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR juga telah mengajukan

Halaman 27 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Permohonan Informasi Rencana Tata Kota kepada KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK terkait dengan 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut sebagaimana ternyata dari Surat KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI KALBAR, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2483/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal:Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014;

3). **Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)**

Oleh karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Notaris BANK KALBAR yakni WIDIYANSYAH, SH., tersebut **Telah Selesai Dilaksanakan**, yakni;

- Sertipikat atas nama SRI NIRWANA dan SRI MULYATI PRANOTO **Telah Dibalik Nama** atas nama BURHAN;
- Sertipikat atas nama PR. NURDJANNAH ALI yang dijual sebagian telah dilakukan pemecahan sertipikat;
- Untuk pengecekan sertipikat, konfirmas dan balik batas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan permintaan;

Kemudian pada tanggal 23 September 2015, RICKY SANDI mengajukan permohonan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan pembayaran uang sebesar 20% kepada PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDI bertanggal 23 September 2015, Perihal: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas permohonan mana selanjutnya pada tanggal 28 September 2015, M.FARIDHAN selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **kembali Mengajukan Negoisasi Harga Tanah** tersebut kepada RICKY SANDY dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.11.925.000,-/M² **Diturunkan Menjadi sebesar Rp.11.750.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR bertanggal 28 September 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/07/215, Perihal: Negoisasi Kembali Tanah Jl. Ahmad Yani 1, akan tetapi terhadap Permohonan Negoisasi Kembali tersebut **Tidak Dapat Dipenuhi** oleh RICKY SANDY dikarenakan harga sebesar Rp.11.925.000,-/M² yang telah disepakati sebelumnya tersebut menurut RICKY SANDY merupakan harga terbaik sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY bertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 215, Perihal: Balasan Negoisasi Harga Kembali Harga Tanah
Jl. Ahmad Yani I;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Kantor PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR **Telah Memberikan PENDAPAT HUKUM** (*Legal Opinion*) terhadap Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Kantor Pusat Bank Kalbar sebagaimana ternyata dari PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bertanggal 22 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh TIM JAKSA PENGACARA NEGARA yakni WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH., FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA, SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan YUNIRAWATI, SH., dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tersebut dinyatakan bahwa dari analisa yang dilakukan oleh PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR terhadap 15 SHM yang akan dibeli oleh BANK KALBAR yakni SHM Nomor 407 s/d 2014 tersebut **Telah Memiliki Dokumen Legalitas Yang Sah** dan Bersertipikat serta **Tidak Dalam Sengketa**, dengan demikian proses penandatanganan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Pembayaran Uang Muka Tahap Pertama sebesar 20% **Dapat Dilakukan**, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut;

- a). **Prosedur/Mekanisme Pengadaan Tanah/Lahan** untuk Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat **TELAH BENAR Dilaksanakan** sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. SK/234/DIR, tanggal 9 Desember 2013 Tentang Perubahan Kelima BPP Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- b). Objek tanah yang akan dibeli benar-benar bersih dari sengketa pertanahan atau klaim dari pihak lain;
- c). Harga yang telah disepakati dalam pengadaan atau pembelian tanah tersebut benar-benar dilakukan melalui proses penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan **TIDAK TERINDIKASI Adanya Mark Up Harga**;
- d). Ketentuan yang tercantum dalam Pengikatan Jual Beli **Telah Dibaca dan Diteliti Secara Seksama** sehingga tidak ada

Halaman 29 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan-ketentuan dalam Pengikatan Jual Beli yang dapat merugikan pihak PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

Berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Kantor PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR tersebut, oleh karena proses Pengadaan tersebut **Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan SOP** yang berlaku di Internal BANK KALBAR yakni SK Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP Kepegawaian) Jo. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) LOGISTIK, PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA sebagaimana ternyata dari SK. Dir. Nomor : SK/141/DIR Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 dengan perubahan terakhir SK. Dir. Nomor : SK/234/Dir Tahun 2013 Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa DAN Kesepakatan Harga Penjualan/Pembelian atas 15 Bidang Tanah tersebut **dilakukan melalui Proses Penawaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Terindikasi adanya mark up** SERTA terhadap 15 Bidang Tanah tersebut **Bebas Dari Sengketa**, maka **pada tanggal 26 Oktober 2024** PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Mengajukan Usulan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari MEMO DINAS, bertanggal 26 Oktober 2015 Nomor: PAN/ TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20% Untuk Pengadaan Tanah, yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

- a). Bahwa terhadap 15 SHM tersebut sudah siap untuk dilakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB);
- b). Penandatanganan PPJB antara KUASA JUAL dengan BANK KALBAR **dapat dilakukan karena PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*) dari KEJATI KALBAR Telah Dikeluarkan dan Menyatakan Proses Telah Sesuai Prosedur;**
- c). Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.18.800.955.000,- akan disetor ke Rekening No.1025055019 Atas Nama MURSALIN pada BANK KALBAR Cabang Utama Pontianak dan dimintakan Bukti Kwitansi Penerimaan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh MURSALIM;
- d). Untuk proses selanjutnya KEJATI KALBAR akan mengikuti semua proses yang dilalui pengadaan ini sampai tahap akhir (pelunasan);



Atas usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas tanggal 26 Oktober 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20%, atas persetujuan mana oleh karena Ke 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli tersebut belum diubah status haknya dari Tanah Hak Milik menjadi Tanah Hak Guna Bangunan Dan dikarenakan seluruh harga yang telah disepakati belum dibayar Lunas oleh BANK KALBAR, maka **pada tanggal 27 Oktober 2015** dilakukan Penandatanganan Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap 15 (*lima belas*) Bidang Tanah tersebut antara MURSALIM selaku Penerima Kuasa sebagai PIHAK PERTAMA dengan BANK KALBAR yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA yakni H.SUDIRMAN HMY, MM Dan DIREKTUR UMUM yakni SAMSIR ISMAIL sebagai PIHAK KEDUA sebagaimana ternyata dari Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara MURSALIM berdasarkan Kuasa Jual selaku Pihak Pertama dengan BANK KALBAR selaku Pihak Kedua, bertanggal 27 Oktober 2015, Nomor: 52, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris di Pontianak, dalam PPJB mana **Telah Disepakati dan Ditetapkan** bahwa Harga Penjualan/Pembelian atas 15 (*lima belas*) Bidang Tanah tersebut yakni **sejumlah Rp.11.925.000,-/M²** atau **seluruhnya berjumlah Rp.94.004.775.000,-**, yang Pembayarannya akan dilaksanakan dengan 2 (*dua*) tahap, yakni sebagai berikut:

- a). **Tahap I** (Pertama) sebesar 20% (*dua puluh persen*) atau sejumlah **Rp.18.800.955.000,-** Akan Dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah ditandatangani Akta PPJB tersebut;
- b). **Tahap II** (Kedua) sebesar 80% (*delapan puluh persen*) atau sejumlah **Rp.75.203.820.000,-** Akan Dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA **Setelah** PIHAK PERTAMA menyelesaikan proses perubahan status hak atas 15 (*lima belas*) sertifikat tersebut dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan Dan PIHAK PERTAMA telah mengadakan pembaharuan terhadap Surat Kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemilik Tanah dalam status Hak Guna Bangunan, pajak-pajak sudah dibayar, seluruh persyaratan-persyaratan untuk dapat dilaksanakan Jual Beli telah dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA dan dibuktikan dengan bukti-



bukti resmi (*sah*) dan dikuatkan dengan surat keterangan Notaris/PPAT yang ditunjuk Para Pihak;

Atas penandatanganan PPJB tersebut, selanjutnya BANK KALBAR melakukan Pembayaran Uang Muka 20% yakni **sebesar Rp.18.800.955.000,- Dengan Cara Pemindahbukuan** dari Pos Aktiva Dalam Proses BANK KALBAR (GL 18554) **disetorkan ke Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM** pada BANK KALBAR Cabang Utama Pontianak sebagaimana ternyata dari Surat PERINTAH PEMINDAHBUKUAN, bertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh Direksi Bank Kalbar **Jo.** Kwitansi Penerimaan Uang Muka 20% dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar kepada dan diterima oleh MURSALIM, bertanggal 27 Oktober 2015, kemudian berdasarkan Surat Permohonan MURSALIM bertanggal 15 Oktober 2015, Perihal: Pemindahbukuan atas Penjual Tanah A. Yani I dan Paris I di Pontianak, terhadap Uang Pembayaran Tahap I (20%) tersebut **Langsung Dipindahbukukan** Dari Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak **Ke Rekening:**

- a). Rekening Nomor:1025371786 atas nama **BURHAN** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.3.300.000.000,-** (*tiga miliar tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima BURHAN, bertanggal 27 Oktober 2015;
- b). Rekening Nomor:1025371816 atas nama **JOHAN KURNIA** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.1.000.000.000,-** (*satu miliar rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima JOHAN KURNIA, bertanggal 27 Oktober 2015;
- c). Rekening Nomor:1025371913 atas nama **LIM HOEI LENG** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.1.100.000.000,-** (*satu miliar seratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima LIM HOEI LENG, bertanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 32 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



d). Rekening Nomor:88-2013350734 atas nama **NURJANNAH** pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak **sebesar Rp.12.301.000.000.-** (*dua belas miliar tiga ratus satu juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima NURJANNAH, bertanggal 27 Oktober 2015;

4). Pembayaran Pelunasan Dan Peralihan Hak Atas Tanah

Bahwa oleh karena terhadap 15 SHM tersebut **Telah Dilakukan perubahan** dari Hak Milik menjadi HGB, maka pada tanggal 31 Oktober 2015, PAULUS MURSALIM selaku PENERIMA KUASA telah melakukan Perubahan Surat Kuasa dengan menunjuk Obyek HGB tersebut sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:80 **Jo.** Surat Kuasa antara **LIM HOEI LENG** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:81 **Jo.** Surat Kuasa antara **JOHAN KURNIA KHOUW** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:82 **Jo.** Surat Kuasa antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:83 **Jo.** Surat Kuasa antara **JOHANA** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:84 **Jo.** Surat Kuasa antara **NURDJANNAH ALI** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:85, yang masing-masing dari Kesemuanya dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak; Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR **Telah Memberikan PENDAPAT HUKUM** (*Legal Opinion*) sebagaimana ternyata dari **PENDAPAT HUKUM** (*Legal Opinion*) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II), bertanggal 2 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh TIM JAKSA PENGACARA NEGARA yakni **WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH.,**

Halaman 33 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA, SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan YUNIRAWATI, SH, dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) mana **Disimpulkan** “bahwa berdasarkan data dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh BANK KALBAR termasuk foto copy sertifikat maka sampai saat dibuatnya LO ini belum semua persyaratan yang ditentukan dalam akte perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sehingga belum dapat dilaksanakan pembayaran Tanah Kedua sebesar 80% atau sebesar Rp.75.203.820.000,-”, selanjutnya **Menyarankan** “bahwa **BANK KALBAR baru dapat mencairkan pembayaran Tahap Kedua sebesar 80% jika semua persyaratan yang dicantumkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA**”;

Berdasarkan PENDAPAT HUKUM (*Legal Opinion*) dari PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR tersebut, oleh karena salah satu syarat agar dapat melakukan proses Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas 15 Bidang Tanah tersebut terkait Pembayaran Pajak belum terpenuhi, maka pada tanggal 5 November 2015, Notaris WIDIYANSYAH, SH., **Mengajukan Permohonan Pembayaran Pajak** kepada PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, atas permohonan mana pada tanggal 9 November 2015, oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR kemudian **Diusulkan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 9 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/10/2015, Perihal : Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I dan Gg. Abdurrahman Saleh I – Pontianak, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut;

- a). Bahwa untuk dapat melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas 15 (*lima belas*) bidang tanah tersebut, maka BANK KALBAR harus menyelesaikan pembayaran terkait Pajak;
- b). Berikut adalah rincian biaya yang akan dibayarkan BANK KALBAR sesuai dengan Surat Notaris WIDIYANSYAH, SH tersebut;

No	Tujuan Pembayaran	Nominal	Keterangan
1.	Pajak Penghasilan	Rp.4.700.238.750,-	Kewajiban



	(Pph)		Penjual
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.4.656.238.750,-	Kewajiban Pembeli
TOTAL PEMBAYARAN		Rp. 9.355.477.500,-	

c). Bahwa untuk Pembayaran Pph walaupun menjadi beban Penjual akan dibayarkan terlebih dahulu oleh BANK KABAR dan saat peluasan atau pembayaran 80% akan dikurangi/dipotong dengan Pph yang telah dibayarkan;

Terhadap Usulan mana Telah Disetujui oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas No.PAN/TNH-KP/10/2015, tanggal 9 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH, atas persetujuan mana selanjutnya BANK KALBAR telah melakukan Pembayaran terkait pajak-pajak tersebut sebesar **Rp.9.355.477.500,-** sebagaimana ternyata dari Surat PERINTAH PEMINDAHBUKUAN, bertanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR;

Selanjutnya pada tanggal 10 November 2015, RICKY SANDI selaku Penerima Kuasa telah mengajukan Permohonan Pembayaran Pelunasan Tanah tersebut kepada BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDI, bertanggal 10 November 2015, Perihal: Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah A. Yani 1 dan Paris 1 Pontianak, atas permohonan mana pada tanggal 10 November 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR telah mengadakan Rapat guna membahas Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR bertanggal 10 November 2015, Materi Rapat: Pembahasan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat Dan Penandatanganan Akta Jual Beli, dalam Rapat mana Diperoleh Keputusan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bahwa Pembayaran Pelunasan sebesar Rp.70.503.581.250,-
Dapat Dilaksanakan setelah penandatanganan Akta Jual Beli
dilaksanakan",*

Terhadap Hasil Keputusan Rapat tersebut oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR kemudian **Diusulkan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 11 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah, atas Usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, Tanggal 11 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah;

Bahwa oleh karena seluruh persyaratan-persyaratan untuk dapat dilaksanakan Jual Beli **Telah Dilengkapi** Dan **Dibuktikan** dengan dengan bukti-bukti yang resmi (sah) Serta **Dikuatkan** dengan Surat Keterangan dari Notaris/PPAT yang ditunjuk sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Notaris/PPAT WIDIYANSYAH, SH., bertanggal 11 November 2015, Nomor: 554/NOT-P/XI/2015, maka kemudian pada tanggal 11 November 2015, PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR mengadakan Rapat sebagaimana ternyata dari Daftar Absen Rapat Panitia bertanggal 11 November 2015, dalam Rapat mana Diperoleh Keputusan, terhadap Keputusan mana oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR kemudian **Diusulkan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 11 November 2015, Nomor: PAN/ TNH-KP/11/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/Jln Parit Husin 1 Pontianak, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut:

- a). Surat Keterangan yang disampaikan Notaris WIDIYANSYAH, SH menjelaskan bahwa seluruh proses persyaratan yang tertera dalam Pasal 2 Akte PPJB telah dilaksanakan dan Proses Penandatanganan Akte Jual Beli dapat dilaksanakan;
- b). Penandatanganan Akte Jual Beli dan pembayaran Pelunasan atas pembelian tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari KEJATI;

Halaman 36 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- c). Pembayaran Pelunasan tersebut **sebesar Rp.70.503.581.250,-**
Dapat Dilaksanakan setelah penandatanganan Akte Jual Beli dilaksanakan;

Terhadap usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, tanggal 11 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/ Jln Parit Husin 1 Pontianak, atas persetujuan mana kemudian dilakukan Penandatanganan Akte Jual Beli atas 15 (*lima belas*) bidang tanah tersebut antara MURSALIM selaku Penerima Kuasa sebagai PIHAK PERTAMA dengan BANK KALBAR yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA yakni H.SUDIRMAN, H. MUHAMAD YUSUF, MM Dan DIREKTUR UMUM yakni SAMSIR ISMAIL sebagai PIHAK KEDUA, sebagaimana ternyata dari Akte Jual Beli Nomor:776 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:777 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:778 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:779 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:780 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:781 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:782 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:783 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:784 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:785 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:786 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:787 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:788 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:789 **Jo.** Akte Jual Beli Nomor:790 yang masing-masing dari Kesemuanya bertanggal 11 November 2015, dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/ PPAT di Pontianak, atas Penandatanganan Akte Jual Beli tersebut, selanjutnya BANK KALBAR melakukan Pembayaran Pelunasan 80% yakni **sebesar Rp.70.503.581.250,-** dengan cara Pemindahbukuan dari Pos Aktiva Dalam Proses BANK KALBAR (GL 18554) disetorkan ke Rekening Tabungan Simpeda No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Pemindahbukuan, bertanggal 11 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh Direksi Bank Kalbar **Jo.** Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar kepada dan diterima oleh MURSALIM, bertanggal 11 Nopember 2015, kemudian berdasarkan Surat MURSALIM yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Oktober 2015, Perihal: Pemindahbukuan atas Penjual Tanah A. Yani I dan Paris I di Pontianak **Jo.** Surat



MURSALIM yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 24 November 2015, Perihal: Pemindabukuan Rekening (NURJANNAH), terhadap Uang Pembayaran Pelunasan (80%) tersebut **Langsung Dipindahbukukan** Dari Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak **Ke Rekening:**

- a). Rekening Nomor:1025371786 atas nama **BURHAN** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.41.226.500.000,-** (*empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima BURHAN, bertanggal 11 November 2015;
- b). Rekening Nomor:1025371816 atas nama **JOHAN KURNIA** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.6.980.000.000,-** (*enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima JOHAN KURNIA, bertanggal 11 November 2015;
- c). Rekening Nomor: 1025371913 atas nama **LIM HOEI LENG** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.6.481.000.000,-** (*enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima LIM HOEI LENG, bertanggal 11 November 2015;
- d). Rekening Nomor:88-2013350734 atas nama **NURJANNAH** pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak sebesar Rp.12.801.000.000.- (*dua belas miliar delapan ratus satu juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/ Penyetor MURSALIM kepada Penerima NURJANNAH, bertanggal 27 November 2015;
- e). Rekening Nomor : 1025370151 atas nama **MAD NAPI** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sebesar Rp.1.400.000.000- (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima MAD NAPI, bertanggal 11 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berdasarkan dan beralasan yuridis yang cukup menurut hukum tersebut, PARA PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ. HAKIM PRAPERADILAN agar sudi kiranya berkenan untuk **Mengoreksi, Meluruskan** dan **Membatalkan** Penetapan terhadap diri PARA PEMOHON selaku TERSANGKA dan Penyidikan serta Penahanan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON tersebut;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*), **DAN untuk memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** oleh PARA PEMOHON, maka dengan segala kerendahan hati PARA PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ. HAKIM PRAPERADILAN agar sudi kiranya berkenan untuk **Memberikan Perlindungan Hukum** (*rechts bescherming zoeken*) **dan Keadilan** kepada PARA PEMOHON selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian guna memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON, dengan Nomor: R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA Drs. H. SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor: R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

Halaman 39 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo*, demikian dengan segala Turutan dan Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo*, terhadap diri PARA PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**;
5. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-07/O.1/ Fd.1/07/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA M. FARIDHAN,S.E,M.M., Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo* terhadap diri PARA PEMOHON tersebut;
6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo*, terhadap diri PARA PEMOHON **adalah Tidak Sah Menurut Hukum**;
7. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd.1/09/ 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M.;
8. Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak;
9. Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PARA PEMOHON tersebut Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti semula;

Halaman 40 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

11. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

ATAU:

Apabila BAPAK KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ.HAKIM PRAPERADILAN berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Pemohon Pra Peradilan telah hadir kuasanya dan berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk tanggal 5 November 2024 Para Pemohon Pra Peradilan dihadirkan dalam persidangan Pra Peradilan ini, untuk Termohon Pra Peradilan telah hadir pula kuasanya yang bernama:

1. YOGA MULYANA, SH. Jaksa Utama Pratama, NIP. 197411252000121001, Jaksa ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
2. ROBINSON, S.H., M.H., Jaksa Madya NIP. 196907031991031003, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
3. ROBINSON, S.H., M.H., Jaksa Madya NIP. 196907031991031003, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
4. HARTONO, S.H. Jaksa Madya NIP. 197912292003121003, Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
5. HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH.MH., Jaksa Madya NIP. 197901022002121004, Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : **PRINT - 02/O.1/Fd.1/10/2024** Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor : **B-02/O.1/Fd.1/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024,**

Sedangkan untuk Turut Termohon Pra Peradilan, telah hadir pula kuasanya, yang bernama:

- | | |
|-------------|--|
| 1. Nama | : I Nyoman Hendra Oktafriadi, SH.MH |
| Pangkat/Nip | : Jaksa Madya/ 19811009 200812 1 001 |
| Jabatan | : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| Alamat | : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.06 Pontianak |

Halaman 41 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Irina Oktatiani, SH
Pangkat/Nip : Jaksa Pratama/ 19881018 200912 2 002
Jabatan : Kasubsi Pertimbangan Hukum
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.06 Pontianak
3. Nama : Selly Indah Nurmayanti, SH
Pangkat/Nip : Ajun Jaksa/ 19930923 201801 2 001
Jabatan : Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.06 Pontianak
4. Nama : Dedy Saputro Syaras, SH
Pangkat/Nip : Ajun Jaksa/ 19921231 201801 1 002
Jabatan : Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan
Pembangunan
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.06 Pontianak

berdasarkan :

- a. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor : Print-4589/O.1.10/Gp.4/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 .
- b. Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor : SK-94/O.1.10/Gp.4/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perbaikan surat permohonan dengan memperbaiki seluruh isi permohonan dengan mana Termohon Pra Peradilan dan Turut Termohon Pra Peradilan tidak berkeberatan yang selengkapannya tertuang sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II pada hari Senin tanggal 30 September 2024 telah hadir memenuhi Panggilan TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai SAKSI oleh JAKSA PENYIDIK dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK KALBAR Tahun 2015 (Pengadaan Tanah *a quo*) Untuk Pembangunan Kantor Pusat, dalam pemeriksaan tersebut Kami PENASIHAT HUKUM Kedua PEMOHON oleh JAKSA PENYIDIK **Tidak Diperkenankan Mendampingi Kedua PEMOHON dengan Dalih STATUS Kedua PEMOHON tersebut masih sebagai SAKSI.** Untuk itu Kami PENASIHAT HUKUM Kedua PEMOHON diminta JAKSA PENYIDIK untuk menunggu di Ruang Tunggu dan akan dipanggil setelah pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON sebagai SAKSI. Usai pemeriksaan sebagai SAKSI, JAKSA PENYIDIK **Tiba-tiba Sekonyong-konyong** melakukan

Halaman 42 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



pemeriksaan Kedua PEMOHON masing-masing sebagai TERSANGKA, pada waktu pemeriksaan dimulai JAKSA PENYIDIK **Tidak Memberitahukan Hak-hak** Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA, **Khususnya Hak Untuk Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan oleh JAKSA PENYIDIK kepadanya** (Vide Pasal 51 KUHAP) Mengapa Kedua PEMOHON tersebut Ditetapkan dan Dimintai Keterangan sebagai TERSANGKA, Menjelaskan Fakta-fakta yang diperoleh JAKSA PENYIDIK dan menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan materil (*materieel handelingen*) yang dilakukan oleh Mereka Yang Ditetapkan sebagai TERSANGKA, **PERAN, KWALITAS dan HUBUNGAN** serta **MODUS OPERANDI** dari Mereka Yang Ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi Yang Dipersangkakan Terkait Pengadaan Tanah *a quo*;

Terhadap pemeriksaan JAKSA PENYIDIK kepada Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA tersebut, Kedua PEMOHON berserta Kami PENASIHAT HUKUMnya **KEBERATAN** dikarenakan:

- f. Status Kedua PEMOHON tersebut dipanggil sebagai SAKSI;
- g. Kami PENASIHAT HUKUM dalam Kapasitas PARA PEMOHON tersebut Sebagai SAKSI;
- h. Kedua PEMOHON tersebut **belum pernah menerima SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA**;
- i. Kedua PEMOHON tersebut **belum pernah menerima SURAT PANGGILAN SEBAGAI TERSANGKA**, Disertai Catatan agar dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh PENASIHAT HUKUM;
- j. **JAKSA PENYIDIK Juga Belum Memenuhi Kewajibannya Menunjuk PENASIHAT HUKUM** Bagi Kedua PEMOHON Sebagai TERSANGKA sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Sungguhpun demikian, JAKSA PENYIDIK tetap melakukan pemeriksaan terhadap Kedua PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA, namun **Kedua PEMOHON Tidak bersedia Memberikan Keterangan berdasarkan dan beralasan dalam KEBERATAN tersebut** sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dari Kedua PEMOHON tersebut; Berdasarkan ketentuan Hak-hak TERSANGKA dalam Pasal 51 Jo. Pasal 56 KUHAP tersebut dan beralasan pada **Point 1** tersebut, Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh JAKSA PENYIDIK terhadap Kedua PEMOHON sebagai TERSANGKA tersebut adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**, oleh karenanya Penyidikannya adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**;



2. Selanjutnya Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Mengapa Melakukan Penyidikan terhadap Perkara Pengadaan Tanah a quo ?**, Sedangkan sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo pada akhir tahun 2022 pernah dilakukan **Penyelidikan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak Dengan KESIMPULAN: Tidak Ditemukan Adanya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi sehingga Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan;**

JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR Tersebut, Memberikan Jawaban **TIDAK MENGETAHUI** Penyelidikan **JAKSA PENYELIDIK** pada KEJARI Pontianak tersebut, JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR Hanya **Menjalankan Perintah PIMPINAN;**

Sedangkan Fakta sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo pada pertengahan Desember tahun 2022 PEMOHON I Selaku Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015 dan PEMOHON II Selaku Direktur Umum PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015 serta PEMOHON III Selaku Kepala Divisi Umum PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2015, **Pernah Dimintai Keterangan/Klarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak;**

Pada saat pemeriksaan di tingkat penyelidikan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJATI KALBAR, PARA PEMOHON dimintai Keterangan/Klarifikasi **Mengenai Hal Yang Sama** seperti ketika dimintai Keterangan/Klarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak, **Tidak Terdapat Fakta dan Data Baru, Pada Dasarnya HANYA BERISI PENGULANGAN;**

3. Bahwa Didalam Kesimpulan dari Laporan Hasil Penyelidikan (**P5**) terhadap Laporan Pengaduan **pada umumnya, Terdapat PENDAPAT** Menghentikan Penyelidikan perkara a quo, Dengan Ketentuan Penyelidikan **Dapat Dibuka Kembali Apabila Ada Ditemukan Fakta dan Data Baru;**

Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Adanya Fakta dan Data Baru yang diperoleh JAKSA PENYIDIK ?**, hingga JAKSA PENYIDIK **Membuka Kembali Penyelidikan** Terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo ;

JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Jawaban, **JAKSA PENYIDIK menyatakan Mereka Hanya Menjalankan Perintah PIMPINAN;**

4. Berdasarkan dan beralasan tersebut, dalam Forum Praperadilan a quo PARA PEMOHON mohon kehadiran YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN agar **TURUT TERMOHON Menunjukkan** dan



Menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo tersebut:

5. Bahwa disamping itu sebelumnya **sekira tahun 2016** terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo, Juga pernah dilaporkan ke Kantor KEJATI KALBAR dan juga Kepolisian Daerah KALBAR dan **setelah dilakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan (JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR FATWA K. SEMBIRING) Tidak Ditemukan Adanya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi** sehingga sesuai dengan KUHAP, **Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan**. Pelaksanaan Pengadaan tanah aquo, **juga didampingi oleh JAKSA PENGACARA NEGARA** dari KEJATI KALBAR;
6. Bahwa didalam Undang-undang Kejaksaan R.I **Terdapat Prinsip Kejaksaan adalah Satu dan Tidak Dapat Dipisah-pisahkan** yang berarti adalah salah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam **Tata Pikir, Tata Laku dan Tata Kerja Kejaksaan**;
Dengan demikian, adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Pontianak pada tahun 2022 dan Kejati Kalbar pada tahun 2016 serta adanya pelaksanaan Pengadaan tanah a quo didampingi oleh JAKSA PENGACARA NEGARA, **semestinya dipertimbangkan oleh JAKSA PENYIDIK sebelum melakukan penyelidikan kembali perkara ini**;
7. Bahwa perkara pengadaan tanah a quo, **kembali dilakukan penyelidikan** oleh JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR **setelah PEMEGANG KUASA JUAL** tanah a quo yakni **PAULUS MURSALIM** pada tanggal 17 Maret 2024 **Mendapat Perolehan Suara Sah Terbanyak Ke-1 dan Dengan Peringkat Suara Sah No.1 DAN LINDA ANGO Mendapat Perolehan Suara Sah Terbanyak Ke-2 dan Dengan Peringkat Suara Sah No.2**, sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalbar, dari **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang kemudian membuat Pihak Terkait Mempertanyakan dan Mendesak kepada Pihak KEJAKSAAN Terhadap Penanganan Laporan Pengaduan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo yang sebelumnya dihentikan penyelidikannya oleh KEJARI Pontianak;
8. Bahwa setelah PAULUS MURSALIM Mendapat Perolehan Suara Sah Terbanyak dan Dengan Peringkat Suara Sah No.1 sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Kalbar, **Tiba-tiba Sekonyong-konyong dan dengan Terburu-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buru dan/atau **Tergesa-gesa** dan/atau **Tergopoh-gopoh** dan/atau **Kesusu**, JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR pada tanggal 06 Juni 2024 **Melakukan Penyelidikan Kembali** terhadap perkara pengadaan tanah aquo dan **Dalam Waktu Yang Singkat** JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR pada tanggal 19 Juli 2024 **Meningkatkan Penyelidikan ke-Tahap Penyidikan** serta pada tanggal 30 September 2024 **Saat Pelantikan** anggota DPRD Prov. Kalbar Terpilih, Saat PEMOHON I dan II masih berstatus sebagai SAKSI, **JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR Dalam Waktu Sekejap Meningkatkan Status** PEMOHON I dan II **dari SAKSI Menjadi TERSANGKA** dan **TAHANAN** dengan Menerbitkan Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON I dan II; Dengan kata lain, JAKSA PENYIDIK KEJATI KALBAR **Memberikan PRIORITAS** dan/atau **PELAYANAN PRIMA** terhadap Penanganan Laporan Pengaduan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo;

9. Bahwa selanjutnya JAKSA PENYIDIK Menyerahkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II;
- i. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/01/Fd.1/ 07/2024;
 - j. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka Drs. H.SUDIRMAN HMY,M.M.;
 - k. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-04.a/O.1/ Fd.1/ 09/2024;
 - l. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M.;
 - m. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M.;
 - n. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-07/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M.;
 - o. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-07/O.1/ Fd.1/09/2024;

Halaman 46 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



p. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/Fd.1/09/2024
An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL,M.M;

10. Berdasarkan dan beralasan tersebut, dalam Forum Praperadilan a quo PARA PEMOHON mohon kehadiran YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN agar memeriksa **Dengan Cara Mencari Jawaban atas Pertanyaan Hukum** yakni **CUI BONO** yang berarti **SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?**, Dari Hasil Penanganan perkara pengadaan tanah a quo ?, Dari Jawaban mana akan **Ditemukan MOTIF** dan **KEPENTINGAN Yang Tersembunyi** didalam perkara pengadaan tanah a quo. Pemeriksaan perkara dengan cara tersebut, **dahulu kerap kali Diterapkan oleh HAKIM ROMAWI** yang terkenal yakni **LUCUS CASSIUS** yang nama lengkapnya adalah **LONGINUS RAVILLA** dan oleh **FILSUF** dan **ADVOKAT ROMAWI** yakni **MARCUS TULLIUS CICERO** dalam kasus-kasus yang ditanganinya, Keduanya mempunyai kebiasaan, saat menangani sebuah kasus, terus-menerus bertanya, CUI BONO ?

Dengan Mencari Jawaban Atas Tiga Pertanyaan Utama yakni: "**Siapa Yang Memperoleh Keuntungan ?**", "**Bagaimana Mereka Mendapatkan Keuntungan?**", dan "**Dengan Cara Apa Mereka Mendapatkan Keuntungan?**"

11. Bahwa kemudian TERMOHON telah melakukan 2 (*dua*) kali Pemanggilan TERSANGKA kepada PEMOHON III, **PERTAMA** pada tanggal 02 Oktober 2024 agar hadir pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dan **KEDUA** pada tanggal 09 Oktober 2024 agar hadir pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, panggilan mana **tidak dapat dipenuhi dikarenakan panggilan tersebut keliru ditujukan kepada PEMOHON III**;

12. Bahwa selanjutnya PEMOHON III telah menerima Penyampaian dari TERMOHON Surat-surat sebagai berikut;

d. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-04/O.1/Fd.1/09/2024
An.Tersangka M..FARIDHAN, S.E., M.M;

e. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024
An. TERSANGKA M..FARIDHAN, S.E., M.M;

Halaman 47 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:B-07/O.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M.FARIDHAN, S.E., M.M;

13.Bahwa kemudian PEMOHON III pada tanggal 16 Oktober 2024 hadir memenuhi Panggilan Sebagai TERSANGKA, pada awal pemeriksaan PEMOHON III **Minta Diberikan Penjelasan Secara Sederhana** Mengapa Ia Ditetapkan dan Dimintai Keterangan sebagai TERSANGKA ?, **Ternyata JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Penjelasan tersebut**, oleh karenanya PEMOHON III Tidak Bersedia Dimintai Keterangan dikarenakan Sebelumnya Sudah Cukup Memberikan Keterangan yakni sekira tahun 2016 terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo sudah pernah Diklarifikasi oleh JAKSA PENYELIDIK KEJATI KALBAR. PEMOHON III pada Akhir tahun 2022 sudah pernah Dimintai Keterangan oleh JAKSA PENYELIDIK pada KEJARI Pontianak;

Kami PENASIHAT HUKUM PEMOHON III kembali menanyakan kepada JAKSA PENYIDIK **Adanya Fakta dan Data Baru yang diperoleh JAKSA PENYIDIK ?**, hingga JAKSA PENYIDIK Membuka Kembali Penyelidikan Terkait Perkara Pengadaan Tanah a quo ;

JAKSA PENYIDIK Tidak Dapat Memberikan Jawaban, **Disertai Dalih Akan Diajukan Dipersidangan. Kemudian JAKSA PENYIDIK Melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON III sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan** dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Print-15/O.1/ Fd.1/09/2024;

14.Bahwa kemudian dari Surat-surat Perintah Penyidikan a quo (P-8), **Ternyata Pertimbangannya Tidak Menyebutkan dan/atau Memuat:**

- c. Uraian Singkat dari **Adanya Peristiwa** Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam Perkara Pengadaan Tanah a quo;
- d. Adanya Bukti Permulaan **Yang Baru Ditemukan** menunjukkan terjadinya Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam Perkara Pengadaan Tanah a quo;

15.Bahwa dari Surat-surat Perintah Penyidikan a quo (P-8), **Ternyata Yang Disebutkan dan/atau Dimuat Hanya:**

- c. Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah a quo;

Halaman 48 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- d. Ketentuan-ketentuan Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
16. Bahwa kemudian dari Surat-surat PENETAPAN TERSANGKA *a quo* (**Pidsus-18**), **Ternyata Tidak Menyebutkan** dan/atau **Memuat:**
- Uraian Singkat Adanya Perbuatan-perbuatan materiel (*materieel handelingen*) yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dan/atau Adanya KEADAAN PARA PEMOHON Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Diperoleh TERMOHON, PARA PEMOHON Patut Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Dalam Perkara Pengadaan Tanah *a quo*.**
17. Dari Surat-surat PENETAPAN TERSANGKA *a quo* (**Pidsus-18**), **Ternyata Yang Disebutkan** dan/atau **Dimuat Pada Pokoknya Hanya**lah:
- TERMOHON Memutuskan Menetapkan PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo* dengan sangkaan Melanggar Ketentuan-ketentuan Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
18. Bahwa sedangkan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan TERSANGKA adalah **Seseorang yang karena PERBUATANNYA atau KEADAANNYA, berdasarkan Bukti Permulaan Patut Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana;**
19. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, **Adanya Perbuatan PARA PEMOHON dan/atau Keadaan PARA PEMOHON dan Adanya Bukti Permulaan** yang Patut Diduga PARA PEMOHON Sebagai Pelaku Tindak Pidana, **Sesungguhnya Tidak Ditemukan oleh TERMOHON** dalam pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON terhadap Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti tersebut;
20. Bahwa akan tetapi, sungguhpun demikian **TERMOHON tetap melakukan penahanan terhadap PARA PEMOHON**. Dari Surat-surat Penahanan *a quo* (**T-2**), **Ternyata Pertimbangannya Tidak Menyebutkan** dan/atau **Memuat:**
- a. Ketentuan Pasal 21 KUHP;
- b. **Adanya Bukti Yang Cukup TERSANGKA** diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan Yang Diperoleh dari hasil pemeriksaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PARA PEMOHON akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;

d. **Uraian Singkat Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan** sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (2) KUHP;

21. Dari Surat-surat Penahanan *a quo* (T-2), **Ternyata Yang Disebutkan dan/atau Dimuat Dalam Pertimbangannya Hanyalah:**

Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. selaku Direktur Utama BANK KALBAR 2015, Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. selaku Direktur Umum BANK KALBAR 2015, TERSANGKA M..FARIDHAN,S.E., M.M selaku Kadiv Umum BANK KALBAR 2015 masing-masing disangka turut serta melakukan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo* sebagaimana diatur dan diancam Pasal Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

22. Dengan demikian Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON Terhadap PARA PEMOHON tersebut, **tidak memenuhi syarat prosedural dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku** yakni sebagai berikut;

a. Tidak Didasarkan dengan **pasal 21 KUHP**;

b. **Tidak Memenuhi Syarat Obyektif** yakni **Tidak Didasarkan Dengan Bukti Yang Cukup** sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;

c. **Tidak Memenuhi Syarat Subyektif**, karena **Tidak Terdapat Keadaan** yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PARA PEMOHON akan melarikan diri dan atau merusak atau menghilangkan barang bukti yang telah disita oleh TERMOHON, sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) KUHP;

23. Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum dalam Posita-posita tersebut, Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah *a quo*, **Tidak Didasarkan Dengan “Bukti Permulaan”**, (Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA) dan **“Bukti Yang Cukup”** dan/atau **“Minimal Dua Alat Bukti Yang Cukup”** (Penahanan)

Halaman 50 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, oleh karenanya Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON **Adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

24. Dengan demikian tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh TERMOHON tersebut, tidak memenuhi syarat prosedural dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku, sehingga **Telah Melampaui Tugas Dan Wewenang**nya (*exceeds his authority*) **Yang Mengandung Kecongkakan Kekuasaan** (*arrogance of power*) **Yang Tidak Hanya Melanggar, Mengingkari, Tidak Menghormati Hukum Acara Pidana**, akan tetapi **Telah Pula Melanggar dan Merugikan Hak PARA PEMOHON sebagai Warga Negara Republik Indonesia**, oleh karena mana sebagai konsekwensi yuridisnya Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA serta Penahanan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON tersebut **Adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

25. Bahwa dari Jalannya Pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dan SAKSI-SAKSI Pejabat dan/atau Pensiunan Pejabat dari BANK KALBAR yakni Mantan Komisaris Utama, Mantan Direksi, Pejabat dan/atau Pensiunan Pejabat dari Divisi Perencanaan, Divisi Umum, Divisi Corsec, etcetera Yang Menjadi Dugaan Perkara Korupsi dalam pengadaan tanah Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan BANK KALBAR **Dengan Pembelian Tanah** untuk pembangunan Kantor Pusat yang terletak dipinggir **Jalan A.Yani** seluas 7.883 M² (*tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga*) ternyata dari 15 Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan **Harga Penjualan/Pembelian** yakni **sejumlah Rp.11.925.000,-/M²** atau **seluruhnya berjumlah Rp.94.004.775.000**, yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Internal BANK KALBAR yakni Buku Pedoman Perusahaan (BPP) LOGISTIK, PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA sebagaimana ternyata dari SK. Dir. Nomor : SK/141/DIR Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 dengan perubahan terahir SK. Dir. Nomor : SK/234/Dir Tahun 2013 Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa, Dikarenakan pembayarannya sudah dilunasi oleh BANK KALBAR kepada PAULUS MURSALIM, dari jumlah mana yang dibayarkan dan/atau ditransfer oleh PAULUS MURSALIM kepada Para Pemegang SHM yakni BURHAN, JOHANA, LIEM HOEI LENG, JOHAN KURNIA KHOUW, MAD HAPI dan NURDJANNAH ALI **Lebih Kecil**



dari yang diterima PAULUS MURSALIM dari BANK KALBAR sehingga berdasarkan **Selisih Pembayaran** tersebut Disimpulkan oleh JAKSA PENYIDIK Terdapat **Kelebihan Pembayaran** yang menimbulkan kerugian negara sebesar ± Rp.30 Miilyar Rupiah;

26. Kesimpulan tersebut didalam Ilmu Logika disebut dengan **Kesalahan Logis** (*drogreden*), **Keleliruan** atau **Kesesatan Berpikir** (*Fallacy*) didalam menarik kesimpulan atas pembuktian delik yang dipersangkakan, kesalahan yang terdapat dalam penyidikan dari JAKSA PENYIDIK tersebut dalam ilmu logika dikenal dengan sebagai berikut;

- a. **Post Hoc Ergo Propter Hog** (Sesudahnya maka karenanya);
- b. **Cum Hoc Ergopropter Hoc** (Bersama Itu Maka Karenanya);
- c. **Koinsistensi** (Kebetulan);
- d. **Tergesa-gesa Dalam Menarik Kesimpulan**;
- e. **Non Sequitur** (Belum Tentu);

27. Bahwa Proses Pengadaan Kantor Pusat Bank Kalbar **Telah Dilakukan sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan** sebagaimana diatur dalam SK Dir No:SK/ 141/DIR Tahun 2006, Perubahan Terakhir SK Dir No.SK/234/DIR Tahun 2013, bertanggal 9 Desember 2013 DAN Dilakukan secara **Transparan, Akuntabel Dan Beritikad Baik SERTA Tidak Merugikan Keuangan Negara**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

a. PERENCANAAN Dan USULAN PENGADAAN TANAH

Bahwa Perencanaan Pembangunan Kantor Pusat BANK KALBAR **Telah Direncanakan dan Disetujui** oleh PEMEGANG SAHAM **sejak tahun 2012**, selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 PEMEGANG SAHAM BANK KALBAR **Telah Menyisihkan Laba untuk membentuk Dana Cadangan Tujuan**, yakni masing-masing sebagai berikut:

- 1). Pada tahun 2013 sebesar Rp.30.708.724.167,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 12 Maret 2014, Nomor:38, yang dibuat oleh **WIDIYANSYAH, SH.** Selaku Notaris di Kota Pontianak;
- 2). Pada tahun 2014 sebesar Rp.38.121.005.972,- (*tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh satu juta lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. BANK



PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 16 April 2015, Nomor:22, Yang Dibuat oleh **WIDIYANSYAH, SH.** Selaku Notaris di Kota Pontianak;

Sehingga **Total Dana Cadangan Tujuan** tersebut menjadi **sebesar Rp.68.829.730.139,-** (*enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh sembilan*);

Bahwa terhadap Rencana Pembangunan Kantor Pusat BANK KALBAR yang baru tersebut, kemudian oleh BANK KALBAR **Dianggarkan DALAM RENCANA BISNIS BANK** (RBB) BANK KALBAR Tahun 2015 dan **Dibahas bersama DEWAN KOMISARIS** BANK KALBAR, selanjutnya disampaikan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) untuk mendapatkan penilaian dari OJK, pada waktu Anggaran Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut dibuat sifatnya masih perkiraan karena baik lokasi, luas dan harganya masih belum diketahui;

b. PERSIAPAN

1). Penetapan Lokasi Tanah

Bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa penawaran yang masuk ke BANK KALBAR untuk Lokasi Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, yang diajukan oleh, yakni masing-masing sebagai berikut:

a) HERIBERTUS menawarkan 4 Lokasi Tanah:

- (1). Lokasi Depan Kapuas Palace luas 9.998 M², SHGB No.5874, harga Rp.10.000.000,-/M²;
- (2). Lokasi Jalan Veteran 16 SHM luas 6.240 M², harga Rp.15.000.000,-/M²;
- (3). Lokasi Jalan A.Yani I Samping Dealer Suzuki, SHM, luas 2.500 M², harga Rp.14.000.000,-/M²;
- (4). Lokasi Jalan MT. Haryono (Depan GOR) SHM...., Luas 4.235 M² harga Rp.17.000.000,-/M²;

b) RICKY SANDY selaku Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama **NURJANNAH, MAD HAPI, BURHAN, JOHANA, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 5 Januari 2015, antara **NURDJANNAH** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 8 Januari 2015, antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat



Kuasa Menawarkan, bertanggal 10 Pebruari 2015, Antara **BURHAN, JOHANA, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA**, Selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Penawaran **RICKY SANDY** selaku Kuasa yang ditujukan kepada DIREKSI BANK KALBAR, bertanggal 18 Februari 2015, Perihal: Penawaran Sebidang Tanah, dalam Penawaran mana RICKY SANDY menawarkan sebanyak 15 Bidang Tanah SHM berdampingan yang dimiliki oleh 6 (*enam*) orang, yang terletak di Jalan Ahmad Yani I/Jalan Parit Haji Husin I Pontianak, dengan Total Luas Tanah Keseluruhan seluas 8.177 M², dengan **Harga Penawaran sebesar Rp.17.000.000,-/M²**, Adapun 15 Persil Tanah yang ditawarkan RICKY SANDY tersebut, yakni sebagai berikut;

- (1). SHM Nomor:1067, Atas Nama BURHAN, Luas 511 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.153/1994;
- (2). SHM Nomor:1045, Atas Nama BURHAN, Luas 511 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.659/1978;
- (3). SHM Nomor:1043, Atas Nama BURHAN, Luas 420 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.652/1978;
- (4). SHM Nomor:13576, Atas Nama BURHAN, Luas 610 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.42/1998;
- (5). SHM Nomor:13577, Atas Nama BURHAN, Luas 392 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.43/1998;
- (6). SHM Nomor:1048, Atas Nama JOHANA, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.656/1978;
- (7). SHM Nomor:1054, Atas Nama JOHANA, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.653/1978;
- (8). SHM Nomor:1046, Atas Nama JOHANA, Luas 496 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.622/1978;
- (9). SHM Nomor:1049, Atas Nama SRI NIRWANA/BURHAN, Luas 496 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.658/1978;
- (10). SHM Nomor:1052, Atas Nama SRI MULYATI PRANOTO/BURHAN, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.654/1978;
- (11). SHM Nomor:13578, Atas Nama MAD HAPI, Luas 213 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.44/1998;

Halaman 54 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



(12). SHM Nomor:1474, Atas Nama LIEM HOEI LENG, Luas 798 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.1759/1980;

(13). SHM Nomor:1064, Atas Nama JOHANA KURNIA KHOW, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.657/1978;

(14). SHM Nomor:1041, Atas Nama JOHANA KURNIA KHOW, Luas 420 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.655/1978;

(15). SHM Nomor:1259, Atas Nama NURJANAH ALI, Luas 1639 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.01239/2012;

Oleh karena Rencana Pembangunan Kantor Pusat Bank Kalbar yang baru tersebut **Telah Masuk Dalam RENCANA BISNIS BANK (RBB) BANK KALBAR Tahun 2015** dan dikarenakan PANITIA PENGADAAN belum dibentuk, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap Pelaksanaan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar tersebut **menjadi Tugas dan Tanggugjawab dari DIVISI UMUM BANK KALBAR selaku UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR halmana sesuai dengan Tugas Pokok (*Job Deskripsi*) sebagaimana diatur dalam Standar Operaional Prosedur (SOP) Kepegawaian sesuai SK Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP Kepegawaian), sehingga berdasarkan dan beralasan tersebut guna menindaklanjuti penawaran-penawaran Lokasi Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar tersebut, maka kemudian **DIVISI UMUM BANK KALBAR** bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR melakukan survey terhadap tanah-tanah yang ditawarkan tersebut, dari hasil survey tersebut oleh karena Lokasi Tanah yang ditawarkan RICKY SANDY terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Parit H. Husin **Yang Berdekatan Dengan KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT** selaku Pemegang Saham Mayoritas Dan **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT** Serta **KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **pada tanggal 9 Maret 2015 HERIYANDI** selaku **KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR Mengusulkan Penawaran RICKY SANDY** kepada DIREKSI BANK KALBAR, selanjutnya **Mengusulkan** Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana ternyata dari

Halaman 55 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Dinas bertanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal: Usulan Lokasi Kantor Pusat **Jo.** Memo Dinas bertanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/279, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kantor Pusat, Terhadap Usulan Lokasi Tanah tersebut **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Lembar Disposisi Atas Memo Dinas tanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal: Usulan Lokasi Kantor Pusat;

2). **Penilaian Melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)**

Bahwa guna menindaklanjuti persetujuan usulan Lokasi Tanah tersebut, oleh karena PANITIA PENGADAAN belum juga dibentuk oleh DIREKSI, maka sesuai dengan Tugas Pokok (*Job Description*) sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian sesuai SK Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP Kepegawaian), **pada tanggal 15 Maret 2015** PEMOHON III sebagai KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR **Mengajukan Permohonan Appraisal** kepada dan/atau **Menunjuk KJPP MASRONI SINGAISDAMM Guna Melakukan Penilaian** terhadap 15 Bidang Tanah yang ditawarkan oleh RICKY SANDY tersebut sebagaimana ternyata dari Surat bertanggal 15 Maret 2015, No.072/P-B/K/KJPP-MS/3/15, Perihal:Permohonan Appraisal, atas penunjukkan mana **pada tanggal 1 April 2015** KJPP MASRONI SINGAISDAMM **Telah Mengadakan Inspeksi** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa 15 SHM yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, berdasarkan Inspeksi tersebut dengan mempertimbangkan informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, **Diperoleh Hasil Penilaian bahwa Nilai Pasar dari 15 Bidang Tanah tersebut pada tanggal 1 April 2015 yakni sebesar Rp.12.700.000,-/M² atau seluruhnya sebesar Rp.115.544.600.000,-** sebagaimana ternyata dari Laporan Penilaian KJPP MASRONI SINGAISDAMM, bertanggal 13 April 2015, No. Laporan: 037/APP/KJPP-MS/04/15, Perihal:Laporan Penilaian Tanah Kosong, atas Penilaian mana selanjutnya pada tanggal 17 April 2015, DIVISI UMUM BANK KALBAR bertindak selaku **UNIT LAYANAN**

Halaman 56 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



PENGADAAN di BANK KALBAR mengadakan **Rapat guna membahas Hasil Taksasi Appraisal Independent** tersebut, dalam Rapat mana dihadiri oleh DIREKSI BANK KALBAR, dari hasil Rapat tersebut DIREKSI **Menyarakan Agar DIVISI UMUM menunjuk Appraisal Independen lain** untuk memperoleh nilai pasar yang wajar sebagai perbandingan appraisal independen sebelumnya sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, bertanggal 17 April 2015;

Bahwa pada tanggal 21 April 2015, PEMOHON III selaku KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR kembali mengajukan Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 21 April 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/526, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor Pusat, atas usulan mana kemudian **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Lembar Disposisi Atas Memo Dinas tanggal 21 April 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/526, Perihal: Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor Pusat; Bahwa berdasarkan Saran DIREKSI BANK KALBAR tersebut, kemudian **pada tanggal 23 April 2015**, PEMOHON III selaku KEPALA DIVISI UMUM BANK KALBAR bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR **Telah Mengajukan Permohonan Appraisal** kepada dan/atau **Menunjuk Appraisal Independen Lain** yakni **KJPP TOTO SUHARTO & REKAN Guna Melakukan Penilaian** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut sebagaimana ternyata dari Surat bertanggal 23 April 2015 No.UMM/KP-LOG/239, Perihal:Permohonan Appraisal, atas penunjukkan mana KJPP TOTO SUHARTO & REKAN **Telah Melakukan Analisa dan Penelitian** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut, dari Analisa dan Penelitian tersebut **Diperoleh Hasil Penilaian** bahwa Nilai Pasar dari 15 Bidang Tanah tersebut **pada tanggal 29 April 2015** yakni **sebesar Rp.13.600.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Laporan Penilaian KJPP TOTO SUHARTO & REKAN, bertanggal 27 Mei 2015, No. File : R.CL.15.17.1483, Perihal:Laporan Hasil Penilaian Aset untuk Keperluan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;

Halaman 57 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



c. PELAKSANAAN PEMBELIAN TANAH

1). Penawaran (Negosiasi) dan/atau Kesepakatan Harga

Bahwa oleh karena harga yang ditawarkan oleh RICKY SANDY diatas Nilai Taksiran dari Kedua KJJIP Independen tersebut sehingga perlu dilakukan negosiasi kembali agar harga yang ditawarkan Dibawah Nilai Taksiran Appraisal Independen, untuk itu maka berdasarkan Ketersediaan Anggaran dan Beberapa Proyeksi Perhitungan Range Harga Negosiasi aman yang dilakukan oleh PANITIA PENGADAAN untuk menjadi usulan harga negosiasi, pada tanggal 7 Mei 2015 PEMOHON III SELAKU KEPALA DIVISI UMUM bertindak selaku UNIT LAYANAN PENGADAAN di BANK KALBAR mengajukan Usulan Negosiasi Harga kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 7 Mei 2015 Nomor:UMM/MD-LOG/583, Perihal: Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gang. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, yakni pada pokoknya:

DIVISI UMUM BANK KALBAR Mengusulkan Negosiasi Harga berada pada range Rp.11.000.000,-/M² – Rp.12.070.000,-/M² karena berada Dibawah Nilai Appraisal dan Dibawah Anggaran yang tersedia,

Terhadap Usulan Negosiasi Harga tersebut Disetujui oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Divisi Umum Nomor:UMM/MD-LOG/583, tanggal 7 Mei 2015, Perihal: Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor Pusat, atas Persetujuan mana kemudian pada tanggal 11 Mei 2015, PEMOHON III selaku KEPALA DIVISI UMUM bertindak selaku UNIT LAYANAN PENGADAAN di BANK KALBAR Mengajukan Negosiasi Harga kepada RICKY SANDY Dari Harga Rp.17.000.000,-/M² Menjadi Harga Rp.11.000.000,-/M² sebagaimana ternyata dari Surat BANK KALBAR yang ditujukan kepada RICKY SANDY, bertanggal 11 Mei 2015 Nomor:UMM/KP-LOG/264, Perihal:Negosiasi Harga, atas Negosiasi mana oleh RICKY SANDY kemudian mengajukan Negosiasi Kembali Dengan Harga sebesar Rp.13.500.000,-/M² sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Mei 2015, Perihal:Negosiasi Penawaran;



Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, DIREKSI BANK KALBAR Membentuk PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR (selanjutnya disebut PANITIA PENGADAAN) sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Nomor SK/156/Dir Tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015, Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar, dengan SUSUNAN PANITIA PENGADAAN yakni sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|--|
| KETUA | : | 1. Kepala Divisi Umum |
| SEKRETARIS | : | 2. Kepala Bidang Logistik (Divisi Umum) |
| ANGGOTA | : | 3. Kepala Divisi Perencanaan |
| | | 4. Kepala Bidang Hukum dan Humas (Divisi Corsec) |
| | | 5. RISVANDI (Analisis Divisi Umum) |
| | | 6. ADI FITRIADI (Analisis Divisi Corsec) |
| | | 7. IMAM DARWIN SAPUTRA (Analisis Divisi Umum) |
| | | 8. DENDY FARISTA (Ass Administrasi Divisi Umum) |
| | | 9. HARRY HARFEDY (Ass Administrasi Divisi Umum) |

Kemudian pada tanggal 16 Juni 2015, PANITIA PENGADAAN Mengadakan Rapat Guna membahas Negosiasi Harga yang diajukan kembali oleh RICKY SANDY tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar bertanggal 16 Juni 2015, dalam Rapat mana Diperoleh Keputusan pada pokoknya:

“akan mengusulkan untuk melakukan Negosiasi Harga kembali kepada RICKY SANDY, Dari harga yang ditawarkan sebesar Rp.13.500.000,-/M² Menjadi Harga sebesar Rp.11.700.000,-/M²”

Terhadap Keputusan mana selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2015 oleh PANITIA PENGADAAN Diajukan Sebagai Usulan kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 18 Juni 2015 No.PAN/TNH-KP/01/2015, Perihal:Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, Atas usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No.PAN/TNH-KP/01/2015, tanggal 18 Juni 2015, Perihal: Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat;

Bahwa berdasarkan Persetujuan tersebut kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 PANITIA PENGADAAN **Kembali Mengajukan Negoisasi Harga** kepada RICKY SANDY **Dari Harga** sebesar Rp.13.500.000,-/M² **Menjadi Harga sebesar Rp.11.700.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 26 Juni 2015, No. PAN/TNH-KP/03/2015, Perihal: Negoisasi Harga, Atas Negoisasi mana oleh RICKY SANDY kemudian diajukan Negoisasi kembali **Dengan Harga sebesar Rp.11.925.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Mei 2015, Perihal:Negoisasi Harga Penawaran Tanah di Jalan A.Yani 1;

Bahwa **pada tanggal 3 Juli 2015** PANITIA PENGADAAN mengadakan Rapat guna membahas Negoisasi Harga yang diajukan kembali oleh RICKY SANDY sebesar Rp.11.925.000,-/M² tersebut, Dalam Rapat mana **Diperoleh Keputusan** untuk mengusulkan kepada DIREKSI BANK KALBAR Agar Menyetujui Harga yang ditawarkan kembali oleh RICKY SANDY **Sebesar Rp.11.925.000,-/M²** tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 3 Juli 2015, Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, terhadap Keputusan mana **pada tanggal 6 Juli 2015** oleh PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR **Diajukan Sebagai Usulan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 6 Juli 2015, No. PAN/TNH-KP/04/2015, Perihal: Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani Jln Parit Haji Husin I dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 untuk Tanah Kantor Pusat, Atas Usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 6 Juli 2015, No. PAN/TNH-KP/04/2015, Perihal: Permohonan

Halaman 60 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani Jln Parit Haji Husin I dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 untuk Tanah Kantor Pusat, dengan beberapa catatan yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Setuju sesuai usulan sepanjang harga telah dinegosiasikan serendah mungkin;
- b) Untuk pelaksanaan proses pengadaan mintakan pendampingan kepada pihak Kejaksaan atau Pihak Kepolisian terutama menyangkut penentuan harga;

Berdasarkan Persetujuan DIREKSI BANK KALBAR tersebut, kemudian **Disepakati Harga** Penjualan/Pembelian Tanah tersebut **yakni sebesar Rp.11.925.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 9 Juli 2015, No.PAN/TNH-KP/05/2015, Perihal: Persetujuan Harga Negoisasi Tanah di Jalan Jenderal Ahmad Yani I; Dengan demikian berdasarkan dan beralasan tersebut, **Harga Pembelian/Penjualan** terhadap 15 Bidang Tanah tersebut **Diperoleh Berdasarkan Kesepakatan** yang dilakukan **melalui Proses Negoisasi/Penawaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan** yakni merupakan **Hasil Negoisasi Yang Dilakukan Beberapa Kali** oleh PANITIA PENGADAAN dan **Tidak Terindikasi adanya mark up harga**;

2). Pendampingan PENGACARA NEGARA Pada KEJAKSAAN TINGGI KALBAR

Bahwa pada tanggal 1 September 2015, PANITIA PENGADAAN mengadakan Rapat membahas perkembangan terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, Rapat mana juga dihadiri oleh **Prof. SLAMET RAHARDJO** selaku Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum Dan **WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT** di Pontianak **Untuk Dimintakan Pendapat**, dalam Rapat mana **M. FARIDHAN** selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR telah menyampaikan Laporan mengenai perkembangan terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR, berdasarkan Laporan tersebut kemudian **Prof. SLAMET RAHARDJO** selaku Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum Dan **WIDIYANSYAH, SH.,** selaku Notaris/PPAT di Pontianak **Telah Memberikan Pendapat** sebagaimana ternyata dari Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 1 September 2015,

Halaman 61 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, Pada Pokoknya yakni sebagai berikut:

a). Prof. SLAMET RAHARDJO (Komite Pemantau Resiko/Pakar Hukum)

- (1). **Pengecekan** Kebenaran Surat Kuasa yang disepakati para pihak yang dibuat Notaris;
- (2). Bahwa untuk permasalahan dengan Kuasa Jual **sebaiknya Dikonfirmasi Dengan PEMILIK** masing-masing tanah/sertipikat, untuk memperoleh keabsahan (akan dilakukan oleh Notaris WIDIYANSYAH, SH);
- (3). Melakukan pengecekan seluruh Sertipikat dan *crosscheck* dengan data di Surat Kuasa, Nomor Sertipikat, Nama Pemilik dan Luas;
- (4). Ada baiknya dalam proses pengadaan ini **Didampingi oleh KEJAKSAAN atau KEPOLISIAN**;
- (5). Pendampingan tersebut **Untuk Memperkuat Dasar Penetapan Harga**;

b). WIDIYANSYAH, S.H., (Notaris & PPAT di Pontianak)

- (1). Bahwa dari 15 SHM, 12 SHM telah dilakukan proses pengecekan dan pengembalian batas;
- (2). Bahwa BURHAN selaku Pemilik Tanah sudah memberikan Kuasa kepada PAULUS MURSALIM pada Notaris SUWANTO;
- (3). Bahwa 2 (*dua*) SHM atas nama SRI NIRWANA dan SRI MULYATI PRANOTO belum dilakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB);
- (4). Bahwa sesuai dengan kerangka kerja Notaris di atas secara hukum tidak ada masalah;
- (5). Bahwa untuk proses pembayaran **Tetap Melalui Rekening Penerima Kuasa Jual**, namun untuk Pajak PPh dari Pemberi Kuasa/Penjual;
- (6). Bahwa Notaris juga setuju agar proses ini agar didampingi oleh Kejaksaan atau Kepolisian;

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, **Diperoleh Keputusan** yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

a). Melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap 15 SHM;



- b). Proses Pembayaran dilakukan dalam 2 Tahap yakni **Uang Muka 20%** dan **Sisa Pembayaran 80%** dilakukan bersamaan dengan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB);
- c). Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat **Agar Didampingi oleh KEJAKSAAN atau KEPOLISIAN;**

Dari Hasil Keputusan Rapat tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2015 oleh PEMOHON III selaku KETUA PANITIA PENGADAAN **Telah Diusulkan Dan Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 10 September 2015 No.PAN/TNH-KP/06/2015, Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015 **Jo. LEMBAR DISPOSISI** atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 10 September 2015, Perihal:Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015;

Bahwa guna Pendampingan KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT (selanjutnya disebut KEJATI KALBAR) dalam Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar tersebut, maka pada tanggal 2 Oktober 2015, PEMOHON II selaku DIREKTUR UMUM dan PANITIA PENGADAAN berkoordinasi dengan ASPIDSUS KEJATI KALBAR yakni Bapak DIDIK ISTIYANTA, SH, MH., dari Hasil Koordinasi tersebut kemudian **pada tanggal 5 Oktober 2015 DIREKSI BANK KALBAR Mengajukan Permohonan Pendampingan** kepada KEPALA KEJATI KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT, bertanggal 5 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/593, Perihal:Mohon Pendampingan, Atas permohonan mana selanjutnya **pada tanggal 12 Oktober 2015** dilakukan Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN yakni PEMOHON III selaku KETUA, ZULKIBLI, ADI FITRIYADI dan DENDY FARISTA Dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR yakni WARMAN WIDIANTA guna pembahasan rencana pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, dalam pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan**, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada



KEJATI KALBAR, bertanggal 12 Oktober 2015, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut;

- a). BANK KALBAR agar menyampaikan kronologis terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pembelian tanah Bank Kalbar dan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar akan Didampingi oleh Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- b). Untuk pembelian Tanah Bank Kalbar disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - (1). Untuk pembelian tanah, sebagai bahan pertimbangan agar disertai dengan usulan lebih dari 1 (satu) lokasi tanah;
 - (2). BANK KALBAR agar membuat surat ke KEJAKSAAN TINGGI KALBAR Up, Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara dan akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke beberapa instansi sehingga dapat dipastikan bahwa tanah yang akan dibeli bebas dari sengketa/gugatan;
- c). Instansi yang akan dikirimkan surat oleh Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalbar, antara lain:
 - (1). Pengadilan Negeri (PN) Pontianak dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak guna memastikan SHM yang akan dibeli bebas dari sengketa/gugatan;
 - (2). Dinas Tata Ruang Kota Pontianak guna memastikan lokasi yang akan dibeli bebas dari jalur hijau dan dapat didirikan bangunan;
 - (3). PDAM Pontianak dan PLN Pontianak guna memastikan lokasi yang akan dibeli dapat dialiri air oleh PDAM dan listrik oleh PLN;

Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, kemudian **pada tanggal 15 Oktober 2015**, DIREKSI BANK KALBAR telah mengajukan permohonan kepada KEPALA KEJATI KALBAR **untuk membantu dalam permintaan advice** atas 15 (lima belas) SHM yang akan dibeli BANK KALBAR kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK dan DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG Dan PERUMAHAN KOTA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN



BARAT, bertanggal 15 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/603,
Perihal:Mohon Bantuan;

Bawa **pada tanggal 16 Oktober 2015**, PANITIA PENGADAAN kembali mengadakan pertemuan Dengan ASDATUN KEJATI KALBAR yakni **WARMAN WIDIANTA** dan **Notaris WIDIYANSYAH, SH**, Guna Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar, dalam pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan** sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR, bertanggal 16 Oktober 2015, yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

- a). Proses pengadaan tanah **dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)** dan Sertipikat masih dalam status SHM (Hak Milik);
- b). Sertipikat sudah dilakukan pengecekan baik secara Fisik dan Yuridis;
 - (1). Pengecekan Fisik adalah dengan melakukan Pengukuran ulang dilapangan;
 - (2). Pengecekan Yuridis adalah dengan pengecekan melalui BPN dan dari BPN memberikan stempel kepada di Sertipikat bahwa Tanah tidak memiliki bermsalah atau dalam sengketa;
- c). Dalam Draft PPJB penurunan Hak (HGB) menjadi beban Penjual (Penerima Kuasa) namun apabila Bank Kalbar membatalkan perjanjian ini maka Bank Kalbar wajib mengembalikan Sertipikat tersebut menjadi Hak Milik (SHM);
- d). Proses pengecekan kepemilikan tanah harus lebih mendalam yaitu mencari Histori Tanah dengan membuka Warkah Tanah sehingga kepemilikan, status tanah benar-benar tidak bermasalah;
- e). Permintaan surat kepada Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dinas Tata Kota Pontianak tetap dilaksanakan melalui Kejaksaan;
- f). Kejaksaan tidak dapat memberikan pendapat dan pertimbangan Hukum apabila seluruh proses tidak diikuti oleh Kejaksaan;
- g). Apabila Kejaksan hanya mengikuti proses saat pembayaran uang muka maka Kejaksaan tidak bertanggung jawab untuk proses yang terjadi sebelumnya;



- h). Bank Kalbar sepakat untuk menunda pelaksanaan PPJB sambil menunggu Kejaksaan melakukan pemeriksaan berkas Pengadaan;
- i). Sambil menunggu proses dari Kejaksaan, WARMAN WIDIANTA bersedia untuk kembali mengadakan pertemuan dengan PENERIMA KUASA (MURSALIM dan RICKY SANDY);
- j). Adapun pertemuan tersebut **direncanakan pada Hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015 di Bank Kalbar Kantor Pusat**;
- k). Setelah pertemuan diatas dilaksanakan maka pihak KEJAKSAAN akan mengeluarkan surat seperti saran Bapak WIDIYANSYAH tentang Penundaan proses pengadaan sambil menunggu pemeriksaan berkas dari KEJAKSAAN;

Selanjutnya **pada tanggal 19 Oktober 2015**, PANITIA PENGADAAN, ASDATUN KEJATI KALBAR yakni WARMAN WIDIANTA Dan Notaris WIDIYANSYAH, SH mengadakan pertemuan Dengan PENERIMA KUASA **guna membicarakan penundaan Pelaksanaan PPJB** tersebut sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN KEJATI KALBAR dan Notaris WIDIYANSYAH, SH, bertanggal 19 Oktober 2015, dalam Pertemuan mana **Diperoleh Kesimpulan** pada pokoknya sebagai berikut:

- a). Pihak ASDATUN KEJATI KALBAR akan membantu mempercepat proses pemeriksaan berkas sehingga Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dapat dikeluarkan;
- b). Penandatanganan PPJB antara PENERIMA KUASA dengan BANK KALBAR **Dapat Dilakukan** sepanjang LO dari KEJATI KALBAR (ASDATUN) **Telah Dikeluarkan dan Menyatakan Proses Pengadaan Telah Sesuai Prosedur**;
- c). Pasal 2 PPJB menyebutkan pembayaran Tahap I sebesar 20% atau sejumlah Rp.18.800.955.000,- yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah ditandatangani Akta PPJB. Untuk proses selanjutnya KEJATI akan mengikuti semua proses yang dilalui pengadaan ini sampai tahap akhir (pelunasan);

Bahwa dari hasil Konsultasi PANITIA PENGADAAN dan Notaris WIDIYANSYAH, SH, dengan ASDATUN KEJATI KALBAR tanggal 12 dan 16 Oktober 2015 tersebut, kemudian pada tanggal 20 Oktober



2015 oleh PEMOHON III selaku KETUA PANITIA PENGADAAN **Telah Disampaikan Sebagai Usulan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 20 Oktober No.PAN/TNH-KP/08/2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, yakni **Pada Pokoknya** sebagai berikut:

- a). Bahwa terhadap 15 Sertipikat telah siap untuk dilakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB);
- b). **Penandatanganan PPJB** antara Kuasa Jual dengan Bank Kalbar **Dapat Dilakukan sepanjang Pendapat Hukum (Legal Opinion)** dari KEJATI KALBAR **Telah Dikeluarkan dan Menyatakan Proses Telah Sesuai Prosedur**;
- c). Apabila PPJB tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak (Bank Kalbar dan Penerima Kuasa) maka Bank Kalbar harus membayar Panjar sebesar 20% dari harga tanah yang disepakati;
- d). Untuk proses selanjutnya KEJATI KALBAR akan mengikuti semua proses yang dilalui pengadaan ini sampai tahap akhir (pelunasan); Atas Usulan mana **Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No. PAN/TNH-KP/08/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, dengan catatan yakni sepanjang Legal Opinion (LO) **Telah Diberikan** oleh Kejaksaan Tinggi yang menyatakan antara lain:
 - a). Prosedur dan mekanisme pengadaan **Telah Sesuai dengan BPP**;
 - b). Objek yang dibeli **bebas dari sengketa**;
 - c). Harga objek yang dibeli **Tidak Terindikasi** adanya *mark up* harga;
 - d). Demikian juga dalam PPJB tidak terdapat ketentuan yang merugikan Bank Kalbar;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, TIM JAKSA PENGACARA NEGARA pada KEJATI KALBAR (selanjutnya disebut TIM JPN KEJATI KALBAR) telah mengajukan permohonan informasi keabsahan terhadap 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 20 Oktober 2015,

Halaman 67 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:B2418/Q.1.6/Gs.1/10/2015, Perihal:Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, atas permohonan mana KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK menyatakan bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2015, terhadap Ke-15 (*lima belas*) SHM tersebut **Tidak Terdapat Catatan** dalam sengketa perkara ataupun gugatan baik secara Perdata maupun Tata Usaha Negara sebagaimana ternyata dari Surat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT Up. ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, bertanggal 23 Oktober 2015, Nomor:807/ 300.7/X/215, Perihal : Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik;

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015, TIM JPN KEJATI KALBAR mengajukan Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara terkait dengan 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK dan KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK sebagaimana ternyata dari Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2482/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal: Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, selanjutnya TIM JPN KEJATI KALBAR juga telah mengajukan Permohonan Informasi Rencana Tata Kota kepada KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK terkait dengan 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli oleh Bank Kalbar tersebut sebagaimana ternyata dari Surat KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI KALBAR, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2483/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal:Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014;

3). Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Bahwa oleh karena syarat-syarat yang ditentukan tersebut **Telah Selesai Dilaksanakan** oleh RICKY SANDI dan MURSALIM selaku PENERIMA KUASA, yakni;

Halaman 68 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Sertipikat atas nama SRI NIRWANA dan SRI MULYATI PRANOTO **Telah Dibalik Nama** atas nama BURHAN;
- b). Sertipikat atas nama PR. NURDJANNAH ALI yang dijual Sebagian telah dilakukan pemecahan sertipikat;
- c). Untuk pengecekan sertipikat, konfirmasi dan balik batas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan permintaan;

Maka kemudian pada tanggal 23 September 2015, RICKY SANDI selaku PENERIMA KUASA mengajukan permohonan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan pembayaran uang sebesar 20% kepada PANITIA PENGADAAN sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDI bertanggal 23 September 2015, Perihal: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas permohonan mana selanjutnya pada tanggal 28 September 2015, PEMOHON III selaku KETUA PANITIA PENGADAAN **kembali Mengajukan Negoisasi Harga Tanah** tersebut kepada RICKY SANDY dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.11.925.000,-/M² **Diturunkan Menjadi sebesar Rp.11.750.000,-/M²** sebagaimana ternyata dari Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR bertanggal 28 September 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/07/215, Perihal: Negoisasi Kembali Tanah Jl. Ahmad Yani 1, akan tetapi terhadap Permohonan Negoisasi Kembali tersebut **Tidak Dapat Dipenuhi** oleh RICKY SANDY dikarenakan harga sebesar Rp.11.925.000,-/M² yang telah disepakati sebelumnya tersebut merupakan harga terbaik sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDY bertanggal 1 Oktober 215, Perihal: Balasan Negoisasi Harga Kembali Harga Tanah Jl. Ahmad Yani I;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, **TIM JPN KEJATI KALBAR Telah Memberikan PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion)** terhadap Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Kantor Pusat Bank Kalbar sebagaimana ternyata dari PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bertanggal 22 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh TIM JAKSA PENGACARA NEGARA yakni WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH., FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA, SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan

Halaman 69 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



YUNIRAWATI, SH., dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tersebut dinyatakan bahwa dari analisa yang dilakukan oleh PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR terhadap 15 SHM yang akan dibeli oleh BANK KALBAR yakni SHM Nomor 407 s/d 2014 tersebut **Telah Memiliki Dokumen Legalitas Yang Sah** dan Bersertipikat serta **Tidak Dalam Sengketa**, dengan demikian proses penandatanganan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Pembayaran Uang Muka Tahap Pertama sebesar 20% **Dapat Dilakukan** Dengan Catatan, yakni pada pokoknya sebagai berikut;

- a). **Prosedur/Mekanisme Pengadaan Tanah/Lahan** untuk Kantor PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat **TELAH BENAR Dilaksanakan** sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. SK/234/DIR, tanggal 9 Desember 2013 Tentang Perubahan Kelima BPP Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- b). Objek tanah yang akan dibeli benar-benar bersih dari sengketa pertanahan atau klaim dari pihak lain;
- c). Harga yang telah disepakati dalam pengadaan atau pembelian tanah tersebut benar-benar dilakukan melalui proses penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan **TIDAK TERINDIKASI Adanya Mark Up Harga**;
- d). Ketentuan yang tercantum dalam Pengikatan Jual Beli **Telah Dibaca dan Diteliti Secara Seksama** sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Pengikatan Jual Beli yang dapat merugikan pihak PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

Berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari TIM JPN KEJATI KALBAR tersebut, oleh karena Prosedur dan Mekanisme Pengadaan **Telah Dilaksanakan Sesuai dengan BPP** Dan Harga Penjualan/ Pembelian 15 Bidang Tanah tersebut **dilakukan melalui Proses Penawaran yang Dapat Dipertanggung-jawabkan Dan Tidak Terindikasi adanya mark up** Serta terhadap 15 Bidang Tanah tersebut **Bebas Dari Sengketa**, maka **pada tanggal 26 Oktober 2015** terhadap Pembayaran Uang Muka sebesar 20% tersebut oleh PEMOHON III selaku KETUA PANITIA PENGADAAN kemudian **Telah Diusulkan Dan Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari MEMO DINAS, bertanggal 26 Oktober 2015 Nomor: PAN/ TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20% Untuk Pengadaan Tanah **Jo. LEMBAR DISPOSISI** atas Memo Dinas tanggal 26 Oktober 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20%, Atas Persetujuan mana dikarenakan Ke 15 (*lima belas*) SHM yang akan dibeli tersebut belum diubah status haknya dari Tanah Hak Milik menjadi Tanah Hak Guna Bangunan Dan dikarenakan seluruh harga yang telah disepakati belum dibayar Lunas oleh BANK KALBAR, maka kemudian **pada tanggal 27 Oktober 2015 dilakukan Penandatanganan Pengikatan Jual Beli (PPJB)** terhadap 15 (*lima belas*) Bidang Tanah tersebut antara MURSALIM selaku Pemegang Kuasa Kuasa sebagai PIHAK PERTAMA dengan BANK KALBAR yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA yakni H.SUDIRMAN HMY, MM Dan DIREKTUR UMUM yakni SAMSIR ISMAIL sebagai PIHAK KEDUA sebagaimana ternyata dari Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara MURSALIM berdasarkan Kuasa selaku PIHAK PERTAMA dengan BANK KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 27 Oktober 2015, Nomor: 52, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris di Pontianak, dalam PPJB mana **Telah Disepakati dan Ditetapkan** bahwa Harga Penjualan/Pembelian atas 15 (*lima belas*) Bidang Tanah tersebut yakni **sejumlah Rp.11.925.000,-/M² atau seluruhnya berjumlah Rp.94.004.775.000,-**, yang Pembayarannya akan dilaksanakan dengan 2 (*dua*) tahap, yakni sebagai berikut:

- a). **Tahap I** (Pertama) sebesar 20% (*dua puluh persen*) atau sejumlah **Rp.18.800.955.000,-** Akan Dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah ditandatangani Akta PPJB tersebut;
- b). **Tahap II** (Kedua) sebesar 80% (*delapan puluh persen*) atau sejumlah **Rp.75.203.820.000,-** Akan Dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA **Setelah** PIHAK PERTAMA menyelesaikan proses perubahan status hak atas 15 (*lima belas*) sertifikat tersebut dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan Dan PIHAK PERTAMA telah mengadakan pembaharuan terhadap Surat Kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemilik Tanah dalam status Hak Guna Bangunan, pajak-pajak sudah dibayar, seluruh persyaratan-persyaratan untuk dapat dilaksanakan Jual Beli telah

Halaman 71 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA dan dibuktikan dengan bukti-bukti resmi (*sah*) dan dikuatkan dengan surat keterangan Notaris/PPAT yang ditunjuk Para Pihak;

Setelah penandatanganan PPJB tersebut, selanjutnya BANK KALBAR melakukan Pembayaran Uang Muka 20% yakni **sebesar Rp.18.800.955.000,- Dengan Cara Pemindahbukuan** dari Pos Aktiva Dalam Proses BANK KALBAR (GL 18554) **disetorkan ke Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM** pada BANK KALBAR Cabang Utama Pontianak sebagaimana ternyata dari Surat PERINTAH PEMINDAHBUKUAN, bertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh Direksi Bank Kalbar **Jo. Kwitansi Penerimaan Uang Muka 20% dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalbar** kepada dan diterima oleh MURSALIM, bertanggal 27 Oktober 2015, kemudian berdasarkan Surat Permohonan MURSALIM bertanggal 15 Oktober 2015, Perihal: Pemindahbukuan atas Penjual Tanah A. Yani I dan Paris I di Pontianak, terhadap Uang Pembayaran Tahap I (20%) tersebut **Langsung Dipindahbukukan** Dari Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak **Ke Rekening masing-masing Pemegang Hak**, dengan rincian sebagai berikut:

- a). Rekening Nomor:1025371786 atas nama **BURHAN** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah)** sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima BURHAN, bertanggal 27 Oktober 2015;
- b). Rekening Nomor:1025371816 atas nama **JOHAN KURNIA** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/ Penyetor MURSALIM kepada Penerima JOHAN KURNIA, bertanggal 27 Oktober 2015;
- c). Rekening Nomor:1025371913 atas nama **LIM HOEI LENG** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)** sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima LIM HOEI LENG, bertanggal 27 Oktober 2015;

- d). Rekening Nomor:88-2013350734 atas nama **NURJANNAH** pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak **sebesar Rp.12.301.000.000.-** (dua belas miliar tiga ratus satu juta rupiah) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima NURJANNAH, bertanggal 27 Oktober 2015;

4). Pembayaran Pelunasan Dan Peralihan Hak Atas Tanah

Bahwa oleh karena terhadap 15 SHM tersebut **Telah Dilakukan perubahan** dari Hak Milik menjadi HGB, maka pada tanggal 31 Oktober 2015, MURSALIM selaku PENERIMA KUASA melakukan Perubahan Surat Kuasa dengan menunjuk Obyek HGB tersebut sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Nomor:80 antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa Dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Nomor:81 antara **LIM HOEI LENG** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Nomor:82 antara **JOHAN KURNIA KHOUW** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Nomor:83 antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Nomor:84 antara **JOHANA** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa **Jo.** Surat Kuasa Nomor:85 antara **NURDJANNAH ALI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, yang masing-masing dari Kesemuanya bertanggal 31 Oktober 2015, dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak;

Kemudian **pada tanggal 2 Nopember 2015, TIM JPN KEJATI KALBAR Telah Memberikan PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) Kedua** sebagaimana ternyata dari Pendapat Hukum (Legal Opinion) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II), bertanggal 2 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh TIM JAKSA PENGACARA NEGARA yakni **WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH., FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA,**

Halaman 73 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan YUNIRAWATI, SH, dalam Pendapat Hukum mana **Disimpulkan:**

*“bahwa berdasarkan data dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh BANK KALBAR termasuk foto copy sertifikat maka sampai saat dibuatnya LO ini belum semua persyaratan yang ditentukan dalam akte perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sehingga belum dapat dilaksanakan pembayaran Tanah Kedua sebesar 80% atau sebesar Rp.75.203.820.000,-”, selanjutnya **Menyarankan** “bahwa **BANK KALBAR baru dapat mencairkan pembayaran Tahap Kedua sebesar 80% jika semua persyaratan yang dicantumkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA”.***

Berdasarkan Pendapat Hukum tersebut, oleh karena salah satu syarat dalam PPJB terkait Pembayaran Pajak belum terpenuhi, maka pada tanggal 5 November 2015, Notaris WIDIYANSYAH, SH., **Mengajukan Permohonan Pembayaran Pajak** kepada PANITIA PENGADAAN, atas permohonan mana kemudian pada tanggal 9 November 2015, oleh PANITIA PENGADAAN **Diusulkan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 9 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/10/2015, Perihal : Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I dan Gg. Abdurrahman Saleh I – Pontianak, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut;

- a). Bahwa untuk dapat melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas 15 (*lima belas*) bidang tanah tersebut, maka BANK KALBAR harus menyelesaikan pembayaran terkait Pajak;

No.	Tujuan Pembayaran	Nominal	Keterangan
1.	Pajak Penghasilan (Pph)	Rp. 4.700.238.750,-	Kewajiban Penjual
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 4.656.238.750,-	Kewajiban Pembeli
TOTAL PEMBAYARAN		Rp.9.355.477.500,-	



- b). Berikut adalah rincian biaya yang akan dibayarkan BANK KALBAR sesuai dengan Surat Notaris WIDIYANSYAH, SH tersebut;
- c). Bahwa untuk Pembayaran Pph **walaupun menjadi beban Penjual akan dibayarkan terlebih dahulu oleh BANK KABAR** dan saat peluasan atau pembayaran 80% akan dikurangi/dipotong dengan Pph yang telah dibayarkan;

Terhadap Usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas No.PAN/TNH-KP/10/2015, tanggal 9 November 2015, Perihal:Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH, Atas persetujuan mana selanjutnya BANK KALBAR telah melakukan Pembayaran terkait pajak-pajak tersebut **sebesar Rp.9.355.477.500,-** sebagaimana ternyata dari Surat PERINTAH PEMINDAHBUKUAN, bertanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR;

Kemudian pada tanggal 10 November 2015, RICKY SANDI selaku Penerima Kuasa mengajukan Permohonan Pembayaran Pelunasan kepada BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat RICKY SANDI, bertanggal 10 November 2015, Perihal:Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah A. Yani 1 dan Paris 1 Pontianak, atas permohonan mana pada tanggal 10 November 2015, PANITIA PENGADAAN mengadakan Rapat guna membahas Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR bertanggal 10 November 2015, Materi Rapat: Pembahasan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat Dan Penandatanganan Akta Jual Beli, dalam Rapat mana **Diperoleh Keputusan** pada pokoknya:

*"Bahwa Pembayaran Pelunasan **sebesar Rp.70.503.581.250,-**
Dapat Dilaksanakan setelah penandatanganan Akta Jual Beli dilaksanakan",*

Terhadap Hasil Keputusan Rapat tersebut oleh PANITIA PENGADAAN kemudian **Diusulkan Dan Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 11 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, Perihal: Mohon



Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Jo. LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/ TNH-KP/11/2015, Tanggal 11 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah;

Bahwa oleh karena seluruh persyaratan-persyaratan dalam PPJB telah dilengkapi dan dibuktikan dengan dengan bukti-bukti yang resmi (sah) serta dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Notaris/PPAT yang ditunjuk sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Notaris WIDIYANSYAH, SH., bertanggal 11 November 2015, Nomor: 554/ NOT-P/XI/2015, maka kemudian **pada tanggal 11 November 2015**, PANITIA PENGADAAN kembali mengadakan Rapat sebagaimana ternyata dari Daftar Absen Rapat Panitia bertanggal 11 November 2015, dalam Rapat mana diperoleh Keputusan, terhadap Keputusan mana kemudian **Diusulkan** kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Memo Dinas bertanggal 11 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/Jln Parit Husin 1 Pontianak, yakni **pada pokoknya** sebagai berikut:

- a). Surat Keterangan yang disampaikan Notaris WIDIYANSYAH, SH menjelaskan bahwa seluruh proses persyaratan yang tertera dalam Pasal 2 Akte PPJB telah dilaksanakan dan Proses Penandatanganan Akte Jual Beli dapat dilaksanakan;
- b). Penandatanganan Akte Jual Beli dan pembayaran Pelunasan atas pembelian tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari KEJATI;
- c). Pembayaran Pelunasan tersebut **sebesar Rp.70.503.581.250,- Dapat Dilaksanakan setelah penandatanganan Akte Jual Beli dilaksanakan**;

Terhadap Usulan mana **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, tanggal 11 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/ Jln Parit Husin 1 Pontianak, Atas Persetujuan mana selanjutnya dilakukan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas 15 (*lima belas*) Bidang Tanah SHGB tersebut antara MURSALIM selaku Pemegang Kuasa sebagai PIHAK PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan BANK KALBAR yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA yakni H.SUDIRMAN, H. MUHAMAD YUSUF, MM Dan DIREKTUR UMUM yakni SAMSIR ISMAIL sebagai PIHAK KEDUA sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli Nomor:776 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:777 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:778 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:779 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:780 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:781 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:782 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:783 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:784 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:785 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:786 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:787 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:788 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:789 **Jo.** Akta Jual Beli Nomor:790, yang masing-masing dari Kesemuanya bertanggal 11 November 2015, dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/ PPAT di Pontianak, atas Penandatanganan AJB-AJB tersebut, kemudian BANK KALBAR melakukan Pembayaran Pelunasan 80% yakni **sebesar Rp.70.503.581.250,- dengan cara Pemindahbukuan** dari Pos Aktiva Dalam Proses BANK KALBAR (GL 18554) disetorkan ke Rekening Tabungan Simpeda No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Pemindahbukuan, bertanggal 11 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR **Jo.** Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR kepada dan diterima oleh MURSALIM, bertanggal 11 Nopember 2015, Selanjutnya terhadap Uang Pembayaran Pelunasan (80%) tersebut **Langsung Dipindahbukukan** Dari Rekening No.1025055019 atas nama MURSALIM pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak **Ke Rekening masing-masing Pemegang Hak,** dengan rincian sebagai berikut:

- a). Rekening Nomor:1025371786 atas nama **BURHAN** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.41.226.500.000,-** (*empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima BURHAN, bertanggal 11 November 2015;
- b). Rekening Nomor:1025371816 atas nama **JOHAN KURNIA** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar**

Halaman 77 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.980.000.000,- (*enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima JOHAN KURNIA, bertanggal 11 November 2015;

c). Rekening Nomor: 1025371913 atas nama **LIM HOEI LENG** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **sebesar Rp.6.481.000.000,-** (*enam miliar empat ratus delapan puluh satu rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima LIM HOEI LENG, bertanggal 11 November 2015;

d). Rekening Nomor:88-2013350734 atas nama **NURJANNAH ALI** pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak **sebesar Rp.12.801.000.000,-** (*dua belas miliar delapan ratus satu juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pemindabukuan Rekening dari MURSALIM kepada NURJANNAH yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 24 November 2015, Perihal: Pemindabukuan Rekening **Jo.** Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima NURJANNAH, bertanggal 27 November 2015;

e). Rekening Nomor : 1025370151 atas nama **MAD HAPI** pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak **dengan Total sebesar Rp.1.900.000.000-** (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima MAD NAPI, bertanggal 11 November 2015 **Jo.** Surat Permohonan Pemindabukuan Rekening dari MURSALIM kepada MAD HAPI yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 24 November 2015, Perihal: Pemindabukuan Rekening **Jo.** Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima MAD HAPI, bertanggal 2 Mei 2016;

Dengan demikian Pembayaran atas Penjualan/Pembelian tanah-tanah tersebut **Telah Diterima Seluruhnya** oleh masing-masing PARA PEMEGANG HAK yakni BURHAN, JOHANA, LIEM HOEI LENG, JOHAN KURNIA KHOUW, NURDJANNAH ALI Dan MAD HAPI, dengan jumlah sesuai dengan harga dan luas tanah yang dimilikinya masing-masing, sehingga tidak terdapat selisih

Halaman 78 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana ternyata dari Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh BURHAN, bertanggal 11 November 2015 **Jo.** Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh JOHAN KURNIA KHOW, bertanggal 11 November 2015 **Jo.** Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh LIM HOEI LENG, bertanggal 11 November 2015 **Jo.** Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh NURJANNAH ALI, bertanggal 27 November 2015 **Jo.** Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh MAD HAPI, bertanggal 2 Mei 2016;

Bahwa pada tanggal 5 November 2015, Notaris/PPAT WIDIYANSYAH, SH., mengajukan Permohonan Pembayaran Biaya BBN, PNPB dan Biaya Penggabungan Sertipikat kepada PANITIA PENGADAAN sebagaimana ternyata dari Surat Notaris/PPAT WIDIYANSYAH, SH., bertanggal 5 November 2015, Nomor:544/NOT/P/XI/2015, Perihal:Penagihan Bea Balik Nama, PNPB dan Penggabungan, atas permohonan mana kemudian pada tanggal 30 November 2015, oleh PANITIA PENGADAAN **Telah Disampaikan sebagai Usulan dan Disetujui oleh DIREKSI BANK KALBAR** sebagaimana ternyata dari MEMO DINAS bertanggal 30 November 2015 Nomor: PAN/TNH-KP/12/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Biaya dan Penarikan Panjar Untuk Peralihan Hak, PNPB, Penggabungan Sertipikat Atas Tanah Kantor Pusat **Jo.** LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/12/2015, tanggal 30 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Biaya dan Penarikan Panjar Untuk Peralihan Hak, PNPB, Penggabungan Sertipikat Atas Tanah Kantor Pusat **Jo.** Bukti Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang dikeluarkan oleh BANK KALBAR, bertanggal 10 November 2015, No.09201, selanjutnya atas Pembelian Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut, Peralihan Haknya Didaftarkan di KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, setelah Pendaftaran mana selanjutnya oleh BANK KALBAR dimohonkan Penggabungan terhadap 15 (*lima belas*) SHGB tersebut,

Halaman 79 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Permohonan mana kemudian KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK melakukan Penggabungan terhadap 15 (*lima belas*) SHGB tersebut sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR), Luas 7893 M², dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur bertanggal 2 Pebruari 2016 No.02218/Bangka Belitung Laut/2016;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 PANITIA PENGADAAN mengajukan permohonan Persetujuan Pembebanan Aset Tanah tersebut menjadi Aktiva Tetap Inventaris Kantor Pusat BANK KALBAR kepada DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari MEMO DINAS bertanggal 29 Desember 2015, No.PAN/TNH-KP/13/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembebanan Pembelian Tanah di Jalan A.Yani I menjadi Aktiva Tetap Inventaris (ATI) Kantor Pusat, dengan rincian **Harga Perolehan Tanah** yakni Harga Tanah **sebesar Rp.94.004.775.000,-** Ditambah Biaya BPHTB **sebesar Rp.4.655.238.750,-** Ditambah Biaya Notaris **sebesar Rp.513.000.000,-**, sehingga **Total Harga Perolehan Tanah** KANTOR PUSAT BANK KALBAR tersebut **sebesar Rp.99.173.013.750,-**;

Atas Permohonan Pembebanan Aset Tanah tersebut **Telah Disetujui** oleh DIREKSI BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas No.PAN/TNH-KP/13/2015, tanggal 29 Desember 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembebanan Pembelian Tanah di Jalan A.Yani I menjadi Aktiva Tetap Inventaris (ATI) Kantor Pusat, berdasarkan persetujuan mana kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, DIVISI UMUM BANK KALBAR telah melakukan Pembebanan Pembelian Tanah Kantor Pusat tersebut menjadi Aktiva Tetap Inventaris Kantor Pusat BANK KALBAR sebagaimana ternyata dari Surat PERINTAH PEMINDAHBUKAN, bertanggal 27 Oktober 2015, Nomor:UMM/PB-9973, yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan Diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR;

Bahwa oleh karena Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut berada pada Lokasi Strategis dan/atau Daerah Komersil yakni berada di Pusat Kota, Pusat Bisnis atau Fasilitas Umum dan dapat dikembangkan untuk pembangunan Pusat Pertokoan dan

Halaman 80 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran sehingga **Nilai Harga Tanah** Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut mengalami Kenaikan Harga/Semakin Tinggi Setiap Tahun, dengan demikian adanya Pembelian Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut **Telah Menguntungkan** BANK KALBAR, sebagaimana ternyata dari:

- 1). Laporan Penilaian Aset Tanah Milik PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat No.00074/2.0100-01/PI/07/0437/1/III/2020, yang dibuat oleh **KJJP RISKI DJUNAEDY & REKAN**, dengan Hasil Penilaian bahwa Opini Nilai Pasar (*Market Value*) dari Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR pada tanggal **12 Desember 2019** adalah sebesar **Rp.21.000.000,-/M²** atau **seluruhnya berjumlah sebesar Rp.165.753.000.000,-;**
- 2). Surat Keterangan NJOP bertanggal 16 September 2021, Nomor:973/ 11140.00/BKD/SKNJOP/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, menerangkan pada pokoknya bahwa sesuai dengan basis data BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK, terhadap Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR dengan SHGB Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR) tersebut, **NJOP Per M² Tahun 2021 sebesar Rp.20.415.000,-** atau **Total NJOP Keseluruhan sebesar Rp.161.135.595.000,-;**
- 3). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak (SPPT) Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK, bertanggal 18 Oktober 2024, Objek Pajak SHGB No.60, Nama Wajib Pajak PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR), dalam SPPT mana diterangkan pada pokoknya bahwa terhadap Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR dengan SHGB Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR) tersebut, **NJOP Per M² Tahun 2024 sebesar Rp.20.415.000,-** atau **Total NJOP Keseluruhan sebesar Rp.161.135.595.000,-;**

Halaman 81 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dan beralasan tersebut, Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut:

- a. **Telah Dilakukan sesuai dengan Prosedur, Mekanisme dan Ketentuan** sebagaimana diatur dalam SK Dir No:SK/ 141/DIR Tahun 2006, Perubahan Terakhir SK Dir No.SK/234/DIR Tahun 2013, bertanggal 9 Desember 2013, yakni:
- 1). DIVISI UMUM BANK KALBAR bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR telah Melakukan Inventarisir serta penelitian setempat terhadap keadaan Tanah yang dibeli;
 - 2). DIVISI UMUM BANK KALBAR bertindak selaku **UNIT LAYANAN PENGADAAN** di BANK KALBAR telah melakukan Penilaian terhadap Tanah yang akan dibeli tersebut melalui Appraisal Independen yakni KJPP MASRONI SINGAISDAM dan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN;
 - 3). PANITIA PENGADAAN telah Melakukan Perundingan/Negoisasi Harga dengan Para Pemegang Hak atas Tanah tersebut melalui Kuasanya;
 - 4). PANITIA PENGADAAN telah Memeriksa Legalitas Kepemilikan Tanah yang dibeli;
 - 5). PANITIA PENGADAAN telah Melaporkan Hasil Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR secara berkala kepada DIREKSI BANK KALBAR;
 - 6). Pelaksanaan Pembayaran Harga Penjualan/Pembelian Tanah tersebut dilakukan langsung oleh BANK KALBAR dengan cara Pemindahbukuan dari Pos Aktiva Dalam Proses BANK KALBAR (GL 18554) disetorkan ke Rekening Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak atas nama MURSALIM selaku Pemegang Kuasa, selanjutnya terhadap Uang Pembayaran tersebut **Langsung Dipindahbukukan** dari Rekening Bank Kalbar atas nama MURSALIM selaku Pemegang Kuasa kepada Rekening masing-masing Pemegang Hak Atas Tanah tersebut yakni BURHAN, JOHANA, LIEM HOEI LENG, JOHAN KURNIA KHOUW, NURDJANNAH ALI Dan MAD HAPI, dengan jumlah sesuai dengan harga dan luas tanah yang dimilikinya masing-masing, sehingga tidak terdapat selisih pembayaran;
- b. **TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**, Dikarenakan:



- 1). Harga Penjualan/Pembelian Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR sebesar **Rp.11.925.000,-/M²**, Berada Dibawah Baik Nilai Appraisal dari **KJPP MASRONI SINGSAISDAM** dan **KJPP TOTO SUHARTO**, Ketersediaan Anggaran **Maupun** Perhitungan Range Harga Negoisasi aman yang dilakukan oleh PANITIA PENGADAAN sebelumnya;
- 2). Harga Penjualan/Pembelian Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR sebesar **Rp.11.925.000,-/M²** tersebut **Diperoleh berdasarkan Kesepakatan** yang dilakukan **melalui Proses Negoisasi/Penawaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan** yakni merupakan **Hasil Negoisasi Yang Dilakukan Beberapa Kali** oleh PANITIA PENGADAAN dan **Tidak Terindikasi adanya Mark Up** harga;
- 3). Nilai Harga Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR tersebut **Setiap Tahun mengalami Kenaikan Harga/Semakin Tinggi** karena berada Dilokasi Strategis dan/atau Daerah Komersil yakni berada di Pusat Kota, Pusat Bisnis, atau Fasilitas Umum dan dapat dikembangkan untuk pembangunan Pusat Pertokoan dan Perkantoran sehingga Pembelian Tanah tersebut **Menguntungkan** BANK KALBAR, sebagaimana ternyata dari:
 - a). Laporan Penilaian Aset Tanah Milik PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat No.00074/2.0100-01/PI/07/ 0437/1/III/2020, yang dibuat oleh **KJJP RISKI DJUNAEDY & REKAN**, dengan Hasil Penilaian bahwa **NILAI PASAR (Market Value)** dari Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR pada tanggal **12 Desember 2019** adalah sebesar **Rp.21.000.000,-/M²** atau **seluruhnya berjumlah sebesar Rp.165.753.000.000.-**, Dan sesuai dengan pula dengan:
 - b). Surat Keterangan NJOP bertanggal 16 September 2021, Nomor:973/ 11140.00/BKD/SKNJOP/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, menerangkan pada pokoknya bahwa sesuai dengan basis data BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK, terhadap Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR dengan SHGB Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR) tersebut, **NJOP Per M²**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 sebesar Rp.20.415.000,- atau Total NJOP Keseluruhan sebesar Rp.161.135.595.000,-;

- c). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak (SPPT) Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK, bertanggal 18 Oktober 2024, Objek Pajak SHGB No.60, Nama Wajib Pajak PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR), dalam SPPT mana diterangkan pada pokoknya bahwa terhadap Tanah Kantor Pusat BANK KALBAR dengan SHGB Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR) tersebut, **NJOP Per M² Tahun 2024 sebesar Rp.20.415.000,- atau Total NJOP Keseluruhan sebesar Rp.161.135.595.000,-;**

28. Berdasarkan dan beralasan yuridis yang cukup menurut hukum tersebut, PARA PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ. HAKIM PRAPERADILAN agar sudi kiranya berkenan untuk **Mengoreksi, Meluruskan dan Membatalkan** Penetapan terhadap diri PARA PEMOHON selaku TERSANGKA dan Penyidikan serta Penahanan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON tersebut;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*), **DAN untuk memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** oleh PARA PEMOHON, maka dengan segala kerendahan hati PARA PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ. HAKIM PRAPERADILAN agar sudi kiranya berkenan untuk **Memberikan Perlindungan Hukum** (*rechts bescherming zoeken*) **dan Keadilan** kepada PARA PEMOHON selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian guna memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 84 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



2. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON, dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah Tidak Sah Menurut Hukum**;
3. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, demikian dengan segala Turutan dan Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri PARA PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**;
5. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-07/O.1/ Fd.1/07/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA M. FARIDHAN,S.E,M.M., Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi



Dalam Pengadaan Tanah *a quo* terhadap diri PARA PEMOHON tersebut;

6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo*, terhadap diri PARA PEMOHON **adalah Tidak Sah Menurut Hukum**;
7. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd.1/09/ 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M.;
8. Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak;
9. Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PARA PEMOHON tersebut Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti semula;
- 10.Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- 11.Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

ATAU:

Apabila BAPAK KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK CQ.HAKIM PRAPERADILAN berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON

A. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Setelah mempelajari permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 17 Oktober 2024 pada perinsipnya Pemohon menyampaikan

Halaman 86 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan berkenaan dengan Penetapan terhadap diri Para Pemohon Praperadilan masing-masing selaku Tersangka dan atas penahanan yang dilakukan kepada Para Pemohon dengan dalil-dalil atau alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon menanyakan kepada Jaksa Penyidik mengapa melakukan Penyidikan terhadap perkara Tanah A quo ? sedangkan sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah A quo pada akhir tahun 2022 pernah dilakukan Penyelidikan Oleh Jaksa Penyelidik pada Kejari Pontianak
2. Bahwa keberatan terhadap penetapan Tersangka bagi Para Pemohon :
 - a. Bahwa Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHP
 - b. Bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 51 KUHP
 - c. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon belum memenuhi kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi para Pemohon.
 - d. Bahwa Termohon didalam surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan tidak menguraikan secara singkat adanya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon.
 - e. Bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan Terhadap Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP
 - f. Bahwa Termohon menetapkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka pada saat Ybs telah dilantik sebagai Anggota DPRD Prov.
3. Bahwa terhadap keberatan pemohon pada Nomor 23 s/d No 24 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Proses Pengadaan Tanah untuk Kantor Pusat Bank Kalbar telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan Itikad baik

B. PETITUM

Halaman 87 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadilinya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON , dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP adalah Tidak Sah Menurut Hukum,
3. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo, demikian dengan segala Turutan dan Akibat Hukumnya,
4. Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo, terhadap diri PARA PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah Tidak Sah Menurut Hukum: -
5. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Halaman 88 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-07/0.1/
Fd.1/07/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. Jo.
Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-
08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA M. FARIDHAN,S.E,M.M.,
Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON dalam
perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo,
terhadap diri PARA PEMOHON tersebut,

6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam
perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo,
terhadap diri PARA PEMOHON adalah Tidak Sah Menurut
Hukum,
7. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak
Sah Menurut) Hukum Surat Perintah Penahanan dari
TERMOHON bertanggal 30 September 1194 Nomor'Prin-13/0.1/
Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M.
Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-
14/O.1/ Fd. 1/09 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR
ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON
bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024
An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M,4
8. Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan
dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan
Rutan Kelas II A Pontianak,
9. Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PARA PEMOHON tersebut
Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti
semula:
- 10.Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan
taat atas Putusan
- 11.Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam pemeriksaan perkara A quo,

II. JAWABAN TERMOHON

Atas permohonan praperadilan dari Pemohon, Termohon menyampaikan
jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan :

Halaman 89 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon menanyakan kepada Jaksa Penyidik mengapa melakukan Penyidikan terhadap perkara Tanah A quo ? sedangkan sebelumnya terkait Perkara Pengadaan Tanah A quo pada akhir tahun 2022 pernah dilakukan Operasi Intelijen Oleh Jaksa Penyelidik pada Kejari Pontianak, jawaban termohon adalah Sbb :

- a. Bahwa penanganan perkara Pengadaan tanah untuk Kantor Pusat Bank Kalbar ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak yaitu pada bidang Intelijen, dimana saat menanganinya telah dikeluarkan Surat Oprasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor SP..OPS-30/O.1.10/Dek.4/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan kesimpulan yang terdapat dalam Laporan Oprasi Intelijen Nomor : R-LAPOPSIN -07/O.1.10/Dek.4/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 (**BUKTI T - 1 hanya untuk diperlihatkan tidak diberikan**), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah pelaksanaan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan untuk mencari fakta, data/informasi (termasuk dokumen) yang diperlukan dalam dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7893 M² yang terletak di jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga \pm Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 belum menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghentikan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan atas dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7893 M² yang terletak di jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga \pm Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015.



- b. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran penghentian Operasi Intelijen tersebut dimana belum bersifat final karena pada saat pelaksanaan tugas Operasi Intelijen tersebut Pelaksana Operasi surat perintah belum menemukan adanya indikasi adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dapat dimaknai frase “belum” berarti masih bisa dapat dilakukan pendalaman atau penyelidikan baru.
- c. Bahwa pada tanggal 17 april 2024 telah dilakukan ekspose bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Pontianak melalui sarna Zoom Meeting dengan tim Monev pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI yang dipimpin langsung oleh SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI terkait dugaan Mark Up harga pembelian lahan untuk pembangunan gedung Bank Kalbar senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan hasil ekspose berdasarkan Notulen Rapat /Ekspose dengan SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung (**BUKTI T - 2**) adalah : “ mengambil langkah selanjutnya dari perkara yang sudah ditangani tersebut dan melaporkan hasil koordinasi tersebut dengan pimpinan secara berjenjang
- d. Selanjutnya berdasarkan surat dari JAMPIDSUS Nomor - 1483/F/Fjp/04/2024 TANGGAL 23 April 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa laporan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.Ops-30/0.1.10/Dek.3/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan terkait kegiatan pengadaan tanah a guo dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 2. Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi ditemukan adanya fakta perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga objek tanah yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbeda dengan nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut:

Halaman 91 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



3. Mengacu pada poin 1 dan 2 di atas, agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat segera meneliti kembali fakta hukum yang ada dengan melaksanakan ekspose kasus a quo dan apabila hasilnya ditemukan adanya bukti permulaan, maka terhadap kasus tersebut dapat dibuka penyelidikannya dengan mengacu pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama.

(BUKTI T-3)

Bahwa menindak lanjuti surat JAMPIDSUS tersebut pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dilaksanakan Ekspose yang bertempat di ruang Ekspose Pidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan kesimpulan hasil Ekspose :

“Bahwa terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7.893 M' yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani dan Parit Husin I, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dengan harga + Rp. 100.000.000.000.(Seratus Miliar Rupiah) yang diduga dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 dapat dilakukan pendalaman kembali Penyelidikan perkara tersebut oleh Bidang Pidsus Kejati Kalimantan Barat apabila ditemukan bukti permulaan sebagaimana sesuai dengan Surat JAMPIDSUS Nomor B1483/F/F.jp/04/2024 Tanggal 23 April 2024 tentang Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat T. A 2015.”

(BUKTI T-4)

Sehingga berdasarkan hasil Ekpose dimaksud Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melaporkan Kepada JAMPIDSUS melalui surat No. 1756/O.1.5/Fd.1/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan isi surat yang pada pokoknya untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dilakukan Penyelidikan oleh bidang pidsus kejati kalbar.



(BUKTI T-5)

2. Bahwa keberatan terhadap penetapan Tersangka bagi Para Pemohon :

a. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, terhadap keberatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon sbb :

- Bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai "Tersangka", Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRINT - 08/O.1/Fd.1/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas \pm 7893 M² pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2015

(BUKTI T-6)

- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) (BUKTI T - 7), dengan kesimpulan:

"oleh karena ditemukannya bukti permulaan yang cukup dalam Pengadaan Tanah seluas 7.893 M² pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2015, dalam pengadaannya tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Kalbar yang dipergunakan sebagai pedoman Tim Pengadaan melaksanakan pengadaan tanah pada tahun 2015 adalah SK.Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No.:SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 dimana dalam pengadaan tanah dimaksud pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga/perantara sebagai yang dikuasakan yaitu Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM dan Sdr. RIKY SANDI terhadap pembelian 15 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dihitung selisih berdasarkan BUKTI Transfer pembelian tanah dengan yang diterima



oleh pihak pemilik tanah bersertifikat hak milik, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, oleh karena itu disarankan agar penyelidikan terhadap kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat Penyidikan.

Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, Termohon menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya untuk itu ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print- 04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah pada Bank Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 (DIK Umum) **(BUKTI T - 8)**
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B - 04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 **(BUKTI T-9)** Dimana dalam surat dimaksud belum tercantum nama Tersangkanya
3. Membuat laporan Hasil / Perkembangan Penyidikan (P-12) tanggal 11 September 2024, dengan saran dan pendapat dari Tim Penyidik adalah Terkait proses Penyidikan dalam pengadaan tanah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 Tetantang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP, Tim Penyidik menyarankan kepada Pimpinan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor utama Bank kalbar TA 2015 untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, Sbb :
 1. Drs. SUDIRMAN HMY M.M.



2. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M.
3. M. FARIDHAN, SE.MM
4. PAULUS ANDY NURSALIM

(Bukti T - 10)

4. Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
 - Nomor : R-02/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 11)**
 - Nomor : R-03/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 12)**
 - Nomor : R-04/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 13)**
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - Nomor B-04.a/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 14)**
 - Nomor : B-07/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 15)**
 - Nomor : B- B-08/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 16)**
6. Surat Perintah Penyidikan (DIK Khusus) :
 - Nomor : Print-04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M
 - Nomor : Print- 07 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. (DIK Khusus) **(BUKTI T - 17)**
 - Nomor : Print- 08 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi



Kalimantan Barat atas nama Tersangka M. FARIDHAN,
SE.MM (DIK Khusus) **(BUKTI T - 18)**

- Bahwa pada tahap penyidikan, Termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa :

1. Keterangan Para Saksi :

- 1) BAP saksi atas nama TERY BURHAN
 - Tanggal 29 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-19).
- 2) BAP saksi atas nama JOHAN KURNIA anak dari Alm. KHOW CE CHENG
 - tanggal 29 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-20).
- 3) BAP saksi atas nama DEDI SYAFRIADI, SH. MM BIN MUFTI JAMIL
 - Tanggal 29 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-21).
- 4) BAP saksi atas nama ADI FITRIYADI Bin NORMAN ZUKRY
 - tanggal 29 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-22).
- 5) BAP saksi atas nama BURHAN
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-23).
- 6) BAP saksi atas nama RISVANDI
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-24).
- 7) BAP saksi atas nama IWANSYAH Bin MARAH JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Sos
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-25).
- 8) BAP saksi atas nama ZULKIBLI, SH., MH
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1)
(BUKTI T-26).
- 9) BAP saksi atas nama IMAM DARWIN SAPUTRA, ST. M.Ak
 - tanggal 31 Juli 2024 (BA-1)

Halaman 96 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



(BUKTI T-27).

- 10) BAP saksi atas nama HARRY HARFEDI, ST
- tanggal 31 Juli 2024 (BA-1)

(BUKTI T-28).

- 11) BAP saksi atas nama DENDY FARISTA, ST.
- tanggal 31 Juli 2024 (BA-1)

(BUKTI T-29).

- 12) BAP atas nama M. FARIDHAN, SE., MM
- Tanggal 01 Agustus 2024 (BA-1)
 - Tanggal 23 September 2024 (BA-1)

(BUKTI T-30)

- 13) BAP saksi atas nama Drs. MURDJANI ABDULLAH
Bin ABDULAH SULAIMAN
- Tanggal 01 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-31)

- 14) BAP saksi atas nama IRWANDI, SH., MH.
- Tanggal 02 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-32)

- 15) BAP saksi atas nama Drs. SUDIRMAN HMY, MM
- Tanggal 05 agustus 2024 (BA-1)
 - Tanggal 30 September 2024 (BA-1)

(BUKTI T-33)

- 16) BAP saksi atas nama Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc
- tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-34)

- 17) BAP saksi atas nama RIDWAN
- tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-35)

- 18) BAP saksi atas nama SHAEFUL RADIAN
- Tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-36)

- 19) BAP saksi atas nama ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos,
m.Ec.Dev,MAPPI
- Tanggal 05 Agutus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-37)

- 20) BAP saksi atas nama Drs. SAMSIR ISMAIL, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Agustus 2024 (BA-1)
- Tanggal 30 September 2024

(BUKTI T-38)

21) BAP atas nama PAULUS ANDY MURSALIM, SE.,
MM

- Tanggal 13 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-39)

22) BAP atas nama FAIZAL

- Tanggal 22 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-40)

23) BAP atas nama MOLYONO MARUKI

- Tanggal 26 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-41)

24) BAP atas nama A.M.FAUZI AJSAB

- Tanggal 28 Agustus 2024 (BA-1)

(BUKTI T-42)

25) BAP atas nama SYAHRIAL EFANI SIREGAR

- Tanggal 12 September 2024 (BA-1)

(BUKTI T-43)

2. Ahli :

Bahwa dalam Penyidikan tim Penyidik telah meminta Keterangan Ahli, terkait Perkara Pengadaan Tanah Pada Bank Pemerintah daerah (BPD) Kalimantan Barat TA 2015 yaitu :

1. Ahli Keuangan Negara **(BUKTI T- 44)**
2. Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-468/PW14/5/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Peraturan Deputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara **(BUKTI T- 45)**

3. Surat

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang

Halaman 98 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Dari uraian pasal 187 KUHAP dapat dilihat beberapa model surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana yakni :

a. Pasal 187 huruf (a) KUHAP dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah :

1. Berita Acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik
2. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan pejabat umum lainnya.

b. Pasal 187 huruf (b) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah :

1. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif), seperti Sertifikat Tanah, Buku Nikah, dll
2. Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu Majelis misalnya putusan pengadilan, dll

c. Pasal 187 huruf (c) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah sama dengan yang



dimaksud dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan semisal *visum et repertum*, namun mengingat yang bisa membaca dan memahami *visum* adalah ahli kedokteran maka *visum* tersebut perlu dijelaskan oleh ahli kedokteran yang menyampaikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah.

d. Pasal 187 huruf (d) KUHAP, menjelaskan bahwa surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa :

1. Bentuk surat pada umumnya, yakni yang tidak termasuk dalam surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, tetapi lebih bersifat pribadi, surat-menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP tidak dengan sendirinya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat bentuk semacam ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Manakala isinya tidak ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian. Artinya model surat dalam Pasal 187 huruf (d) sangat tergantung pada alat bukti lainnya terutama keterangan saksi.



Bahwa dapat disimpulkan surat sebagai alat bukti adalah surat-surat yang sedari awal dipergunakan sebagai bukti baik secara administratif atau sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa yang tatalaksananya diatur menurut undang-undang sebagaimana Pasal 187 huruf (a), (b) dan (d), atau berupa keterangan ahli tertulis yang dibuat atas dasar permintaan yang sah dari penyidik, penuntut umum atau atas perintah hakim seperti *visum et repertum*, surat forensik lainnya. Atau segala surat yang masih ada relevansinya dengan peristiwa pidana serta sesuai dengan alat bukti yang lain, dimana surat-surat yang berkaitan dengan Proses Pengadaan Tanah Bank Kalbar Tahun 2015 sehingga terjadinya perbuatan hukum tersebut sangat berkaitan dengan perkara Aquo dan surat surat tersebut telah dilakukan Penyitaan yaitu :

1. Surat Keputusan Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No.:SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pedoman Pengadaan barang.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 156/dir Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah
3. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6102116826 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
4. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6105002715 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 1025371786 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
6. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
7. 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Nilai Pasar Tanah
8. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi Tanah
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UMM/KP-LOG/239 tanggal 23 April 2015 perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appraisal Dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum kepada Toto Suharto dan Rekan

10.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Laporan Penilaian Aset Untuk Keperluan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. File : R.CL.15.17.1483

11.5 (lima) lembar fotocopy surat Ref : M.PP.15.08.0044, Tanggal 27 April 2015 perihal : Penawaran Jasa Penilaian Aset/Properti dari KJPP Toto dan Rekan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum

12.6 (enam) lembar fotocopy hasil dokumentasi

13.1 (satu) rangkap fotocopy surat perihal Pemindah Bukuan atas Penjualan Tanah A.Yani I dan Paris I di Pontianak atas nama Mursalim, Tanggal 15 Oktober 2015

14.1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1041 (JOHAN KURNIA KHOW)

15.1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1064 (JOHAN KURNIA KHOW)

16.1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor : REN/ND-RKA/1648 Kepada Divisi Umum dari Divisi Perencanaan Perihal: Penyampaian Switching Anggaran ATI Bank Kalbar Divisi Umum, Tanggal 4 November 2015

17.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor : UMM/PB-8136, Tanggal 11 November 2015

18.4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan kantor pusat Nomor: PAN/TNH-KP/13/2015 tanggal 29 Desember 2015

19.4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan tanah kantor pusat Nomor : PAN/TNH-KP/02/2015 Tanggal 19 Juni 2015

20.1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Tanggal 10 November 2015 perihal pembahasan pembayaran pelunasan pengadaan atannah kantor pusat dan penandatanganan akte jual beli

Halaman 102 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris nomor : 554/NOT-P/XI/2015 tanggal 11 November 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pelunasan tanggal 10 November 2015 perihal Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah Ahmad Yani 1 dan Paris 1

22.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pemindahbukuan nomor: UMM/PB-8026

23.4 (empat) lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/10/2015 tanggal 9 November 2015

24.1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/09/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan Pembayaran uang muka 20% untuk pengadaan tanah kantor pusat bank kalbar

25.1 (satu) rangkap fotocopy lembar disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/08/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia, Kejaksaan Tinggi dan Notaris Widiansyah

26.1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

27.4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/01/2015 Tanggal 18 Juni 2015 Perihal Usulan Negosiasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani da Gg. Abdurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor Pusat

28.4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/275 tanggal 09 Maret 2015 Perihal Usulan Lokasi Kantor Pusat

29.1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/583 Tanggal 7 Mei 2015

Halaman 103 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saelh untuk Tanah Kantor Pusat

30.5 (ima) Lembar fotocopy Lembar disposisi Dari Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/06/2015 Tanggal 10 September 2015 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani 1. Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman saleh I Tanggal 1 september 2015

31. Terdiri dari :

- 3 (tiga) Lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/04/2015 tanggal 06 Juli 2015 Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani 1. Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman saleh I untuk Tanah Kantor Pusat
- 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 3 Juli 2015 Perihal Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I – Pontianak
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I tanggal 29 Juni 2015

32. Terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/603 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Bantuan
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/593 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Pendampingan

33. Terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/264 tanggal 11 Mei 2015 perihal Negosiasi Harga

Halaman 104 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal Negosiasi Penawaran dari Ricky Sandy tanggal 15 Mei 2015
- 34.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor ; PAN/TNH-KP/03/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga
- 35.2 (dua) lembar fotocopy surat dari Ricky sandy Tanggal 29 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/156/DIR Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015
- 37.2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN RI tanggal 23 Oktober 2015 perihal Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II)
- 40.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-243/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Rencana Tata Kota Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait dengan sertifikat Tanah Hak Milik 407 s/d 2014
- 41.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2482/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014
- 42.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2418/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014

Halaman 105 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor :
455/AGR/IX/2015 tanggal 28 September 2015

44.1 (satu) rangkap fotocopy SSPD BPHTB atas nama
wajib pajak PT. Bank Pembangunan Daerah

45.1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 60

46.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa Nomor: 44

47.1 (satu) bundel fotocopy dokumen KJPP MASRONI
SINGAISDAM Nomor: 037/APP/KJPP- MS/04/15
tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Penilaian Tanah
Kosong

48.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Tanggal 31
Oktober 2015 Nomor : 80

49.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli
Tanggal 27 Oktober 2015 Nomor :52

50.5 (lembar) lembar fotocopy surat kuasa Nomor :15

51.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Aktiva Tetap dan
Inventaris tahun 2013

52.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Disposisi Nomor :
REN/MD-RKA/1631 tanggal 3 November 2015 perihal
Switching Anggaran ATI Divisi Umum

53.1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengadaan Aktiva
Tetap dan Inventaris Kantor Pusat (Divisi dan Satuan
Kerja) Tahun 2014

54.1 (satu) lembar fotocopy Rencana dan Realisasi
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor Pusat
(Divisi dan satuan Kerja) Tahun 2015

55.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk
Pembayaran Uang Muka 20% atas Pembelian Tanah
Kantor Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg.
Abdurrahman Saleh I dan disetorkan melalui rekening
No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar
cabang utama sejumlah Rp.18.800.955.000

56.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk
Pembayaran Pelunasan atas Pembelian Tanah Kantor

Halaman 106 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg. Abdurrahman Saleh I dan disetorkan melalui rekening No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar cabang utama sejumlah Rp. 70.503.581.250

57.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Pemindahbukuan Nomor UMM/PB-7557 tanggal 27 Oktober 2015

58.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pemindahbukuan Nomor: UMM/PB-8136 tanggal 11 November 2015f

59.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 60 (setelah balik nama

60.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 (terbaru)

61.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 38

62.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 16 April 2015 Nomor 22

63.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 dan 2014 Serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai laporan auditor independent

64.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 disertai laporan auditor independent

65.1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pemindah bukuan Nomor : UMM/PB-8026 tanggal 10 November 2015

66. Akta Jual Beli terdiri dari :

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 776/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH.

Halaman 107 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 777/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 778/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 779/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 780/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 781/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 782/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 783/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 784/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 785/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 786/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 787/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 788/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH

Halaman 108 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 789/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 790/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH

67.1 (satu) Bundel fotocopy (legalisir) Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015

(BUKTI T- 46)

4. Petunjuk

Petunjuk sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan telah menemukan beberapa fakta hukum dari keterangan Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya yaitu Surat, dimana surat-surat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Aquo dan telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti berupa dokumen yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan membuat terang tindak pidana yang dilakukan.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan Penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam perkara Aquo sebelum dilakukan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon, para Pemohon sebelumnya telah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangannya tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal yaitu :

1. Drs. SUDIRMAN HMY, M.M
 - Tanggal 05 agustus 2024
 - Tanggal 30 September 2024
2. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M
 - Tanggal 07 Agustus 2024
 - Tanggal 30 September 2024
3. M. FARIDHAN, SE.MM
 - Tanggal 01 Agustus 2024
 - Tanggal 23 September 2024

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik telah menemukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pengadaan tanah Bank Kalbar pada tahun 2015 yang nantinya diatas tanah tersebut akan dibangun gedung kantor Pusat Bank Pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Barat / Bank Kalbar dengan Total Harga Perolehan sebesar Rp. 99.173.013.750,- (Sembilan puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan luas tanah seluas 7.883 M² yang terletak di pinggir jalan A. Yani I dan bersebelahan dengan Jalan Parit Haji Husin I. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk dibangun Kantor Pusat bank Kalbar dimaksud diduga dalam pengadaannya tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Kalbar yang dipergunakan sebagai pedoman Tim Pengadaan melaksanakan pengadaan tanah pada tahun 2015 adalah SK.Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No. : SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 dimana dalam pengadaan tanah dimaksud telah dibentuk panitia pengadaan tanah namun pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga/perantara sebagai yang dikuasakan yaitu Sdr. PAULUS ANDY NURSALIM dan Sdr. RIKY SANDI

Halaman 110 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pembelian 15 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM), sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dihitung selisih berdasarkan bukti transfer pembelian tanah dengan yang diterima oleh pihak pemilik tanah bersertifikat Hak Milik lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a-quo telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk (persesuaian keterangan saksi-saksi, surat dan calon tersangka).

Bahwa terkait para Pemohon yang telah menjamin tiada timbulnya kerugian negara karena sesungguhnya pembelian/pengadaan tanah dimaksud telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal dimaksud menurut Termohon sudah menyangkut materi persidangan yang perlu dibuktikan sehingga terkait hal tersebut Termohon tidak menanggapinya.

b. Bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 51 KUHAP

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka/Pemohon Termohon telah memberitahukan dan menjelaskan terkait apa ia (Pemohon) diperiksa dan didakwa sebagaimana BAP Tersangka (Pemohon) dan BAP Pemohon dimaksud juga telah ditandatangani oleh para Pemohon dan Penasehat Hukumnya (**BUKTI T-47 hanya diperlihatkan didepan persidangan**)

c. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon belum memenuhi kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi para Pemohon.

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai Saksi pada tanggal 30 september 2024 pada saat itu juga Pemohon 1 dan 2 ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka



berdasarkan surat penetapan Tersangka **(sebagaimana BUKTI T-11 dan T-12)**. Mengingat keberadaan pemohon 1 dan pemohon 2 yang pada saat itu sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sehingga terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut tidak dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka. Bahwa didalam BAP Para pemohon sebagai Tersangka yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan.

Mengenai penunjukan Penasehat hukum sebagaimana BAP Para Tersangka (Pemohon 1 dan 2) telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan BAP Tersangka dimaksud ditandatangani juga oleh Penasehat Hukumnya.

d. Bahwa Termohon didalam surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan tidak menguraikan secara singkat adanya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa didalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Penahanan yang diterbitkan oleh termohon telah menguraikan secara singkat perbuatan materiil yang dilakukan oleh pemohon yaitu diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara bersama-sama.

e. Bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan Terhadap Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP

Bahwa para termohon menyatakan dalam melakukan penahanan terhadap Para Pemohon, Termohon menyatakan tidak adanya cukup bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepadanya, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas menetapkan sebagai Tersangka yang dilakukan kepada Para Pemohon telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, Bahwa Para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka *Primair* melanggar : pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *Subsidiar* melanggar : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana ketentuan pasal yang telah dilanggar dimaksud diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP, penahanan dilakukan berawal tim penyidik mengajukan Usul Penahanan berupa Nota Dinas **(BUKTI T - 48)** atas nama Para Tersangka dengan pertimbangan :

- Ancaman pidana Pasal yang disangkakan lebih dari 5 (lima) tahun
- Dikhawatirkan Tersangka melarikan diri
- Dikhawatirkan Tersangka merusak/menghilangkan barang bukti
- Dikhawatirkan Tersangka mengulangi tindak pidana

Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam nota dinas dimaksud dikeluarkan surat perintah penahanan :

- Nomor : PRINT – 130/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 49)**
- Nomor : PRINT – 131/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 50)**
- Nomor : R-132/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 51)**

Sehingga menurut kami penahanan yang dilakukan terhadap Para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

- Bahwa Termohon menetapkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka pada saat Ybs telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar .**

Bahwa terkait dalil Penasehat Hukum Para Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Sdr PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka dengan tiba-tiba sekonyong-konyong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terburu-buru, tergesa-gesa, tergopo-gopo, kesusu hanya opini atau asumsi Penasehat Hukum para Pemohon saja, penetapan Sdr, PAULUS ANDY MURSALIM juga melalui proses Penyelidikan hingga penyidikan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan Penasehat Hukum para Pemohon menanyakan hal tersebut sedangkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM bukan merupakan klien Penasehat Hukum Pemohon dan patut dipertanyakan apa maksud dan tujuan Penasehat Hukum Pemohon mendalilkan hal tersebut sedangkan pada tahapan pemeriksaan Penasehat Hukum Pemohon selalu menanyakan kapan status Sdr, PAULUS ANDY MURSALIM ditingkatkan menjadi Tersangka.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan yang telah Termohon kemukakan di atas telah tergambar dengan jelas bahwa tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka serta Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan :

Primair :

- 1) Menerima jawaban Termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon;
- 2) Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon tanggal 17 Oktober 2024 untuk seluruhnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsidiar :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan Petitum sebagai berikut :
 - a. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya,

Halaman 114 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- b. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON ,
dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA
Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024
An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-
04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M.,
masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya
Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai
TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan
Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1),
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP
adalah Tidak Sah Menurut Hukum,
- c. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah
Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau
Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh
TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri
PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana
Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo, demikian dengan segala
Turutan dan Akibat Hukumnya,
- d. Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana
Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo, terhadap diri PARA
PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah Tidak Sah Menurut Hukum,
- e. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah
Menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON
bertanggal 19 Juli 2024 Nomor: Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024 Jo. Surat
Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-07/0.1/ Fd.1/07/2024
An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. Jo. Surat Perintah
Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal
30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA
M. FARIDHAN,S.E,M.M., Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh
TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan
Tanah A quo, terhadap diri PARA PEMOHON tersebut,



- f. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah A quo, terhadap diri PARA PEMOHON adalah Tidak Sah Menurut Hukum,
 - g. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 30 September 1194 Nomor'Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd. 1/09 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M,
 - h. Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak,
 - i. Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PARA PEMOHON tersebut Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti semula,
 - j. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat atas Putusan,
 - k. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara A quo.
- Bahwa Petitum dalam Permohonan Prapradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasari atas adanya tindakan Termohon **dalam melakukan Penangkapan dan Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon yang oleh para Pemohon dianggap tidak sah secara hukum** dan hal tersebut termasuk dalam Objek praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang ajukan oleh para Pemohon.
 - Bahwa setelah melihat dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon terkait tidak sahnya Penangkapan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Posita Permohonan Prapradilan Para Pemohon, ternyata dalam Posita tersebut tidak terdapat satupun dalil – dalil yang dikemukakan dan ditujukan oleh Para Pemohon terhadap Turut Termohon menyangkut adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dapat dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam mengajukan Praperadilan terhadap Turut Termohon.

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang telah Turut Termohon lakukan selaku pihak terkait dalam perkara a quo yaitu :

a. Bahwa penanganan perkara Pengadaan tanah untuk Kantor Pusat Bank Kalbar ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak yaitu pada bidang Intelijen, dimana saat menanganinya telah dikeluarkan Surat Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor SP..OPS-30/O.1.10/Dek.4/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan kesimpulan yang terdapat dalam Laporan Operasi Intelijen Nomor : R-LAPOPSIN - 07/O.1.10/Dek.4/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 (**BUKTI TT - 1 hanya untuk diperlihatkan tidak diberikan**), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah pelaksanaan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan untuk mencari fakta, data/informasi (termasuk dokumen) yang diperlukan dalam dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7893 M² yang terletak di jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga \pm Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 belum menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghentikan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan atas dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7893 M² yang terletak di jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga \pm Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015.

b. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran penghentian Operasi Intelijen tersebut dimana belum bersifat final karena pada saat pelaksanaan tugas Operasi Intelijen tersebut Pelaksana Operasi surat perintah belum menemukan adanya

Halaman 117 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



indikasi adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dapat dimaknai frase “belum” berarti masih bisa dapat dilakukan pendalaman atau penyelidikan baru.

- c. Bahwa pada tanggal 17 april 2024 telah dilakukan ekspose bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Pontianak melalui sarana Zoom Meeting dengan tim Monev pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI yang dipimpin langsung oleh SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI terkait dugaan Mark Up harga pembelian lahan untuk pembangunan gedung Bank Kalbar senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan hasil ekspose berdasarkan Notulen Rapat /Ekspose dengan SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung (**BUKTI TT - 2**) adalah : “ mengambil langkah selanjutnya dari perkara yang sudah ditangani tersebut dan melaporkan hasil koordinasi tersebut dengan pimpinan secara berjenjang
- d. Selanjutnya berdasarkan surat dari JAMPIDSUS Nomor - 1483/F/Fjp/04/2024 TANGGAL 23 April 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa laporan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.Ops-30/0.1.10/Dek.3/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan terkait kegiatan pengadaan tanah a quo dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 2. Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi ditemukan adanya fakta perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga objek tanah yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbeda dengan nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut;
 3. Mengacu pada poin 1 dan 2 di atas, agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat segera meneliti kembali fakta hukum yang ada dengan melaksanakan ekspose kasus a quo dan apabila hasilnya ditemukan

Halaman 118 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



adanya bukti permulaan, maka terhadap kasus tersebut dapat dibuka penyelidikannya dengan mengacu pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama. **(BUKTI TT-3)**

Bahwa menindak lanjuti surat JAMPIDSUS tersebut pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dilaksanakan Ekspose yang bertempat di ruang Ekspose Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan kesimpulan hasil Ekspose :

“Bahwa terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7.893 M' yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani dan Parit Husin I, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dengan harga + Rp. 100.000.000.000.(Seratus Miliar Rupiah) yang diduga dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 dapat dilakukan pendalaman kembali Penyelidikan perkara tersebut oleh Bidang Pidsus Kejati Kalimantan Barat apabila ditemukan bukti permulaan sebagaimana sesuai dengan Surat JAMPIDSUS Nomor B-1483/F/F.jp/04/2024 Tanggal 23 April 2024 tentang Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat T. A 2015.” **(BUKTI TT-4)**

Sehingga berdasarkan hasil Ekpose dimaksud Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melaporkan Kepada JAMPIDSUS melalui surat No. 1756/O.1.5/Fd.1/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan isi surat yang pada pokoknya untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dilakukan Penyelidikan oleh Bidang Pidsus Kejati Kalbar. **(BUKTI TT-5)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Turut Termohon tersebut bukanlah tindakan atau perbuatan yang dapat dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam mengajukan Praperadilan terhadap Turut Termohon dan juga tidak termasuk dalam Objek praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Oleh karena itu permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Turut Termohon tidaklah mendasar dan perlu dikesampingkan.

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya khusus untuk Turut Termohon.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pra peradilan telah mengajukan tanggapan atas jawaban Termohon Pra Peradilan, yang terhadapnya telah dijawab secara lisan oleh Termohoj Pra Peradilan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan pra peradilannya, Para Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat, antara lain :

1. a. Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA atas nama Drs. H.SUDIRMAN HMY,M.M, bertanggal 30 September 2024, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.1a)**;
b. Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA atas nama Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M., bertanggal 30 September 2024, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.1b)**;
c. Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA atas nama M. FARIDHAN, SE. MM, bertanggal 16 Oktober 2024, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.1c)**;
2. a. Surat Panggilan Drs. H.SUDIRMAN HMY. M.M, dari KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK, bertanggal 16 Desember 2022 Nomor:R-455/O.1.10/Dek.4/12/2022, Perihal: Permintaan Keterangan, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.2a)**;

Halaman 120 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- b. Surat Panggilan Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M., dari KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK, bertanggal 16 Desember 2022 Nomor:R-457/O.1.10/Dek. 4/12/2022, Perihal: Permintaan Keterangan, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.2b);**
3. a. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.3a);**
b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-04.a/O.1/Fd.1/09/2024, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.3b);**
c. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor : R-02/O.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti S urat P.3c);**
d. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor : PRINT-13/O.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.3d);**
4. a. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor : PRINT-07/O.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.4a);**
b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: B-07/O.1/Fd.1/09/2024, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.4b);**
c. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-03/O.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.4c);**
d. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor : Prin-14/O.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL,M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.4d);**
5. a. Surat Panggilan Tersangka dari KEJATI KALBAR yang ditujukan kepada M. FARIDHAN, SE., M.M, bertanggal 2 Oktober 2024 Nomor:SP-501/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.1.5/Fd.1/10/2024, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.5a);**

b. Surat Panggilan Tersangka Ke-II (KEDUA) dari KEJATI KALBAR yang ditujukan kepada M. FARIDHAN, SE., M.M, bertanggal 10 Oktober 2024 Nomor:SP-507/O.1.5/Fd.1/10/2024, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.5a);**

6. a. Surat Perintah Penyidikan dari KEPALA KEJATI KALBAR, bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/09/2024 An. TERSANGKA M..FARIDHAN, S.E., M.M, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.6a);**

b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari KEPALA KEJATI KALBAR, bertanggal 30 September 2024 Nomor:B-08/O.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M.FARIDHAN, S.E., M.M., **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.6b);**

c. Surat Penetapan Tersangka dari KEPALA KEJATI KALBAR, bertanggal 30 September 2024 Nomor:R-04/O.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka M..FARIDHAN, S.E., M.M, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.6c);**

d. Surat Perintah Penahanan dari KEPALA KEJATI KALBAR, bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:PRINT-15/O.1/Fd.1/10/2024, An.TERSANGKA M.FARIDHAN, S.E., M.M. **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.6d);**

7. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 12 Maret 2014, Nomor : 38, yang dibuat oleh WIDIYANSYAH, SH. Selaku Notaris di Kota Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.7);**

8. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, bertanggal 16 April 2015, Nomor : 22, Yang Dibuat oleh **WIDIYANSYAH, SH.** Selaku Notaris di Kota Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.8);**

9. a. Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 5 Januari 2015, antara **NURDJANNAH ALI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.9a);**

b. Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 8 Januari 2015, antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.9b);**

Halaman 122 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa Menawarkan, bertanggal 10 Pebruari 2015, Antara **BURHAN, JOHANA, LIM HOEI LENG, JOHAN KURNIA**, Selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** dan **RICKY SANDY** selaku Penerima Kuasa, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.9c);**
- d. Surat Penawaran RICKY SANDY selaku Kuasa Menjual Yang ditujukan kepada DIREKSI BANK KALBAR, bertanggal 18 Februari 2015, Perihal: Penawaran Sebidang Tanah, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.9d);**
- 10.a. Memo Dinas bertanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal:Usulan Lokasi Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.10a);**
- b. Lembar Disposisi Atas Memo Dinas tanggal 9 Maret 2015, Nomor:UMM/MD-LOG/275, Perihal: Usulan Lokasi Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.10b);**
- 11.a. Surat BANK KALBAR yang ditujukan kepada KJPP MASRONI SINGAISDAM, bertanggal 27 Maret 2015 No.UMM/KP-LOG/196, Perihal:Permohonan Appraisal, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.11a);**
- b. Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MASRONI SINGAISDAM, bertanggal 13 April 2015, No. Laporan: 037/APP/KJPP-MS/04/15, Perihal :Laporan Penilaian Tanah Kosong, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.11b);**
- 12. Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar bertanggal 17 April 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.12);**
- 13.a. Surat BANK KALBAR yang ditujukan kepada KJPP TOTO SUHARTO & REKAN, bertanggal 23 April 2015 No.UMM/KP-LOG/239, Perihal:Permohonan Appraisal, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.13a);**
- b. Laporan Penilaian KJPP TOTO SUHARTO & REKAN, bertanggal 27 Mei 2015, No. File : R.CL.15.17.1483, Perihal:Laporan Hasil Penilaian Aset untuk Keperluan PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.13b);**
- 14.a. Memo Dinas bertanggal 7 Mei 2015 Nomor:UMM/MD-LOG/583, Perihal: Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gang. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.14a);**

Halaman 123 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- b. LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/583, tanggal 7 Mei 2015, Perihal : Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Andurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.14b);**
- 15.a. Surat BANK KALBAR yang ditujukan kepada RICKY SANDY, bertanggal 11 Mei 2015 Nomor:UMM/KP-LOG/264, Perihal:Negosiasi Harga, **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.15a);**
- b. Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Mei 2015, Perihal:Negosiasi Penawaran, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.15b);**
16. Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar bertanggal 5 Juni 2015 Nomor SK/156/Dir Tahun 2015, Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pebangunan Daerah Kalbar, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.16);**
- 17.a. Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar bertanggal 16 Juni 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.17a);**
- b. Memo Dinas bertanggal 18 Juni 2015 No.PAN/TNH-KP/01/2015, Perihal: Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.17b);**
- c. Lembar Disposisi atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No.PAN/TNH-KP/01/2015, tanggal 18 Juni 2015, Perihal: Usulan Negoisasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh 1 Untuk Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.17c);**
- 18.a. Memo Dinas bertanggal 19 Juni 2015 No.PAN/TNH-KP/02/2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Dengan Notaris Widiansyah, SH. **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.18a);**
- b. LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 19 Juni 2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Dengan Notaris Widiansyah, SH, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.18b);**
- 19.a. Surat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 26 Juni 2015, No. PAN/TNH-KP/03/2015, Perihal: Negoisasi Harga, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.19a);**



- b. Surat RICKY SANDY yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 29 Juni 2015, Perihal:Negosiasi Harga Penawaran Tanah di Jalan A.Yani 1, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.19b);**
- 20.a. Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 3 Juli 2015, Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.20a);**
- b. Memo Dinas bertanggal 6 Juli 2015, No. PAN/TNH-KP/04/2015, Perihal: Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani Jln Parit Haji Husin I dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 untuk Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.20b);**
- c. Lembar Disposisi atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 6 Juli 2015, No. PAN/TNH-KP/04/2015, Perihal: Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani Jln Parit Haji Husin I dan Gg.Abdurrahman Saleh 1 untuk Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.20c);**
- 21.a. Risalah PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, bertanggal 1 September 2015, Materi Rapat: Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. A. Yani I Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.21a);**
- b. Memo Dinas bertanggal 10 September 2015 No. PAN/TNH-KP/06/2015, Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.21b);**
- c. Lembar Disposisi atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR, tanggal 10 September 2015, No. PAN/TNH-KP/06/2015, Perihal:Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I, Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman Saleh I tanggal 1 September 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.21c);**
22. Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT, bertanggal 5 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/593, Perihal:Mohon Pendampingan, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.22);**
23. Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR,



bertanggal 12 Oktober 2015, Tujuan: Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.23);**

24. Surat DIREKSI BANK KALBAR yang ditujukan kepada KEPALA KEJATI KALIMANTAN BARAT, bertanggal 15 Oktober 2015, Nomor:UMM/KP-LOG/603, Perihal: Mohon Bantuan, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.24);**
25. Surat Permohonan Pemindahbukuan MURSALIM yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 15 Oktober 2015, Perihal: Pemindahbukuan atas Penjual Tanah A. Yani I dan Paris I di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.25);**
26. Berita Acara Pertemuan antara PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR dengan ASDATUN pada KEJATI KALBAR, bertanggal 16 Oktober 2015, Tujuan: Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pemangunan Daerah Kalbar, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.26);**
- 27.a. Memo Dinas bertanggal 20 Oktober No.PAN/TNH-KP/08/2015, Perihal:Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.27a);**
- b. LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR No. PAN/TNH-KP/08/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia dan Notaris dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 12 dan 16 Oktober 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.27b);**
- 28.a. Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 20 Oktober 2015, Nomor:B2418/Q.1.6/Gs.1/ 10/2015, Perihal : Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.28a);**
- b. Surat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT Up. ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, bertanggal 23 Oktober 2015, Nomor:807/300.7/X/2015, Perihal : Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.28b);**
29. Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2482/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal: Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan



Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.29);**

30. Surat KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI KALBAR, bertanggal 21 Oktober 2015, Nomor:B-2483/Q.1.6/ Gs.1/10/2015, Perihal:Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.30);**

31. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bertanggal 22 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh TIM JAKSA PENGACARA NEGARA yakni WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH., FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA, SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan YUNIRAWATI, SH., **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.31);**

32.a. Memo Dinas, bertanggal 26 Oktober 2015 Nomor: PAN/TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20% Untuk Pengadaan Tanah, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.32a);**

b. Lembar Disposisi atas Memo Dinas, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor: PAN/ TNH-KP/09/2015, Perihal: Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20%, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.32b);**

33.a. Akta Kuasa antara **JOHAN KURNIA KHOUW** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 24 Agustus 2015, Nomor:42, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33a);**

b. Akta Kuasa antara **JOHANA** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 24 Agustus 2015, Nomor:46, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33b);**

c. Akta Kuasa antara **LIM HOEI LENG** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 24 Agustus 2015, Nomor:48, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33c);**

d. Akta Kuasa antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 24 Agustus 2015,



Nomor:50, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33d);**

- e. Akta Kuasa antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 24 Agustus 2015, Nomor:44, yang **dibuat** Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33e);**
 - f. Akta Kuasa antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 22 September 2015, Nomor:51, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33f);**
 - g. Akta Kuasa antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 22 September 2015, Nomor:53, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **SUWANTO, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33g);**
 - h. Akta Kuasa antara **NURDJANNAH ALI** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 15 Oktober 2015, Nomor:15, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33h);**
 - i. Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara **MURSALIM** berdasarkan Kuasa selaku **PIHAK PERTAMA** dengan **BANK KALBAR** selaku **PIHAK KEDUA**, bertanggal 27 Oktober 2015, Nomor:52, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH.**, Notaris di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33i);**
 - j. Surat **PERINTAH PEMINDAHBUKUAN**, bertanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh **DIVISI UMUM** dan diketahui oleh **DIREKSI BANK KALBAR**, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33j);**
 - k. Kwitansi Penerimaan Uang Muka 20% dari **PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar** kepada dan diterima oleh **MURSALIM**, bertanggal 27 Oktober 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.33k);**
- 34. PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) PENGACARA NEGARA KEJATI KALBAR** Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan **PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II)**, bertanggal 2 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh **TIM JAKSA PENGACARA NEGARA** yakni **WARMAN WIDIANTA, SH, LUFTI AKBAR, SH, MH., FARIDA ASPEYANIE, SH., HENI KURNIANA, SH., MH., YOGA MULYANA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., RIFDA YUNIASTUTI, SH., EKA SETIAWATI, SH., Dan YUNIRAWATI, SH, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.34);**

- 35.a. Memo Dinas bertanggal 9 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/10/2015, Perihal : Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I dan Gg. Abdurrahman Saleh I – Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.35a);**
- b. Lembar Disposisi atas Memo Dinas No.PAN/TNH-KP/10/2015, tanggal 9 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Penarikan Panjar Untuk Pembayaran BPHTB dan PPH Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani I dan Gg. Abdurrahman Saleh I – Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.35b);**
- c. Surat PERINTAH PEMINDAHBUKUAN, bertanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.35c);**
36. Surat RICKY SANDI, bertanggal 10 November 2015, Perihal: Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah A. Yani 1 dan Paris 1 Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.36);**
37. Risalah Rapat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK KALBAR bertanggal 10 November 2015, Materi Rapat: Pembahasan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat Dan Penandatanganan Akta Jual Beli, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.37);
38. Surat Keterangan (covernote) Notaris/PPAT WIDYANSYAH, SH Nomor: 554/ NOT-P/XI/2015, bertanggal 11 November 2015, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.38);
39. a. Daftar Absen Rapat PANITIA PENGADAAN TANAH KANTOR PUSAT BANK, bertanggal 11 November 2015, Materi Rapat: Pembahasan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Tanah Kantor Pusat dan Penandatanganan Akta Jual Beli, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.39a);**
- b. Memo Dinas bertanggal 11 November 2015, Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/Jln Parit Husin 1 Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.39b);**
- c. Lembar Disposisi atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/11/2015, tanggal 11 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran

Halaman 129 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Pelunasan Tanah Kantor Pusat Jln. Ahmad Yani 1/Jln Parit Husin 1
Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.39c);**

- 40.a.** Akta Kuasa antara **BURHAN** selaku Pemberi Kuasa dengan **MURSALSIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:83, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40a);**
- b.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:776, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40b);**
- c.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor: 777/2015, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40c);**
- d.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:778, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40d);
- e.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:779, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40e);
- f.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:780, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40f);
- g.** Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:781, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40g);



- h. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. BURHAN selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:782, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.40h);**
- 41.a. Akta Kuasa antara JOHANA selaku Pemberi Kuasa dengan PAULUS MURSALSIM selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:84, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.41a);**
- b. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. JOHANA selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:783, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.42b);**
- c. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. JOHANA selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:784, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.43c);**
- d. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. JOHANA selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:785, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.44d);**
- 42.a. Akta Kuasa antara JOHAN KURNIA KHOUW selaku Pemberi Kuasa dengan PAULUS MURSALSIM selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:82, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.42a);**
- b. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. JOHAN KURNIA KHOUW selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:786, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.42b);**



- c. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. JOHAN KURNIA KHOUW selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:787, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.42c);**
- 43.a. Akta Kuasa antara **NURDJANNAH ALI** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALSIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor:85, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.43a);**
- b. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. NURDJANNAH ALI selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:788 , yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy/Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.43b);**
- 44.a. Akta Kuasa antara **LIM HOEI LENG** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALSIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor : 81, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.44a);**
- b. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. LIM HOEI LENG selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:789, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.44b);**
- 45.a. Akta Kuasa antara **MAD HAPI** selaku Pemberi Kuasa dengan **PAULUS MURSALSIM** selaku Penerima Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2015, Nomor : 80, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan **WIDIYANSYAH, SH** Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.45a);**
- b. Akta Jual Beli antara MURSALIM qq. MAD HAPI selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR selaku PIHAK KEDUA, bertanggal 11 November 2015, Nomor:790, yang dibuat Oleh dan/atau Dihadapan WIDIYANSYAH, SH., Notaris/PPAT di Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.45b);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.a. Surat Perintah Pemindahbukuan Pembayaran Pelunasan Pembelian Tanah dari BANK KALBAR kepada MURSALIM, bertanggal 11 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan diketahui oleh Direksi Bank Kalbar, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.46a);**
- b. Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR kepada dan/atau diterima oleh MURSALIM, bertanggal 11 Nopember 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.46b);**
- 47.a. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima BURHAN, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.47a);**
- b. Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh BURHAN, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy Aslinya (Bukti Surat P.47b);**
- 48.a. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima JOHAN KURNIA, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.48a);**
- b. Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh JOHAN KURNIA KHOW, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.48b);**
- 49.a. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima LIM HOEI LENG, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.49a);**
- b. Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh LIM HOEI LENG, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.49b);**
- 50.a. Surat Permohonan Pemindabukuan Rekening dari MURSALIM kepada NURJANNAH yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 24 November 2015, Perihal: Pemindabukuan Rekening, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.50a);**
- b. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/ Penyetor MURSALIM kepada Penerima NURJANNAH, bertanggal 27 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.50b);**
- c. Kwitansi Penerimaan Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh

Halaman 133 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANNAH ALI, bertanggal 27 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.50c);**

51.a. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima MAD HAPI, bertanggal 11 November 2015, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.51a);**

b. Surat Permohonan Pemindabukuan Rekening dari MURSALIM kepada MAD HAPI yang ditujukan kepada BANK KALBAR, bertanggal 24 November 2015, Perihal: Pemindabukuan Rekening, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.51b);**

c. Form Aplikasi Setoran/Transfer BANK KALBAR, Dari Pengirim/Penyetor MURSALIM kepada Penerima MAD HAPI, bertanggal 2 Mei 2016, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.51c);**

d. Kwitansi Penerimaan Keseluruhan Uang Pembayaran Pembelian Tanah dari MURSALIM kepada dan/atau diterima Oleh MAD HAPI, bertanggal 2 Mei 2016, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.51d);**

52.a. Surat Notaris/PPAT WIDIYANSYAH, SH., bertanggal 27 November 2015, Nomor:544/NOT/P/XI/2015, Perihal:Penagihan Bea Balik Nama, PNBPN dan Penggabungan, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.52a);**

b. MEMO DINAS bertanggal 30 November 2015 Nomor: PAN/TNH-KP/12/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Biaya dan Penarikan Panjar Untuk Peralihan Hak, PNBPN, Penggabungan Sertipikat Atas Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.52b);**

c. LEMBAR DISPOSISI atas Memo Dinas Nomor: PAN/TNH-KP/12/2015, tanggal 30 November 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Biaya dan Penarikan Panjar Untuk Peralihan Hak, PNBPN, Penggabungan Sertipikat Atas Tanah Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.52c);**

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:60/Bangka Belitung Laut, atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR), Luas 7893 M², dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur bertanggal 2 Pebruari 2016 No.02218/Bangka Belitung Laut/2016, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.53);**

54.a. MEMO DINAS bertanggal 29 Desember 2015, No.PAN/TNH-KP/13/2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembebanan Pembelian Tanah di Jalan A.Yani I menjadi Aktiva Tetap Inventaris (ATI) Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.54a);**

b. Lembar Disposisi atas Memo Dinas No.PAN/TNH-KP/13/2015, tanggal 29 Desember 2015, Perihal: Mohon Persetujuan Pembebanan Pembelian

Halaman 134 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Tanah di Jalan A.Yani I menjadi Aktiva Tetap Inventaris (ATI) Kantor Pusat, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.54b);**

- c. Perintah Pemindahbukuan, bertanggal 30 Desember 2015, Nomor:UMM/PB-9973, yang ditandatangani oleh DIVISI UMUM dan Diketahui oleh DIREKSI BANK KALBAR, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.54c);**

55.a. Laporan Penilaian Aset Tanah Milik PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat No.00074/2.0100-01/PI/07/0437/1/III/2020, yang dibuat oleh **KJJP RISKI DJUNAEDY & REKAN, Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.55a);**

- b. Surat Keterangan NJOP bertanggal 16 September 2021, Nomor:973/11140.00/BKD/SKNJOP/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.55b);**

- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak (SPPT) Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK, bertanggal 18 Oktober 2024, Objek Pajak SHGB No.60, Nama Wajib Pajak PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR) **Fotocopy sesuai dengan Aslinya (Bukti Surat P.55c);**

56. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, bertanggal 17 Maret 2024, Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, **Fotocopy dari Fotocopy (Bukti Surat P.56);**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

a) SAKSI .ZULKIBLI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perkara Pra Peradilan
- Bahwa saksi menjadi Panitia Pengadaan Tanah sejak bulan Juni/Juli;

Halaman 135 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk dana tujuan tersebut, dana cadangan berjumlah 68,8 miliar,
- Bahwa dianggarkan dalam rencana bisnis bank, ditambah pada tahun 2015 sekitar 35 miliar
- Bahwa dalam rencana pengadaan tanah, Bank Kalbar ada meminta bantuan Notaris, Notaris berkaitan dengan pembelian tanah ini, misalnya mengenai kuasa, Pembuatan PPJB, AJB, dan bahkan notaris juga sama sama pada saat itu menghadap Kejaksaan;
- Bahwa pernah Notaris terkait juga ikut dengan pendampingan, ikut bersama sama dengan Jaksa Pengacara Negara;
- Bahwa Panitia dibentuk Sekitar 5 Juni 2015, dengan struktur sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Direksi

KETUA : 1. Kepala Divisi Umum

SEKRETARIS : 2. Kepala Bidang Logistik (Divisi Umum)

ANGGOTA : 3. Kepala Divisi Perencanaan

4. Kepala Bidang Hukum dan Humas (Divisi Corsec)

Selain itu adalah staf-staf dari Divisi Umum;

- Bahwa ketua ini secara *ex-officio* ketua ini dijabat oleh Kepala Divisi Umum dan Sekretaris dijabat Kabid Logistik
- Bahwa pedoman yang kita lakukan adalah mengacu kepada Buku Pedoman Perisahaan (BPP) Logistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemudian rencana pengadaan tanah telah dianggarkan dalam RBB pada tahun 2015, dalam hal;
- Bahwa pertama, kita melakukan survey awal untuk pencarian lokasi, setelah ditentukan barulah dibentuk kepanitiaan;
- Bahwa unit layanan pengadaan adalah anggota divisi umum yang duduk sebagai unit layanan, kalau dulu dalam kepres 80 ada yang namanya Unit layanan, terus terang BPP ini kita buat juga berdasarkan adopsi dari kepres 80, dan dibentuk oleh BPKP;
- Bahwa yang buat BPP Pengadaan adalah BPKP?
- Bahwa selama ini yang saya liat, Unit layanan ini melakukan Survey terlebih dahulu, dan dari lokasi yang sudah pasti maka kita dapat menentukan harta tanah per meter, barulah nanti disitu ditentukan kepanitiannya dari angka tersebut dan disesuaikan dengan angka yang disediakan di RBB, makanya didalam RBB itu ada beberapa kali, yang pertama adalah memang 35, diangka tersebut terus terang kita belum tahu, tanah yang akan dibeli, tapi kita sudah mencadangkan, setelah

Halaman 136 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat angka berapa yang sebenarnya, barulah cadangan tersebut kita tambah;

- Bahwa unit layanan yang melaksanakan survey awal, setelah ditemukan lokasi, nanti panitia juga akan turun bersama appraisal itu tadi, karena memang untuk mencari lokasi yang saat ini pas untuk Kantor Bank Kalbar itu agak sulit, karna lokasi di ahmad yani itu terbatas, dan ada beberapa alternatif yang diajukan tapi belum pas;
- Bahwa pertimbangan diperlukan pendampingan dari pihak Kejaksaan untuk mereduksi penyimpangan hukum dikemudian hari, sehingga dalam hal ini aman;
- Pendampingan tersebut untuk memperkuat dasar penetapan harga, Hal tersebut bertujuan agar ada transparansi, dan divisi umum memberikan Rank 11-12 untuk diusulkan ke direksi dan divisi unum sudah melakukan negoisasi kepada kuasa penjual;
- Bahwa dilakukan pendampingan, Tim Asdatun melakukan pendampingan setiap proses pembelian tanah ini, dan kita selalu melakukan konsultasi, pendapat hukum/ legal opini dan melakukan langkah-langkah berikutnya hingga pembayaran pelunasan dikawal asdatun;
- Bahwa Direksi Bank Kalbar ada meminta bantuan kepada Kejati dalam permintaan advice terhadap 15 SHM yang menjadi Objek Pengadaan ini, Asdatun memberikan 2 kali pendapat hukum secara tertulis dan pendapat hukum inilah yang kita pedomani untuk melakukan proses didalam jual beli ini, dari hasil konsultasi panitia pengadaan tanah, Asdatun, Notaris pada Rapat tanggal 12 dan 16;
- Bahwa ada diusulkan panitia ke Direksi Bank Kalbar, sebelum melaksanakan AJB untuk melakukan PPJB, kemudian PPJB tersebut dimuat ketentuan-ketentuan dari pada persyaratan yang dilakukan 2 tahap yang pertama 20% dan 80% dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi;
- Bahwa penandatanganan tersebut dapat dilakukan setelah Asdatun memberikan pendapat Legal Opinion, Tentunya kami berpedoman pada Legal Opinion itu, apabila sudah keluar Legal Opinion pertama maka PPJB kita buat, dan disitu diatur persyaratan daripada Jual beli misalnya pembayaran, pada saat pebayaran 20% itu penandatanganan PPJB dan selanjutnya apabila persyaratan pemenuhan hak SHM ke HGB barulah dibayarkan 80%;

Halaman 137 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejaksaan Tinggi di Asdatun selalu mengawal proses ini sampai pembayaran lunas, hal tersebut juga berdasarkan petunjuk dari mereka;
- Bahwa terhadap 15 SHM, benar Jaksa Pengacara Negara yang membuat surat-surat ke Pengadilan Negeri, Tata Kota, BPN untuk keabsahan dari Setifikat SHM ini, misalnya apakah ada sengketa, penyitaan, bersih dari pembebanan begitu;
- Bahwa terhadap 15 SHM yang akan dibeli, Jaksa Pengacara Negara memberikan Pendapat hukum setelah melakukan pengecekan, kita mau melakukan pembayaran yang kedua kali, yang pertama PPJBnya ditunda karena Kejaksaan mau memeriksa berkas dan dokumen yang diterimanya;
- Bahwa Jaksa Pengacara Negara ada melakukan Pemeriksaan terhadap 15 SHM, hal tersebut dalam LO Pertama, bahwa seluruhnya SHM tersebut secara legalitas adalah sah dan tidak sedang dalam sengketa;
- Bahwa penandatanganan PPJB disetujui Direksi Bank Kalbar, waktu itu yang mewakili Pihak SHM adalah Bapak Mursalim selaku kuasa dari pada penjual dan yang mewakili pihak bank kalbar adalah Direksi Bapak Sudirman HMY dengan harga jual 11.925.000 per meter;
- Bahwa setelah penandatanganan PPJB pembayaran dilakukan dengan uang muka 20% melalui Rekening Paulus Mursalim sesuai dengan PPJB tersebut, dengan cara pemindah bukuan melalui rekening;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2015, yang pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan bank kalbar, termasuk FC Sertifikat, bahwa sampai saat dibuatnya LO ini belum semua persyaratan ditentukan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah dilaksanakan oleh pihak pertama, sehingga belum dapat dilaksanakan pembayaran kedua sebesar 80% atau sebesar 75,2 miliar, Bank Kalbar baru dapat mencairkan pembayaran tahap kedua jika semua persyaratan yang tercantum dalam Akta PPJB telah dilaksanakan pihak pertama;
- Bahwa pajak tersebut sesuai dengan pembayaran, jadi kita tidak memotong sekaligus kita potong 100% dari nilai yang kita sepakati, jadi bertahap;
- Bahwa di tandatangani AJB pada tanggal 11 November tahun 2015;
- Bahwa pembayarannya sama dengan proses yang 20%, melalui rekening Pak Paulus di Kantor Cabang Utama;

Halaman 138 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan balik nama diproses Notaris menjadi atas nama Bank Kalbar;
- Bahwa dilakukan penggabungan;
- Bahwa terhadap aset tanah tersebut dilakukan langsung pembebanan aset menjadi aktiva tetap inventaris kantor bank kalbar?
- Bahwa mengenai tanah tersebut pernah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP, Waktu itu Saya sudah pensiun, oleh karena ada rencana untuk di jual kembali, kemudian dilakukan appraisal kembali terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada penawaran dari Ricky Sandy yang mewakili dari pemilik yang berhak mengajukan 15 SHM sektor 8000 m² menawarkan kepada Bank Kalbar 1 Hamparan dengan nilai Rp 17.000.000,00 per meter dan direspon oleh Divisi Umum, karna ini ditawar melalui Kuasa, maka hal tersebut di konsultasikan ke Kejati;
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2017;

b) SAKSI II SUHAIMI

- Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengadaan Tanah sejak tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa dari berkas yang saya baca Bank Kalbar merencanakan pengadaan tanah untuk kantor pusat, itu dari 2012;
- Bahwa setahu kami, setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa selalu dianggarkan setiap tahunnya, itu biasanya juga diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tentu ada proses yang dialami penganggaran dari pada pengadaan tersebut;
- Bahwa saya masuk di bulan Oktober, mungkin untuk dana tujuan tersebut, kapan dan berapa dana tujuan tersebut dari divisi perencanaan yang bisa menerangkan;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang saya baca, bahwa penawaran Ricky Sandy dan Mursalim ada melalui surat;
- Bahwa saat itu dilakukan survey, dan yang melakukan survey adalah Divisi Umum;
- Bahwa setelah dilakukan survey, Divisi Umum meminta bantuan Appraisal, yaitu Appraisal Masroni Singaisdam dan Appraisal Toto Suharto, dari kedua angka tersebut baru kita usulkan ke direksi;
- Bahwa hasil penilaian Appraisal Masroni Singaisdam Rp 12.700.000,00 m² dan Appraisal Toto Suharto Rp. 13.600.000 m²;

Halaman 139 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penawaran 17 juta, dengan negosiasi angka terakhir Rp 11.925.000 m2 dan disetujui direksi;
- Bahwa berdasarkan surat kami selaku komite resiko dan kami meminta pendapat Notaris dan Prof Slamet, bahwa beliau menyarankan Bank Kalbar meminta bantuan kepada Kejaksaan dan Kepolisian, dari hal-hal tersebut kita sampaikan ke panitia kemudian panitia merespon menyurati Kejaksaan dan disetujui Direksi;
- Bahwa pertimbangan diperlukan pendampingan dari pihak kejaksaan bertujuan untuk mereduksi penyimpangan hukum dikemudian hari, ternyata masih juga timbul resiko hukum itu;
- Bahwa materi yang dibahas pada tanggal 12 Oktober 2015 diminta agar bank kalbar menyampaikan kronologis terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pembelian tanah tersebut untuk pembelian tanah usulan lebih dari 1 lokasi, kemudian Bank Kalbar bersurat ke Kejaksaan Tinggi kalbar Asdatun dan akan menindaklanjuti ke beberapa instansi;
- Bahwa direksi pernah meminta advide terhadap 15 SHM melalui surat, yang terkahir tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa ada pertemuan kembali dengan Pak Asdatun dan Notaris, materi rapat tersebut diminta Bank Kalbar melakukan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan pengikatan Jual Beli atau PPJB, pengecekan fisik, pengecekan yuridis atas tanah, penurunan hak dari Hak Milik ke Hak Guna Bangunan, dan didalam pertemuan tersebut ada poin mengenai, Kejaksaan tidak dapat memberikan pendapat dan pertimbangan hukum apabila seluruh proses tidak diikuti Kejaksaan dan Bank Kalbar menunda Pelaksanaan PPJB sambil menunggu Kejaksaan melakukan pemeriksaan berkas, sambil menunggu proses dari Kejaksaan pada waktu itu Asdatun bapak Warman Widianta bersedia mengadakan pertemuan kembali dengan penerima kuasa, dan ada kelanjutan pertemuan tanggal 19 oktober;
- Bahwa ada diusulkan hasil konsultasi Panitia Pengadaan Tanah, Asdatun, Notaris pada rapat tanggal 12 dan 16 yang disebutkan tadi, apakah ada diusulkan panitia ke Direksi Bank Kalbar;
- Bahwa, Jaksa Pengacara Negara ada melakukan pemeriksaan terhadap 15 SHM dalam Legal Opinion Pertama, bahwa seluruhnya SHM tersebut secara legalitas adalah sah dan tidak sedang dalam sengketa;
- Bahwa setelah penandatanganan PPJB pembayaran uang muka 20% melalui Rekening Paulus Mursalim sesuai dengan PPJB tersebut,

Halaman 140 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



dengan cara pemindah bukuan melalui rekening dengan cara pos aktiva dipindahkan ke rekening yang bersangkutan di kantor cabang utama dengan nomor 18554, sebelum dilakukan pembayaran kami juga melakukan pembayaran terhadap Pajak-pajak, PPH, PPN, dan Pajak kewajiban Penjual pembayaran dilakukan ke rekening penerima kuasa Paulus Mursalim;

- Bahwa bank Kalbar membayar ke Rekening Penerima Kuasa Paulus Mursalim;
- Bahwa kita tidak bisa melihat Paulus Mursalim membayar kemana karena ada aturan yang mengatur kerahasiaan rekening;
- Bahwa untuk uang muka masuk ke rekening Paulus Mursalim
- Bahwa pembayaran PPH dan BPHTB sesaat itu juga pada saat pembayaran uang muka kita potong untuk di setor ke kas Negara;
- Bahwa pada Legal Opinion kedua, Jaksa Pengacara Negara menyarankan para pihak terkait pajak dan Pajak tersebut sesuai dengan pembayaran, jadi kita tidak memotong sekaligus kita potong 100% dari nilai yang kita sepakati, jadi bertahap;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Audit secara khusus, tapi yang saksi lihat, setiap tahun itukan kita ada yang namanya audit rutin oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dalam setiap triwulan secara keseluruhan oleh badan pemeriksa keuangan, biasanya dalam pemeriksaan tersebut proses pengadaan menjadi titik fokus pemeriksaan;
- Bahwa audit umum dari DAI / Divisi Audit Interen, selama ini tidak ditemukan hal-hal yang merugikan, kalau Otoritas Jasa Keuangan juga tidak ada, walaupun ada Otoritas Jasa Keuangan biasanya memberikan pendapat apa saja yang harus dilakukan perbaikan oleh Bank;
- Bahwa setahu saksi smenegnai Badan Pemeriksa Keuangan, sama saja Yang Mulia, bisa dilihat dari Audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015;
- Bahwa saya pensiun Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Termohon Pra Peradilan telah mengajukan alat – alat bukti surat antara lain :

No	Kode	Uraian
1	2	3
1.	T.1	• Surat Oprasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor SP..OPS-30/O.1.10/Dek.4/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan kesimpulan yang terdapat dalam Laporan Operasi Intelijen Nomor : R-LAPOPSIN - 07/O.1.10/Dek.4/02/2023 tanggal 20 Februari 2023
2.	T.2	<ul style="list-style-type: none">• Notulen Rapat /Ekspose dengan Sesjampidsus Kejaksaan Agung
3.	T.3	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat T.A 2015
4.	T.4	<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara Hasil Ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Seluas ± 7.893 M² yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani da Parit Husin I, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dengan harga ± RP. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang diduga dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat Pada Tahun 2015
5.	T.5	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian Hasil Ekspose Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat T.A 2015
6.	T.6	<ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT – 08/O.1/Fd.1/06/2024
7.	T.7	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Hasil Penyelidikan (P-5)
8.	T.8	<ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah pada Bank Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 (DIK Umum)
9.	T.9	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024
10	T.10	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Hasil / Perkembangan Penyidikan (P-12)
11	T.11	<ul style="list-style-type: none">• Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-02/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY,

Halaman 142 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M.M.
12	T.12	• Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-03/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M.
13	T.13	• Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-04/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM
14	T.14	• Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor B-04.a/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M.
15	T.15	• Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor B-07/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M.
16	T.16	• Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-08/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM
17	T.17	• Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 07 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. (DIK Khusus)
18	T.18	• Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 08 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka M. FARIDHAN, SE. MM. (DIK Khusus)
19	T.19	• BAP saksi atas nama TERY BURHAN Tanggal 29 Juli 2024
20	T.20	• BAP saksi atas nama JOHAN KURNIA Tanggal 29 Juli 2024
21	T.21	• BAP saksi atas nama DEDI SYAFRIADI Tanggal 29 Juli 2024
22	T.22	• BAP saksi atas nama ADI FITRIYADI Tanggal 29 Juli 2024
23	T.23	• BAP saksi atas nama BURHAN Tanggal 30 Juli 2024
24	T.24	• BAP saksi atas nama RISVANDI Tanggal 30 Juli 2024
25	T.25	• BAP saksi atas nama IWANSYAH Bin MARAH

Halaman 143 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Sos Tanggal 30 Juli 2024
26	T.26	• BAP saksi atas nama ZULKIBLI, SH., MH Tanggal 30 Juli 2024
27	T.27	• BAP saksi atas nama IMAM DARWIN SAPUTRA, ST. M.Ak Tanggal 31 Juli 2024
28	T.28	• BAP saksi atas nama HARRY HARFEDI, ST Tanggal 31 Juli 2024
29	T.29	• BAP saksi atas nama DENDY FARISTA, ST Tanggal 31 Juli 2024
30	T.30	• BAP saksi atas nama M. FARIDHAN, SE., MM - Tanggal 01 Agustus 2024 - Tanggal 23 September 2024
31	T.31	• BAP saksi atas nama Drs. MURDJANI ABDULLAH Bin ABDULAH SULAIMAN Tanggal 01 Agustus 2024
32	T.32	• BAP saksi atas nama IRWANDI, SH., MH. Tanggal 02 Agustus 2024
33	T.33	• BAP saksi atas nama Drs. SUDIRMAN HMY, MM - Tanggal 05 Agustus 2024 - Tanggal 30 September 2024
34	T.34	• BAP saksi atas nama Ir. TOTO SUHARTO, M.Sc Tanggal 05 Agustus 2024
35	T.35	• BAP saksi atas nama RIDWAN Tanggal 05 Agustus 2024
36	T.36	• BAP saksi atas nama SHAEFUL RADIAN Tanggal 05 Agustus 2024
37	T.37	• BAP saksi atas nama ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, m.Ec.Dev, MAPPI Tanggal 05 Agustus 2024
38	T.38	• BAP saksi atas nama Drs. SAMSIR ISMAIL, MM - Tanggal 07 Agustus 2024 - Tanggal 30 September 2024
39	T.39	• BAP saksi atas nama PAULUS ANDY MURSALIM, SE., MM - Tanggal 02 Agustus 2024 - Tanggal 13 Agustus 2024
40	T.40	• BAP saksi atas nama FAIZAL Tanggal 22 Agustus 2024
41	T.41	• BAP saksi atas nama MOLYONO MARUKI Tanggal 26 Agustus 2024

Halaman 144 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



42	T.42	<ul style="list-style-type: none">• BAP saksi atas nama A.M.FAUZI AJSAB Tanggal 28 Agustus 2024
43	T.43	<ul style="list-style-type: none">• BAP saksi atas nama SYAHRIL EFANI SIREGAR Tanggal 12 September 2024
44	T.44	<ul style="list-style-type: none">• Ahli Keuangan Negara
45	T.45	<ul style="list-style-type: none">• Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-468/PW14/5/2024 tanggal 20 Agustus dan peraturan Deputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
46	T.46	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No.:SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pedoman Pengadaan barang.• Surat Keputusan Direksi Nomor 156/dir Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah• 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6102116826 atas nama Burhan pada KCU Pontianak• 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6105002715 atas nama Burhan pada KCU Pontianak• 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 1025371786 atas nama Burhan pada KCU Pontianak• 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat• 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Nilai Pasar Tanah• 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi Tanah• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UMM/KP-LOG/239 tanggal 23 April 2015 perihal Permohonan Appraisal Dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum kepada Toto Suharto dan Rekan• 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Laporan Penilaian Aset Untuk Keperluan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. File : R.CL.15.17.1483



	<ul style="list-style-type: none">• 5 (lima) lembar fotocopy surat Ref : M.PP.15.08.0044, Tanggal 27 April 2015 perihal : Penawaran Jasa Penilaian Aset/Properti dari KJPP Toto dan Rekan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum• 6 (enam) lembar fotocopy hasil dokumentasi• 1 (satu) rangkap fotocopy surat perihal Pemindah Bukuan atas Penjualan Tanah A.Yani I dan Paris I di Pontianak atas nama Mursalim, Tanggal 15 Oktober 2015• 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1041 (JOHAN KURNIA KHOW)• 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1064 (JOHAN KURNIA KHOW)• 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor : REN/ND-RKA/1648 Kepada Divisi Umum dari Divisi Perencanaan Perihal: Penyampaian Switching Anggaran ATI Bank Kalbar Divisi Umum, Tanggal 4 November 2015• 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor : UMM/PB-8136, Tanggal 11 November 2015• 4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan kantor pusat Nomor: PAN/TNH-KP/13/2015 tanggal 29 Desember 2015• 4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan tanah kantor pusat Nomor : PAN/TNH-KP/02/2015 Tanggal 19 Juni 2015• 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Tanggal 10 November 2015 perihal pembahasan pembayaran pelunasan pengadaan at tanah kantor pusat dan penandatanganan akte jual beli• Terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris nomor : 554/NOT-P/XI/2015 tanggal 11 November 2015- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pelunasan tanggal 10 November 2015 perihal Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah Ahmad Yani 1 dan Paris 1• 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pemindahbukuan
--	--



	<p>nomor: UMM/PB-8026</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/10/2015 tanggal 9 November 2015• 1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/09/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan Pembayaran uang muka 20% untuk pengadaan tanah kantor pusat bank kalbar• 1 (satu) rangkap fotocopy lembar disposisi dari Divisi Umum Nomor : PAN/TNH-KP/08/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Panitia, kejaksan Tinggi dan Notaris Widiansyah• 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat• 4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/01/2015 Tanggal 18 Juni 2015 Perihal Usulan Negosiasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani da Gg. Abdurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor Pusat• 4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/275 tanggal 09 Maret 2015 Perihal Usulan Lokasi Kantor Pusat• 1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor : UMM/MD-LOG/583 Tanggal 7 Mei 2015 perihal Usulan Negosiasi Atas Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saleh untuk Tanah Kantor Pusat• 5 (ima) Lembar fotocopy Lembar disposisi Dari Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/06/2015 Tanggal 10 September 2015 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani 1. Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman saleh I Tanggal 1 september 2015• Terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 3 (tiga) Lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Panitia
--	---



	<p>Pengadaan Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/04/2015 tanggal 06 Juli 2015 Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani 1. Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman saleh I untuk Tanah Kantor Pusat</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 3 Juli 2015 Perihal Perkembangan Terakhir Pengadaan Tanah Kantor Pusat jl. Ahmad Yani I – Pontianak- 2 (dua) lembar fotocopy Surat perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I tanggal 29 Juni 2015 <ul style="list-style-type: none">• Terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/603 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Bantuan- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/593 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Pendampingan• Terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/264 tanggal 11 Mei 2015 perihal Negosiasi Harga- 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal Negosiasi Penawaran dari Ricky Sandy tanggal 15 Mei 2015• 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor ; PAN/TNH-KP/03/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga• 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Ricky sandy Tanggal 29 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I• 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/156/DIR Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015• 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN RI tanggal 23 Oktober
--	--



	<p>2015 perihal Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat• 1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II)• 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-243/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Rencana Tata Kota Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait dengan sertifikat Tanah Hak Milik 407 s/d 2014• 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2482/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014• 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2418/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014• 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 455/AGR/IX/2015 tanggal 28 September 2015• 1 (satu) rangkap fotocopy SSPD BPHTB atas nama wajib pajak PT. Bank Pembangunan Daerah• 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60• 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa Nomor: 44• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KJPP MASRONI SINGAISDAM Nomor: 037/APP/KJPP- MS/04/15 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Penilaian Tanah Kosong• 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Tanggal 31 Oktober 2015 Nomor : 80• 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 27 Oktober 2015 Nomor :52
--	---



	<ul style="list-style-type: none">• 5 (lima) lembar fotocopy surat kuasa Nomor :15• 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Aktiva Tetap dan Inventaris tahun 2013• 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Disposisi Nomor : REN/MD-RKA/1631 tanggal 3 November 2015 perihal Switching Anggaran ATI Divisi Umum• 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor Pusat (Divisi dan Satuan Kerja) Tahun 2014• 1 (satu) lembar fotocopy Rencana dan Realisasi Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor Pusat (Divisi dan satuan Kerja) Tahun 2015• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg. Abdurrahman Saleh I dan disetorkan melalui rekening No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar cabang utama sejumlah Rp.18.800.955.000• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Pembayaran Pelunasan atas Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg. Abdurrahman Saleh I dan disetorkan melalui rekening No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar cabang utama sejumlah Rp. 70.503.581.250• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Pemindahbukuan Nomor UMM/PB-7557 tanggal 27 Oktober 2015• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pemindahbukuan Nomor: UMM/PB-8136 tanggal 11 November 2015f• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 60 (setelah balik nama• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 (terbaru)• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat
--	--



	<p>Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 38</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 16 April 2015 Nomor 22• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 dan 2014 Serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai laporan auditor independent• 1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 disertai laporan auditor independent• 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pemindah bukuan Nomor : UMM/PB-8026 tanggal 10 November 2015• Akta Jual Beli terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 776/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH.- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 777/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 778/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 779/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 780/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 781/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 782/ 2015
--	---



		<p>Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 783/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 784/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 785/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 786/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 787/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 788/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 789/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 790/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH• 1 (satu) Bundel fotocopy (legalisir) Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015
47	T.47	<ul style="list-style-type: none">• BAP tersangka Atas Nama :<ul style="list-style-type: none">- Drs. Sudirman HMY, M.M tanggal 30 September 2024- Drs. Samsir Ismail, M.M. tanggal 30 September 2024- M. Faridhan, S.E., M.M. tanggal 16 Oktober 2024
48	T.48	<ul style="list-style-type: none">• Nota Dinas Usul Tindakan Penahanan Tersangka An. Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M., Drs. SUDIRMAN HMY, M.M., dan M. FARIDHAN, S.E, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	T.49	• Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-13/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 Atas Nama Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M.
50	T.50	• Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-14/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 Atas Nama Tersangka Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M.
51	T.51	• Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-14/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Atas Nama Tersangka M. FARIDHAN, S.E., M.M.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut seluruhnya telah dicaocokkan dengan surat aslinya, dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti dengan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

a) SAKSI OVE DARSO MARADDES;

- Bahwa waktu itu saya ada 2 orang, Ketua Tim saya Pak Lamran diminta penyidik untuk melakukan pendampingan hukum para tersangka yang pada waktu itu sebagai saksi;
- Bahwa permintaan itu ada tanggal 23 September 2024, saya sama teman saya datang, dan pada waktu itu mereka masih saksi dan mereka berhalangan hadir;
- Bahwa Penyidik ada meminta saya kembali untuk mendampingi para pemohon untuk yang kedua kali, total sebanyak 3 kali kami diminta pendampingan, yang kedua tanggal 26 September 2024 untuk pemanggilan Para Saksi dan Para Saksi tidak datang yang kedua, saya datang bersama rekan saya yang ketiga saya diminta sama Bapak Hengky pada tanggal 30 September 2024 untuk mendampingi mereka, ternyata mereka sudah membawa Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa tim penyidik menyampaikan sudah ada Penasihat Hukum, saya tidak jadi mendampingi, dan saya bertanya kembali bahwa apakah benar sudah ada PH, kata Bapak Hengky mereka bawa Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa saya menyampaikan Kartu Tanda Anggota berikut dengan Berita Acaranya serta bukti chat melalui WA;

Halaman 153 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



- Bahwa pada saat pemanggilan pertama dan kedua, posisi saya sudah ada di kantor kejati;
- Bahwa yang ketiga saya siap-siap kalau di pakai saya langsung datang;
- Bahwa ketika diminta pendampingan baik panggilan pertama, kedua dan ketiga saya tidak tahu diminta untuk mendampingi siapa;
- Bahwa pada saat diminta panggilan yang ketiga saya tidak datang, saya siap siap saja, saya dapat informasi bahwa mereka bawa penasihat hukum sendiri;
- Bahwa pada saat itu belum ada penetapan, waktu itu telepon-telepon saja;
- Bahwa saya berasal dari LBH terakreditasi, PERADI yang mulia, menginduk di jakarta;

b) SAKSI EKA HERMAWAN

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penyidikan terhadap perkara Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Bank Kalbar tahun 2015 yang sedang di tangani Kejati Kalimantan Barat;
- Bahwa saya dibekali surat perintah;
- Bahwa terkait dengan proses penyidikan, ada pun dasar saya sebagai penyelidik, dengan surat Sprintlid yang diterbitkan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor 1756...175FB, tanggal 28 Mei 2024, dari hasil penyelidikan yang kita alami, setelah melalui proses permintaan dari keterangan beberapa saksi kemudian dokumen bukti surat yang kita peroleh, kemudian kita melakukan ekspose bersama, Penyelidik menyimpulkan besama adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Tanah Bank Kalbar tahun 2015, dari proses lid tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan, dalam proses ini, kami mengumpulkan barang bukti dan menetapkan tersangka dalam perkara ini, pertama selaku direktur utama, Bapak Sudirman, Pihak Direktur Umum, Bapak Samsir, Ketua Panitia Pengadaan Bapak Faridan;
- Bahwa dasar Penetapan tersangka dehadap saksi karena kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 184 KUHAP yang minimal 2 alat bukti, dengan 25 saksi yang kami periksa sebagaimana bukti T-43, ada Ahli Keuangan Pak Siswo yang kita mintai keterangan pada tanggal 27 September 2024 kemudian dari pemeriksaan di tingkat penyidikan ada penyitaan terhadap bukti surat antara lain ada sekitar 67 bukti surat yang kita lakukan penyitaan

Halaman 154 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



sebagaimana bukti T-46, terus kemudian dari keterangan kita juga melakukan pemeriksaan ayng sebelumnya adalah saksi, kemudian tersangka sudah pernah kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangan, dari rangkaian Pemeriksaan Saksi, Surat, Keterangan Tersangka ada petunjuk yang kita peroleh yang kita jadikan alat bukti, sehingga Tim Penyidik menganggap sudah cukup 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan 3 orang tersebut menjadi tersangka;

- Bahwa ahli yang saya periksa ada 1, Ahli An. Bapak Siswo sebagaimana yang telah saya sampaikan, beliau memberikan keterangan atas surat tugas tanggal 25 September 2024, kemudian kita lakukan pemeriksaan BAP pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa dalam proses penyidikan memang belum pernah lakukan pemeriksaan, dalam proses penyidikan ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak BPKP terkait dengan adanya indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu kita mengisim surat kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, dalam proses penyidikan itu, Penyidik Kejati diundang dan mengekspose perkara tersebut secara bersama, dalam ekspose tersebut kita sudah menyampaikan mengenai kasus posisi kasus Tindak Pidana Pengadaan Tanah Bank Kalbar ini, Kemudian antara penyidik dan BPKP sependapat adanya perbuatan melawan hukum dan adanya indikasi kerugian keuangan negara dan hasil ekspose tersebut kemudian tertuang didalam risalah ekspose, dalam perjalanan penyidikannya akan dilakukan penghitungan dari pihak BPKP dan secara internal mengeluarkan Surat Printah Tugas PE0302ST468PW1452024 tanggal 24 Agustus 2024 terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam Bukti T-45, dari adanya rangkaian proses penyidikan tadi, setelah dilakukan ekspose dan Surat Tugas oleh pihak internal BPKP proses penghitungan kerugian keuangan negara ini sedang berjalan;
- Bahwa setelah ditetapkan tersangka, Kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Ahli yaitu ahli dari MAKI, Ahli dari Perbankan, dan Ahli dari BPKP, ada total sekitar 4 Keterangan Ahli dalam proses penyidikan ini;
- Bahwa setelah kita tetapkan sebagai tersangka kita lakukan penahanan, penahanan didasari dengan Pasal 21 (1) dan (4) KUHAP, secara subjektif dikhawatirkan oleh penyidik bahwa tersangka akan melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, kemudian alasan objektif karena ancaman diatas 5 Tahun;

- Bahwa terkait uraian singkat dalam surat perintah penahanan, yaitu T-2, Memang dalam KUHAP penahanan yang dilakukan penyidik tersebut dibeirkan surat penahannya dengan mencantukan identitas terdakwa dengan menyebutkan alasan penahan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dalam surat perintah penahanan penyidik sudah melakukan perintah tersebut; uraian perkara kejahatan sudah kami sebutkan, tersangka salah satunya Bapak Samsir disangka melakukan tindak pidana turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah BPD Bank Kalbar tahun 2015 dengan ancaman Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP, selanjutnya tempat terdakwa ditahan sudah kita tuangkan dalam surat perintah penahanan itu, mengenai uraian perkara kejahatan sudah kita uraikan dalam surat perintah penahanan;
- Bahwa saya bisa memperlihatkan bukti terhadap apa yang saya sampaikan, tertuang dalam T-6, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-44, T-45, T-7
- Bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan ini, semuanya berdasarkan gelar yang kita lakukan serta berdasarkan laporan dan petunjuk pimpinan dari kejaksaaan agung hal ini adalah hasil ekspose yang dilaporkan dari Kejati ke Kejaksaan Agung sehingga keluar surat perintah untuk menangani surat pengaduan tersebut;
- Bahwa seingat saya, saya memeriksa Bapak Samsir;
- Iya betul, sudah saya menyampaikan hak-hak bagi saudara samsir Dari sebelumnya saudara samir tersebut di tetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu kami periksa sebagai Saksi, dan seluruh hak-hak yang diatur dalam Undang-undang sudah kami pertanyakan kepada Saksi misalnya seperti apakah dalam keadaan sehat? Apakah akan didampingi oleh penasihat hukumnya? atau akan mengajukan Saksi yang meringankan? Begitu;
- Bahwa pada saat tim penyidik menawarkan Penasihat Hukum, pada saat proses pemeriksaan sebagai tersangka sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 156 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penyidikan, tim bersurat kepada BPKP untuk berkoordinasi terkait adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara, sudah dipaparkan tim penyidik terkait fakta-fakta hasil peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini tersebut dan dalam ekspose tersebut disepakati bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian keuangan negara, selanjutnya dari hasil Ekspose dan dari Pihak BPKP untuk menindaklanjuti permohonan yang diminta oleh pihak Kejaksaan untuk melakukan audit dan audit tersebut didasari dengan adanya surat tugas tersebut, hal ini dijadikan dasar BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara dan sampai saat ini proses penghitungan sedang berjalan;
- Bahwa terkait penetapan tersangka dalam internal kami, kami mempedomani surat dari Bapak Jaksa Agung terkait dengan perihal surat nomor B 22/A/SUJA/022021 tanggal 3 Februari 2021 Perihal penetapan status tersangka dan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dalam surat ini intinya adalah dapat dilakukan penetapan tersangka tanpa terlebih dahulu harus menunggu hasil LHP dari Tim Audit, sepanjang menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara dengan minimal 2 alat bukti;
- Bahwa menurut saya tentunya tidak mengeluarkan Surat Tugas untuk melaksanakan Audit, tapi nanti mungkin Pihak BPKP yang menjelaskan apabila hasil ekspose tersebut tidak menemukan baik yang dipapar, melakukan, analisa, atau ditelaah oleh BPKP;
- Bahwa ada Format administrasi surat perintah penahanan, setiap surat menyurat yang berhubungan tindakan hukum dalam proses penyidikan ini, semua tertuang dalam KEPJA Kejaksaan RI disitu kodenya T-2, apa yang dituangkan dalam KEPJA itu terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan pada prinsipnya sama, seperti penetapan penahanan Jhonny G Plate juga demikian mengenai uraian dan contohnya sama bentuknya, dalam penahanan tersebut memang diuraikan secara singkat, tidaklah harus diuraikan secara panjang lebar, dan bukan uraian kejadian perkara yang dituangkan dalam format penahanan tersebut, tapi uraian kejahatan perkara, perkaranya apa? kejahatannya apa? dan beserta pasal yang disangkakan, hanya uraian perkara kejahatannya saja;
- Bahwa yang menjadi peristiwa pidana itu adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Bank Kalbar tahun 2015, yang mana

Halaman 157 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



dalam pengadaan tersebut adanya dugaan atau indikasi kerugian keuangan negara;

- Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini tentunya kita menemukan adanya perbuatan melawan hukum, hal itulah yang menjadi indikator bahwa ada tindak pidana korupsi dan hal itu menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa mengenai perbuatannya nanti di pokok perkara;
- Bahwa dalam proses penyidikan dalam perkara ini Tim Penyelidik mencari dan menemukan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi itu, didasari adanya pelanggaran-pelanggaran misalnya pelanggaran SOP dan lainnya berupa adanya pembayaran yang menjadi selisih dengan penerima pemilik tanah itu mengenai uang yang dikeluarkan oleh pihak bank, untuk pembuktiannya akan kita buktikan di persidangan;
- Bahwa saya tidak ikut dalam penyelidikan di Kejaksaan Negeri, saya di Kejaksaan tinggi Yang Mulia
- Bahwa dalam proses penyelidikan oleh Kejari Pontianak, apakah peristiwa pidananya juga sama, nomenklaturnya sama, tapi dalam proses penyelidikan itu belum ditemukan peristiwa pidana dan belum cukup bukti, sehingga ditutup oleh pihak Kejaksaan Negeri Pontianak, dan prosesnya di Kejaksaan Tinggi, sebenarnya saya tidak perlu menjawab, tapi saya jawab, penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut dari penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak, dan itu ada hubungannya maka peristiwa pidana tersebut tidak berbeda, hanya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kami diperintahkan untuk mendalami lagi, untuk menemukan adanya peristiwa pidana tersebut, sehingga dalam proses penyidikan itu kita menemukan bukti permulaan dan peristiwa yang semula sama dengan diproses Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa alasan penutupan Itu di Kejari Yang Mulia, bahwa saat itu tidak di temukan peristiwa pidana;
- Bahwa ada surat pengaduan dari laporan masyarakat ke kejaksaan agung, kemudian perkara aini sudah dilakukan monev oleh kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi, hasil pendalaman dilakukan penyelidikan dan ekspose serta pimpinan di pusat hasilnya ada dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa di KEPJA tidak mengharuskan uraian tersebut secara panjang lebar karna ini akan diuraikan dalam dakwaan, sudah kita uraian tindak

Halaman 158 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan pasal yang disangkakan saja, misalnya dipasal 21 tidak meminta uraian singkat kejadian perkara dan pasal yang dipersangkakan;

- Bahwa seingat saya Pemohon sudah kami panggil berkali-kali, untuk tanggal saya tidak ingat;
- Bahwa proses penetapan tersangka sudah kita lakukan melalui mekanisme, pertama sebagai saksi dan kemudian penetapan tersangka terlebih dahulu, bagaimana mungkin kita menyampaikan penetapan tersangka sebelum pemeriksaan, kaitannya dengan penyampaian kepada pemohon dilakukan dihari yang sama, sudah kita berikan kepada pemohon, apakah penetapan tersangka tersebut harus diberitahukan dulu sebelum di tetapkan tersangka, saya rasa dikuap juga tidak diatur seperti itu;
- Bahwa kami ada melakukan pemanggilannya;
- Bahwa apakah penetapan tersangka tersebut diberitahukan dulu didalam kuhap tidak ada aturan yang merujuk ketentuan secara jelas;
- Bahwa pada saat penetapan tersangka, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap penetapan tersangka, kami sudah menyampaikan dan bertanya bahwa dalam proses pemeriksaan ini sudah di dampingi oleh penasihat hukum atau tidak? Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? terkait pemeriksaan ini, sepengetahuan saya yang bersangkutan saat dimintai keterangan, belum dalam keadaan sehat, dan kami tunda pemeriksaannya sebagai tersangka, namun di hari yang sama sudah didampingi oleh penasihat hukumnya;
- Bahwa pada saat proses penyidikan itu sudah kami beritahukan terkait adanya penetapan tersangka oleh tim penyidik, hal tersebut sudah dijawab dalam jawaban termohon;
- Bahwa dilakukannya penahanan terhadap para pemohon dalam proses penyidikan ini terkait syarat subjektif, kita pernah melakukan pemanggilan kepada pemohon ini yang mulia, ada beberapa kali pemohon tidak hadir, ada informasi mengenai keberadaan salah satu pemohon ada di Jepang, Tokyo, kemudian Para Pemohon tidak lagi bertugas di Bank Kalbar dan tidak ada jaminan untuk hal tersebut;
- Bahwa terkait proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri, bukan ranah saya;

Halaman 159 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

a) Ahli DADI TRI MUNANDAR

- Bahwa Pihak Penyidik dari Kejati Kalimantan Barat pernah meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara, sesuai SOP kami kami berpedoman pada peraturan deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, didalam peraturan tersebut disebutkan tahap-tahap penugasan Aduit PKKN yang dimintakan pihak Kejati Kalimantan Barat, ada beberapa tahapan :

1. Pengembangan informasi awal
2. pelaksanaan penugasan
3. komunikasi hasil penugasan
4. komunikasi tindak lanjut

Kejati Kalbar telah melakukan Ekspose dan itu masuk kedalam tahap pengembangan informasi awal, dari informasi tersebut kita menerbitkan langkah yaitu : pemenuhan kriteria permintaan audit PKKN, setelah pihak kejati Ekspose lalu kita lakukan penelitian kriteria-kriteria permintaan audit PKKN, ada 4 kriteria, berupa :

1. Kebijakan pengawasan
 2. Kriteria kepatuhan terhadap audit interen pemerintah
 3. Kriteria administratif, terdiri Penugasan audit PKKn berdasarkan permintaan tertulis instansi atau penyidik, status kasus dalam tahap penyidikan, Badan Pemeriksa Keuangan / Inspektorat / SPI belum pernah melakukan audit PKKN atas kasus yang sama
 4. Kriteria substantif, lingkup kegiatan adalah keuangan negara, penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik, ada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negara teridentifikasi dengan jelas, nilai kerugian keuangan negara dapat diperkirakan dan bukti yang diperlukan untuk menghitung keuangan negara sudah diperoleh dari penyidik secara relatif cukup, handal, relevan dan bermanfaat;
- Bahwa setelah kita telaah, dan melakukan kriteria-kriteria tersebut, kita menerbitkan surat tugas dalam rangka menilai kerugian keuangan negara dan kita bisa nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya menjadi ahli tidak pernah mengalami surat tugas sudah keluar dan tidak ada Kerugian Keuangan Negara karna kita selektif, kalau tidak ada Kerugian Negara kami tidak berani mengeluarkan Surat Tugas. T-45, 20 Agustus 2024;
- Saya tidak ingat terkait pihak BPKP mendapatkan surat permohonan terkait audit ini Yang Mulia, jujur saja Yang Mulia saya baru 1 minggu masuk Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Tim Penyidik dan BPKP melakukan ekspose, Tim Penyidik menyampaikan hal terkait perkiraan sementara;
- Bahwa Ekspose tanggal 19 Agustus 2024
- Bahwa kesimpulan Ekspose adalah kita bisa tindak lanjuti dengan adanya penghitungan kerugian keuangan negara, dalam bentuk Surat Tugas;
- Ada yang mulia, Bahwa tindak lanjut dari kumpulan tersebut adalah kami menerbitkan Surat Tugas;
- Bahwa dari hasil pemaparan yang disampaikan Tim penyidik pihak BPKP melakukan telaah, telaah kita mengacu kepada 4 kriteria tadi, sudah memenuhi, karna sudah terbitnya surat tugas itu. Kalau tidak memenuhi kita tidak berani mengeluarkan surat tugas;
- Bahwa belum pernah ada penghitungan kerugian keuangan negara ini, pernah diminta oleh instansi aparat penegakan hukum lainnya, apabila pernah maka akan kita tolak, sehingga setelah kriteria tadi terpenuhi maka terbit Surat Tugas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 disini;
- Bahwa berdasarkan sOP Tim Penyidik Kalimantan Barat masih dalam proses dan belum selesai, Dengan terbitnya surat tugas, kita melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait melakukan konfirmasi kepada ahli keuangan, ahli tanah, dan sedang berjalan, dan sedang penyusunan laporan hasil audit;
- Bahwa mengenai perhitungan kerugian pasti akan ada angkanya;
- Bahwa Tim sudah kelapangan dan klarifikasi dan ke ahli keuangan negara, dan Tim sedang menyusun laporan kerugian keuangan negara;
- Bahwa mengenai klarifikasi di fase yang tadi saya sampaikan itu adalah sebelum terbitnya surat tugas, ini merupakan kriteria pemenuhan audit, surat tugas akan terbit apabila kriteria-kriteria tersebut sudah dipenuhi semua, sedangkan klarifikasi dan konfirmasi itu setelah surat tugas terbit;
- Bahwa klarifikasi ditahapan pelaksanaan audit dengan asumsi surat tugasnya sudah terbit;

Halaman 161 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan penugasan ini harus ada payung hukum berupa surat tugas;
- Bahwa dituangkan dalam kertas kerja audit, tapi tidak bisa kami perlihatkan dipersidangan, saya keberatan karena kami belum menerbitkan laporan hasil audit/prodak hukum;
- Bahwa kalau ada laporan hasil audit dan ada laporan baru bisa saya jelaskan;
- Bahwa Kejati ada mengajukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPKP;
- Bahwa ada permintaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kejati tersebut dan ada suratnya;
- Bahwa rasio sudah adanya audit dari lembaga lain menjadi kriteria administratif tujuannya agar menghindari tumpang tindih, supaya menjadi 1 prodak hukum;
- Bahwa mengenai terbutnya surat tugas dari kejati kalbar, saya harus lihat dokumen pak, tapi secara resmi mengajukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa permintaan audit PKKN kejati memenuhi kriteria menurut peraturan deputi ada 3 kriteria administratif, semuanya masuk, memenuhi kriteria;
- Bahwa tidak bisa ditingkatkan penyidikan, saya tidak mendapatkan dokumen tersebut;
- Bahwa mengenai perkara ini sudah pernah diperiksa lain penyidik;
- Bahwa apabila ada perbedaan pemeriksaan antara BPK dan BPKP, Jangan sampai ada Tumpang tindih, mengaudit satu permasalahan yang sama yang mulia;
- Bahwa betul ekspose awal dimaksudkan untuk terpenuhinya kriteria substantif, kita melakukan ekspose dengan penyidik untuk memenuhi kriteria-kriteria untuk dilakukan audit keuangan negara;
- Bahwa Saya waktu itu masih di Maluku, tapi saya sudah membaca berupa materi ekspose dilakukan antara pihak penyidik dan BPKP disitu unsur-unsur untuk dilakukan PKKN itu sudah ada seperti unsur Perbuatan melawan hukum, ada permintaan dari penyidik, dan ada nilai kerugian keuangan negara menurut pendapat penyidik;
- Bahwa saya membaca dari hasil ekspose, berupa yang dibahas penyidik saat memaparkan kasus, bahwa disitu ada penyimpangan berupa

Halaman 162 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, ada pengadaan tanah yang SOPnya dilanggar berupa SK Direksi terkait Pengadaan Tanah;

- Bahwa saya belum membaca jelas Apa pelanggaran SOP Pengadaan Tanah;
- Bahwa kami tidak bergantung angka dari penyidik, kami melakukan prosedur audit seperti permintaan data, klarifikasi, konfirmasi kemungkinan bisa berbeda angka yang disampaikan penyidik pada saat ekspose dan setelah kita melakukan audit;
- Bahwa kenaikan harga kami pertimbangkan, kami tidak mungkin total lost pak, karena tanahnya ada, walaupun dijual harganya bisa lebih tinggi lagi dibanding yang dulu, dan harga tersebut tidak kami hitung pak, kami hanya menghitung pada saat waktu transaksi, berapa yang harus diterima dan berapa transaksi yang terjadi?;
- Bahwa mengenai keuntungan tanah sekarang adalah tanah tersebut tidak dijual pak, dan kami tidak kearah sana, untuk metode perhitungan kerugian kita kan ada istilah total lost, parsial lost, kalau total lost tidak mungkin karena tanahnya ada dan nilainya telah meningkat tinggi karna ada total lost dan parsial lost kami hanya menghitung berapa saat itu dijual;
- Bahwa mengenai adanya kerugian negara saya serahkan kepada Yang Mulia;
- Bahwa Pihak BPKP tidak pernah menerima surat permintaan tertulis dari penyidik Kejari Pontianak;
- Bahwa kriteria administratif disebutkan status dalam tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Pontianak tidak pernah meminta audit pada pihak manapun karena dalam tingkat penyelidikan;
- Bahwa kalau terkait harga kita minta ahlinya Aprisal, KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik;
- Bahwa terkait harga pasar nilai KJPP atau diatas harga pasar nilai KJPP, saya belum lihat dokumen Yang Mulia;
- Bahwa kami mengadopsi nilai yang ditetapkan KJPP;
- Bahwa dalam hal proses metode tersebut tidak sesuai dengan SOP, tidak bisa;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi akan tetapi menyatakan bahwa Turut Termohon setuju dengan dan mendukung pembuktian yang diajukan oleh Termohon;

Halaman 163 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada hari SENIN tanggal 11 November 2024 dan selanjutnya memohon agar terhadap perkara mereka dapat diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pra Peradilan yang pada pokoknya adalah mengenai :

Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON, dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terhadap penetapan Tersangka bagi Para Pemohon :
 - a. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 KUHP, terhadap keberatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon sbb:
 - Bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai “Tersangka “, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRINT -08/O.1/Fd.1/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas ±

Halaman 164 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7893 M² pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2015. **(BUKTI T-6)**

- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) **(BUKTI T - 7)**, dengan kesimpulan:

“oleh karena ditemukannya bukti permulaan yang cukup dalam Pengadaan Tanah seluas 7.893 M² pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2015, dalam pengadaannya tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Kalbar yang dipergunakan sebagai pedoman Tim Pengadaan melaksanakan pengadaan tanah pada tahun 2015 adalah SK.Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No.:SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 dimana dalam pengadaan tanah dimaksud pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga/perantara sebagai yang dikuasakan yaitu Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM dan Sdr. RIKY SANDI terhadap pembelian 15 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dihitung selisih berdasarkan BUKTI Transfer pembelian tanah dengan yang diterima oleh pihak pemilik tanah bersertifikat hak milik, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, oleh karena itu disarankan agar penyelidikan terhadap kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat Penyelidikan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, Termohon menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya untuk itu ditingkatkan ke tahap penyelidikan berdasarkan :
2. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print- 04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah pada Bank Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 (DIK Umum) **(BUKTI T - 8)**

Halaman 165 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B - 04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 **(BUKTI T-9)** Dimana dalam surat dimaksud belum tercantum nama Tersangkanya
4. Membuat laporan Hasil / Perkembangan Penyidikan (P-12) tanggal 11 September 2024, dengan saran dan pendapat dari Tim Penyidik adalah Terkait proses Penyidikan dalam pengadaan tanah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 Tetantang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP, Tim Penyidik menyarankan kepada Pimpinan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor utama Bank kalbar TA 2015 untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, Sbb :

1. Drs. SUDIRMAN HMY M.M.
2. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M.
3. M. FARIDHAN, SE.MM
4. PAULUS ANDY NURSALIM

(Bukti T - 10)

5. Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
 - Nomor : R-02/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 11)**
 - Nomor : R-03/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 12)**
 - Nomor : R-04/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 13)**
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - Nomor B-04.a/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 14)**
 - Nomor : B-07/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 15)**
 - Nomor : B- B-08/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 16)**



7. Surat Perintah Penyidikan (DIK Khusus) :

- Nomor : Print-04/O.1/Fd.1/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M
- Nomor : Print- 07 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. (DIK Khusus) **(BUKTI T - 17)**
- Nomor : Print- 08 /O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas nama Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM (DIK Khusus) **(BUKTI T - 18)**

- Bahwa pada tahap penyidikan, Termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa :

1. Keterangan Para Saksi :

- 1) BAP saksi atas nama TERY BURHAN
 - Tanggal 29 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-19).**
- 2) BAP saksi atas nama JOHAN KURNIA anak dari Alm. KHOW CE CHENG
 - tanggal 29 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-20).**
- 3) BAP saksi atas nama DEDI SYAFRIADI, SH. MM BIN MUFTI JAMIL
 - Tanggal 29 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-21).**
- 4) BAP saksi atas nama ADI FITRIYADI Bin NORMAN ZUKRY
 - tanggal 29 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-22).**
- 5) BAP saksi atas nama BURHAN
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-23).**
- 6) BAP saksi atas nama RISVANDI
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-24).**
- 7) BAP saksi atas nama IWANSYAH Bin MARAH JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Sos
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-25).**
- 8) BAP saksi atas nama ZULKIBLI, SH., MH
 - tanggal 30 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-26).**
- 9) BAP saksi atas nama IMAM DARWIN SAPUTRA, ST. M.Ak
 - tanggal 31 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-27).**
- 10) BAP saksi atas nama HARRY HARFEDI, ST
 - tanggal 31 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-28).**
- 11) BAP saksi atas nama DENDY FARISTA, ST.



- tanggal 31 Juli 2024 (BA-1) **(BUKTI T-29)**.
- 12)BAP atas nama M. FARIDHAN, SE., MM
 - Tanggal 01 Agustus 2024 (BA-1)
 - Tanggal 23 September 2024 (BA-1) **(BUKTI T-30)**
- 13)BAP saksi atas nama Drs. MURDJANI ABDULLAH Bin ABDULAH SULAIMAN
 - Tanggal 01 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-31)**
- 14)BAP saksi atas nama IRWANDI, SH., MH.
 - Tanggal 02 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-32)**
- 15)BAP saksi atas nama Drs. SUDIRMAN HMY, MM
 - Tanggal 05 agustus 2024 (BA-1)
 - Tanggal 30 September 2024 (BA-1) **(BUKTI T-33)**
- 16)BAP saksi atas nama Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc
 - tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-34)**
- 17)BAP saksi atas nama RIDWAN
 - tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-35)**
- 18)BAP saksi atas nama SHAEFUL RADIAN
 - Tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-36)**
- 19)BAP saksi atas nama ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, m.Ec.Dev,MAPPI
 - Tanggal 05 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-37)**
- 20)BAP saksi atas nama Drs. SAMSIR ISMAIL, MM
 - Tanggal 07 Agustus 2024 (BA-1)
 - Tanggal 30 September 2024 **(BUKTI T-38)**
- 21)BAP atas nama PAULUS ANDY MURSALIM, SE., MM
 - Tanggal 13 Agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-39)**
- 22)BAP atas nama FAIZAL
 - Tanggal 22 agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-40)**
- 23)BAP atas nama MOLYONO MARUKI
 - Tanggal 26 agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-41)**
- 24)BAP atas nama A.M.FAUZI AJSAB
 - Tanggal 28 agustus 2024 (BA-1) **(BUKTI T-42)**
- 25)BAP atas nama SYAHRIAL EFANI SIREGAR
 - Tanggal 12 September 2024 (BA-1) **(BUKTI T-43)**

2. Ahli :



Bahwa dalam Penyidikan tim Penyidik telah meminta Keterangan Ahli, terkait Perkara Pengadaan Tanah Pada Bank Pemerintah daerah (BPD) Kalimantan Barat TA 2015 yaitu :

1. Ahli Keuangan Negara (**BUKTI T- 44**)
2. Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-468/PW14/5/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Peraturan Deputy Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (**BUKTI T-45**)
3. Surat

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Dari uraian pasal 187 KUHAP dapat dilihat beberapa model surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana yakni :

- a. Pasal 187 huruf (a) KUHAP dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah :
 1. Berita Acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik
 2. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan pejabat umum lainnya.



b. Pasal 187 huruf (b) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah :

1. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif), seperti Sertifikat Tanah, Buku Nikah, dll
2. Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu Majelis misalnya putusan pengadilan, dll

c. Pasal 187 huruf (c) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan semisal *visum et repertum*, namun mengingat yang bisa membaca dan memahami *visum* adalah ahli kedokteran maka *visum* tersebut perlu dijelaskan oleh ahli kedokteran yang menyampaikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah.

d. Pasal 187 huruf (d) KUHAP, menjelaskan bahwa surat-surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa :

- 1) Bentuk surat pada umumnya, yakni yang tidak termasuk dalam surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, tetapi lebih bersifat pribadi, surat-menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP tidak dengan sendirinya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat bentuk semacam ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Manakala isinya tidak ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian. Artinya model surat dalam Pasal



187 huruf (d) sangat tergantung pada alat bukti lainnya terutama keterangan saksi.

Bahwa dapat disimpulkan surat sebagai alat bukti adalah surat-surat yang sedari awal dipergunakan sebagai bukti baik secara administratif atau sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa yang tatalaksananya diatur menurut undang-undang sebagaimana Pasal 187 huruf (a), (b) dan (d), atau berupa keterangan ahli tertulis yang dibuat atas dasar permintaan yang sah dari penyidik, penuntut umum atau atas perintah hakim seperti *visum et repertum*, surat forensik lainnya. Atau segala surat yang masih ada relevansinya dengan peristiwa pidana serta sesuai dengan alat bukti yang lain, dimana surat-surat yang berkaitan dengan Proses Pengadaan Tanah Bank Kalbar Tahun 2015 sehingga terjadinya perbuatan hukum tersebut sangat berkaitan dengan perkara Aquo dan surat surat tersebut telah dilakukan Penyitaan yaitu :

1. Surat Keputusan Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No.:SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pedoman Pengadaan barang.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 156/dir Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah
3. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6102116826 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
4. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin dengan nomor rekening 6105002715 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar dengan nomor rekening 1025371786 atas nama Burhan pada KCU Pontianak
6. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Tanah Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
7. 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Nilai Pasar Tanah
8. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi Tanah
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : UMM/KP-LOG/239 tanggal 23 April 2015 perihal Permohonan Appraisal Dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum kepada Toto Suharto dan Rekan
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Laporan Penilaian Aset Untuk Keperluan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. File : R.CL.15.17.1483



11.5 (lima) lembar fotocopy surat Ref : M.PP.15.08.0044, Tanggal 27 April 2015 perihal : Penawaran Jasa Penilaian Aset/Properti dari KJPP Toto dan Rekan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Divisi Umum

12.6 (enam) lembar fotocopy hasil dokumentasi

13.1 (satu) rangkap fotocopy surat perihal Pemindah Bukuan atas Penjualan Tanah A.Yani I dan Paris I di Pontianak atas nama Mursalim, Tanggal 15 Oktober 2015

14.1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1041 (JOHAN KURNIA KHOW)

15.1 (satu) rangkap fotocopy Buku Tanah No.SHM : 1064 (JOHAN KURNIA KHOW)

16.1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor : REN/ND-RKA/1648 Kepada Divisi Umum dari Divisi Perencanaan Perihal: Penyampaian Switching Anggaran ATI Bank Kalbar Divisi Umum, Tanggal 4 November 2015

17.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor : UMM/PB-8136, Tanggal 11 November 2015

18.4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan kantor pusat Nomor: PAN/TNH-KP/13/2015 tanggal 29 Desember 2015

19.4 (empat) lembar fotocopy lembar disposisi dari panitia pengadaan tanah kantor pusat Nomor : PAN/TNH-KP/02/2015 Tanggal 19 Juni 2015

20.1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Tanggal 10 November 2015 perihal pembahasan pembayaran pelunasan pengadaan atanah kantor pusat dan penandatanganan akte jual beli

Terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris nomor : 554/NOT-P/XI/2015 tanggal 11 November 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pelunasan tanggal 10 November 2015 perihal Perhitungan Pelunasan Pembayaran Tanah Ahmad Yani 1 dan Paris 1

21.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pemindahbukuan nomor: UMM/PB-8026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.4 (empat) lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor :
PAN/TNH-KP/10/2015 tanggal 9 November 2015

23.1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor :
PAN/TNH-KP/09/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan
Pembayaran uang muka 20% untuk pengadaan tanah kantor pusat
bank kalbar

24.1 (satu) rangkap fotocopy lembar disposisi dari Divisi Umum Nomor :
PAN/TNH-KP/08/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Penyampaian
Hasil Konsultasi Panitia, kejaksaan Tinggi dan Notaris Widiansyah

25.1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 16 Oktober
2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

26.4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Panitia Pengadaan
Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/01/2015 Tanggal 18 Juni
2015 Perihal Usulan Negosiasi Kedua Atas Penawaran Tanah di Jl.
Ahmad Yani da Gg. Abdurrahman Saleh Untuk Tanah Kantor Pusat

27.4 (empat) Lembar fotocopy Surat Disposisi Dari Divisi Umum Nomor :
UMM/MD-LOG/275 tanggal 09 Maret 2015 Perihal Usulan Lokasi Kantor
Pusat

28.1 (satu) rangkap fotocopy Lembar Disposisi dari Divisi Umum Nomor :
UMM/MD-LOG/583 Tanggal 7 Mei 2015 perihal Usulan Negosiasi Atas
Penawaran Tanah di Jl. Ahmad Yani dan Gg. Abdurrahman Saelh untuk
Tanah Kantor Pusat

29.5 (ima) Lembar fotocopy Lembar disposisi Dari Panitia Pengadaan
Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/06/2015 Tanggal 10
September 2015 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan
Tanah Kantor Pusat Jl. Ahmad Yani 1. Jl. Parit H. Husin I dan Gg.
Abdurrahman saleh I Tanggal 1 september 2015

Terdiri dari :

- 3 (tiga) Lembar fotocopy Lembar Disposisi dari Panitia Pengadaan
Tanah Kantor Pusat Nomor : PAN/TNH-KP/04/2015 tanggal 06 Juli
2015 Permohonan Persetujuan Harga Tanah di Jl. Ahmad Yani 1.
Jl. Parit H. Husin I dan Gg. Abdurrahman saleh I untuk Tanah
Kantor Pusat
- 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 3 Juli 2015 Perihal
Perkembangan Terakhir PengadaanTanah Kantor Pusat jl. Ahmad
Yani I – Pontianak

Halaman 173 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I tanggal 29 Juni 2015

Terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/603 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Bantuan
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rencana Pembelian Tanah Bank Kalbar
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/593 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permohonan Pendampingan

Terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor : UMM/KP-LOG/264 tanggal 11 Mei 2015 perihal Negosiasi Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal Negosiasi Penawaran dari Ricky Sandy tanggal 15 Mei 2015

30.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bank Kalbar Nomor ; PAN/TNH-KP/03/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga

31.2 (dua) lembar fotocopy surat dari Ricky sandy Tanggal 29 Juni 2015 perihal Negosiasi Harga Penawaran Tanah di A. Yani I

32.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : SK/156/DIR Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015

33.2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN RI tanggal 23 Oktober 2015 perihal Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik

34.1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

35.1 (satu) rangkap fotocopy surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Tahap II)

36.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-243/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Rencana Tata Kota Pelebaran Jalan, Sungai dan Saluran terkait dengan sertifikat Tanah Hak Milik 407 s/d 2014

Halaman 174 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2482/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Keterangan Tidak Pernah Berperkara Terkait Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014
- 38.2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : B-2418/Q.1.6/Gs.1/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 s/d 2014
- 39.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 455/AGR/IX/2015 tanggal 28 September 2015
- 40.1 (satu) rangkap fotocopy SSPD BPHTB atas nama wajib pajak PT. Bank Pembangunan Daerah
- 41.1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa Nomor: 44
- 43.1 (satu) bundel fotocopy dokumen KJPP MASRONI SINGAISDAM Nomor: 037/APP/KJPP- MS/04/15 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Penilaian Tanah Kosong
- 44.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Tanggal 31 Oktober 2015 Nomor : 80
- 45.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 27 Oktober 2015 Nomor :52
- 46.5 (lembar) lembar fotocopy surat kuasa Nomor :15
- 47.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Aktiva Tetap dan Inventaris tahun 2013
- 48.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Disposisi Nomor : REN/MD-RKA/1631 tanggal 3 November 2015 perihal Switching Anggaran ATI Divisi Umum
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor Pusat (Divisi dan Satuan Kerja) Tahun 2014
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Rencana dan Realisasi Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor Pusat (Divisi dan satuan Kerja) Tahun 2015
- 51.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg. Abdurrahman Saleh I dan disetorkan melalui rekening No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar cabang utama sejumlah Rp.18.800.955.000
- 52.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Pembayaran Pelunasan atas Pembelian Tanah Kantor Pusat Bank Kalbar di Jl. Ahmad Yani I-Gg. Abdurrahman

Halaman 175 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saleh I dan disetorkan melalui rekening No. 1025055019 a.n Mursalim pada Bank Kalbar cabang utama sejumlah Rp. 70.503.581.250
- 53.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Pemindahbukuan Nomor UMM/PB-7557 tanggal 27 Oktober 2015
- 54.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pemindahbukuan Nomor: UMM/PB-8136 tanggal 11 November 2015f
- 55.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 60 (setelah balik nama)
- 56.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 (terbaru)
- 57.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 38
- 58.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Akta Berita Acara Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tanggal 16 April 2015 Nomor 22
- 59.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 dan 2014 Serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai laporan auditor independent
- 60.1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 disertai laporan auditor independent
- 61.1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pemindah bukuan Nomor : UMM/PB-8026 tanggal 10 November 2015
62. Akta Jual Beli terdiri dari :
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 776/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 777/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 778/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 779/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 780/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH

Halaman 176 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 781/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 782/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 783/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 784/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 785/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 786/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 787/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 788/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 789/2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 790/ 2015 Tanggal 11 November tahun 2015 dari PPAT Widiansyah, SH

63.1 (satu) Bundel fotocopy (legalisir) Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 (BUKTI T- 46)

4. Petunjuk

Petunjuk sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan telah menemukan beberapa fakta hukum dari keterangan Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya yaitu Surat, dimana surat-surat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Aquo dan telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Berita

Halaman 177 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan Barang Bukti berupa dokumen yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan membuat terang tindak pidana yang dilakukan.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan Penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangka.

Dimana dalam perkara Aquo sebelum dilakukan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon, para Pemohon sebelumnya telah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangannya tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal yaitu :

1. Drs. SUDIRMAN HMY, M.M
 - Tanggal 05 agustus 2024
 - Tanggal 30 September 2024
2. Drs.SAMSIR ISMAIL M.M
 - Tanggal 07 Agustus 2024
 - Tanggal 30 September 2024
3. M. FARIDHAN, SE.MM
 - Tanggal 01 Agustus 2024
 - Tanggal 23 September 2024

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik telah menemukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pengadaan tanah Bank Kalbar pada tahun 2015 yang nantinya diatas tanah tersebut akan dibangun gedung kantor Pusat Bank Pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Barat / Bank Kalbar dengan Total Harga Perolehan sebesar Rp. 99.173.013.750,- (Sembilan puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan luas tanah seluas 7.883 M² yang terletak di pinggir jalan A. Yani I dan bersebelahan dengan Jalan Parit Haji Husin I. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk dibangun Kantor Pusat bank Kalbar dimaksud diduga dalam pengadaannya tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Kalbar yang dipergunakan sebagai pedoman Tim Pengadaan melaksanakan pengadaan tanah pada tahun 2015 adalah SK.Dir.No.:SK/141/DIR TAHUN 2006 Perubahan Terakhir SK. Dir.No. : SK/234/DIR Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 dimana dalam pengadaan tanah dimaksud telah dibentuk panitia pengadaan tanah namun pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga/perantara sebagai yang dikuasakan yaitu Sdr. PAULUS ANDY

Halaman 178 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSALIM dan Sdr. RIKY SANDI terhadap pembelian 15 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM), sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dihitung selisih berdasarkan bukti transfer pembelian tanah dengan yang diterima oleh pihak pemilik tanah bersertifikat Hak Milik lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a-quo telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP yaitu adanya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk (persesuaian keterangan saksi-saksi, surat dan calon tersangka).

Bahwa terkait para Pemohon yang telah menjamin tiada timbulnya kerugian negara karena sesungguhnya pembelian/pengadaan tanah dimaksud telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal dimaksud menurut Termohon sudah menyangkut materi persidangan yang perlu dibuktikan sehingga terkait hal tersebut Termohon tidak menanggapi.

b. Bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 51 KUHP

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka/Pemohon Termohon telah memberitahukan dan menjelaskan terkait apa ia (Pemohon) diperiksa dan didakwa sebagaimana BAP Tersangka (Pemohon) dan BAP Pemohon dimaksud juga telah ditandatangani oleh para Pemohon dan Penasehat Hukumnya (**BUKTI T-47 hanya diperlihatkan didepan persidangan**)

c. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon belum memenuhi kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi para Pemohon.

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai Saksi pada tanggal 30 september 2024 pada saat itu juga Pemohon 1 dan 2 ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan Tersangka (**sebagaimana BUKTI T-11 dan T-12**). Mengingat keberadaan pemohon 1 dan pemohon 2 yang pada saat itu sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sehingga terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut tidak dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka. Bahwa didalam BAP Para pemohon sebagai Tersangka yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan.

Halaman 179 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai penunjukan Penasehat hukum sebagaimana BAP Para Tersangka (Pemohon 1 dan 2) telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan BAP Tersangka dimaksud ditandatangani juga oleh Penasehat Hukumnya.

- d. **Bahwa Termohon didalam surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan tidak menguraikan secara singkat adanya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon.**

Bahwa didalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Penahanan yang diterbitkan oleh termohon telah menguraikan secara singkat perbuatan materiil yang dilakukan oleh pemohon yaitu diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara bersama-sama.

- e. **Bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan Terhadap Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP**

Bahwa para termohon menyatakan dalam melakukan penahanan terhadap Para Pemohon, Termohon menyatakan tidak adanya cukup bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepadanya, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas menetapkan sebagai Tersangka yang dilakukan kepada Para Pemohon telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, Bahwa Para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka *Primair* melanggar : pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *Subsidiar* melanggar : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana ketentuan pasal yang telah dilanggar dimaksud diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP, penahanan dilakukan berawal tim penyidik mengajukan Usul Penahanan berupa Nota Dinas **(BUKTI T - 48)** atas nama Para Tersangka dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancaman pidana Pasal yang disangkakan lebih dari 5 (lima) tahun
- Dikhawatirkan Tersangka melarikan diri
- Dikhawatirkan Tersangka merusak/menghilangkan barang bukti
- Dikhawatirkan Tersangka mengulangi tindak pidana

Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam nota dinas dimaksud dikeluarkan surat perintah penahanan:

- Nomor : PRINT – 130/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs. SUDIRMAN HMY, M.M. **(BUKTI T - 49)**
- Nomor : PRINT – 131/O.1/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka Drs.SAMSIR ISMAIL M.M. **(BUKTI T - 50)**
- Nomor : R-132/O.1/Fd.1/09/2004 tanggal 30 September 2024 untuk Tersangka M. FARIDHAN, SE.MM **(BUKTI T - 51)**

Sehingga menurut kami penahanan yang dilakukan terhadap Para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP

- f. **Bahwa Termohon menetapkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka pada saat Ybs telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar .**

Bahwa terkait dalil Penasehat Hukum Para Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Sdr PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka dengan tiba-tiba sekonyong-konyong dan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, tergopo-gopo, kesusu hanya opini atau asumsi Penasehat Hukum para Pemohon saja, penetapan Sdr, PAULUS ANDY MURSALIM juga melalui proses Penyelidikan hingga penyidikan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan Penasehat Hukum para Pemohon menanyakan hal tersebut sedangkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM bukan merupakan klien Penasehat Hukum Pemohon dan patut dipertanyakan apa maksud dan tujuan Penasehat Hukum Pemohon mendalilkan hal tersebut sedangkan pada tahapan pemeriksaan Penasehat Hukum Pemohon selalu menanyakan kapan status Sdr, PAULUS ANDY MURSALIM ditingkatkan menjadi Tersangka.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka tersebut, Turut Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 181 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang telah Turut Termohon lakukan selaku pihak terkait dalam perkara a quo yaitu :
 - a. Bahwa penanganan perkara Pengadaan tanah untuk Kantor Pusat Bank Kalbar ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak yaitu pada bidang Intelijen, dimana saat menangannya telah dikeluarkan Surat Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor SP..OPS-30/O.1.10/Dek.4/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan kesimpulan yang terdapat dalam Laporan Operasi Intelijen Nomor : R-LAPOPSIN - 07/O.1.10/Dek.4/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 **(BUKTI TT - 1 hanya untuk diperlihatkan tidak diberikan)**, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah pelaksanaan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan untuk mencari fakta, data/informasi (termasuk dokumen) yang diperlukan dalam dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas $\pm 7893 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga $\pm \text{Rp.100.000.000.000,-}$ (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 belum menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghentikan Operasi Intelijen berupa Penyelidikan atas dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tanah seluas $\pm 7893 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Jendral A. Yani dan Parit H. HUSIN I Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalbar dengan harga $\pm \text{Rp.100.000.000.000,-}$ (Seratus Milyar Rupiah) yang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015.
 - b. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran penghentian Operasi Intelijen tersebut dimana belum bersifat final karena pada saat pelaksanaan tugas Operasi Intelijen tersebut Pelaksana Operasi surat perintah belum menemukan adanya indikasi adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dapat dimaknai frase “belum” berarti masih bisa dapat dilakukan pendalaman atau penyelidikan baru.
 - c. Bahwa pada tanggal 17 april 2024 telah dilakukan ekspose bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Pontianak melalui sarana Zoom Meeting dengan tim Monev pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI yang dipimpin

Halaman 182 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI terkait dugaan Mark Up harga pembelian lahan untuk pembangunan gedung Bank Kalbar senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan hasil ekspose berdasarkan Notulen Rapat /Ekspose dengan SESJAMPIDSUS Kejaksaan Agung (**BUKTI TT - 2**) adalah : “ mengambil langkah selanjutnya dari perkara yang sudah ditangani tersebut dan melaporkan hasil koordinasi tersebut dengan pimpinan secara berjenjang

d. Selanjutnya berdasarkan surat dari JAMPIDSUS Nomor - 1483/F/Fjp/04/2024 TANGGAL 23 April 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa laporan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.Ops-30/0.1.10/Dek.3/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan terkait kegiatan pengadaan tanah a quo dengan kesimpulan belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
2. Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi ditemukan adanya fakta perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga objek tanah yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbeda dengan nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut:
3. Mengacu pada poin 1 dan 2 di atas, agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat segera meneliti kembali fakta hukum yang ada dengan melaksanakan ekspose kasus a quo dan apabila hasilnya ditemukan adanya bukti permulaan, maka terhadap kasus tersebut dapat dibuka penyidikannya dengan mengacu pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama. (BUKTI TT-3)

Bahwa menindak lanjuti surat JAMPIDSUS tersebut pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dilaksanakan Ekspose yang bertempat di ruang Ekspose Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan kesimpulan hasil Ekspose :

Halaman 183 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



“Bahwa terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah seluas \pm 7.893 M' yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani dan Parit Husin I, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dengan harga + Rp. 100.000.000.000.(Seratus Miliar Rupiah) yang diduga dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah (BPD) Kalimantan Barat pada tahun 2015 dapat dilakukan pendalaman kembali Penyelidikan perkara tersebut oleh Bidang Pidsus Kejati Kalimantan Barat apabila ditemukan bukti permulaan sebagaimana sesuai dengan Surat JAMPIDSUS Nomor B-1483/F/F.jp/04/2024 Tanggal 23 April 2024 tentang Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat T. A 2015.”

(BUKTI TT-4)

Sehingga berdasarkan hasil Ekpose dimaksud Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melaporkan Kepada JAMPIDSUS melalui surat No. 1756/O.1.5/Fd.1/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan isi surat yang pada pokoknya untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dilakukan Penyelidikan oleh Bidang Pidsus Kejati Kalbar.(BUKTI TT-5)

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil permohonan pra peradilan Para Pemohon dan pokok-pokok dalil jawaban Termohon dan Turut Termohon, terdapat pokok sengketa (permasalahan) di antara Para Pemohon dengan Termohon, ialah :

Apakah penetapan Tersangka yang dilanjutkan oleh Penahanan yang Termohon lakukan terhadap Para Pemohon sudah dilakukan menurut hukum acara yang berlaku (KUHP)? Sehingga terhadap penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan tindakan penyidik berupa penahanan terhadap Para Termohon dapat dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa (permasalahan) tersebut, Hakim Pra Peradilan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Hakim Pra Peradilan dalam Memutuskan Permasalahan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan;

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Mengingat peranan hukum sangat penting maka negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang

Halaman 184 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



berdasarkan hukum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar) dan bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tiga prinsip dasar harus dilaksanakan yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum¹.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kwajibanya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. **Ada pengawasan dari badan-badan peradilan.**²

Amanat reformasi di bidang hukum pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan *turbulensi* sosial. Pada saat ini yang dapat dilakukan adalah percepatan (*akselerasi*), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan inilah yang diharapkan dari upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional. Setiap perubahan selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari tugas tugas Kejaksaan.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 9 Pembinaan Sistem dan Politik Hukum.

² Sri Soemantri, sebagaimana dikutip dari Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Alumi, 2003) hal.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta ketertiban dan ketenteraman umum. Tugas dan wewenang tersebut di antaranya: Bidang pidana Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
- 3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Proses penegakan hukum diatas yang dilakukan bersama-sama lembaga pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). **Barda Nawawi Arief**³ berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan /kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan kekuasaan kehakiman. Karena Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dari penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik oleh karenanya penyidikan tindak pidana tertentu (dalam hal ini tindak pidana korupsi) sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum Kejaksaan Negara Agung

³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, BP Universitas Diponegoro semarang, 2007, hal. 19, 20, 26.



Republik Indonesia dan jajarannya harus menjadi penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, serta meningkatkan kemampuannya baik dari segi fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituntut secara profesional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun ditemukannya sendiri;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam BAB X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu, Pra-peradilan, dalam Pasal 77 memuat ketentuan yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa menilik dari Ketentuan Pasal 77 KUHAP, permohonan pra peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, akan tetapi selanjutnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, maka selanjutnya penetapan tersangka menjadi salah satu objek pra peradilan;

Bahwa dalam sebuah penetapan tersangka oleh Penyidik, terdapat 2 (dua) hal yang harus dipenuhi, yaitu **(1) syarat** terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, yang dikenal dengan istilah terdapat cukup bukti tentang peristiwa pidananya dan **(2) prosedur** pelaksanaan penetapan tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP);

B. Tentang Materi Pra-peradilan Mengenai Sah tidaknya Penetapan Tersangka

Bahwa **ruang lingkup muatan materi** pra peradilan mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan diikuti oleh tindakan penyidik berupa penahanan tersangka **berada dalam lingkup hukum acara pidana itu sendiri**. Sehingga dengan demikian Para Pihak yang berperkara dalam permasalahan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tindakan penyidik berupa penahanan tersangka, **tidak melebar pada pembuktian**

Halaman 187 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



yang bernuansa materi pokok perkara tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang disangkakan kepada Tersangka;

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara permohonan pra peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tindakan penyidik berupa penahanan terhadap tersangka digantungkan pada perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam ranah hukum formal (hukum) acara, yaitu:

- a) Tentang terpenuhi atau tidaknya syarat terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang dikenal dengan istilah terdapat cukup bukti ;
- b) Tentang terpenuhi prosedur dalam penetapan tersangka, yang secara logis tidak bertentangan dengan KUHAP;

Bahwa mengenai terpenuhinya syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti dalam Ketentuan Pasal 184 KUHAP, diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.surat;
- d.petunjuk;
- e.keterangan terdakwa.

Bahwa tentu saja, dalam penetapan tersangka, alat bukti yang sah tersebut dapat diidentifikasi sebagai : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, sedangkan keterangan Terdakwa tidak menjadi syarat sahnya penetapan tersangka, karena keterangan Terdakwa barulah ada bila perkara pokoknya tentang tindak pidana yang dimaksud sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka kewajiban pembuktian yang diajukan oleh Pihak Pemohon Pra Peradilan adalah sangat berat, karena sebagai pihak pemohon, ia (atau mereka) tidak memiliki akses terhadap penyelidikan (penyidikan) yang telah dilakukan kecuali apabila ia memperoleh informasi tentang hal-hal yang sudah dilalui oleh penyelidik atau penyidik dalam melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan penyelidik/penyidik, yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/Penyidikan (SP2HP);

Halaman 188 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Bahwa oleh karena itu, guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, maka dalam melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik, maka pembuktiannya tidak dibebankan kepada Pemohon akan tetapi diberikan kepada Termohon pra peradilan (dengan meletakkan beban pembuktian kepada pihak yang paling mudah memberikan bukti-bukti) bahwa pelaksanaan penetapan Tersangka dan tindakan penyidik berupa penahanan terhadap Tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan syarat minimla terdapatnya 2 (dua) alat bukti dan secara prosedural semua tahapan yang secara logis dapat dibenarkan;

C. Tentang Pertimbangan terhadap Alasan-alasan Keberatan Para Pemohon

Bahwa telah dipetakan permasalahan dalam permohonan pra peradilan ini ialah:

- a. Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 KUHP, terhadap keberatan Pemohon tersebut;
- b. Bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 51 KUHP
- c. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon belum memenuhi kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi para Pemohon.
- d. Bahwa Termohon didalam surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan tidak menguraikan secara singkat adanya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon.
- e. Bahwa Termohon dalam melakukan Penahanan Terhadap Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP
- f. Bahwa Termohon menetapkan Sdr. PAULUS ANDY MURSALIM sebagai Tersangka pada saat Ybs telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar .

Terhadap materi keberatan-keberatan tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:



- a) **Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, terhadap keberatan Pemohon tersebut**

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut, maka tolok ukur dalam ketentuan ini adalah terpenuhinya syarat adanya bukti permulaan (yang cukup) dengan mana bukti permulaan (yang cukup) dimaksudkan adanya minimal 2(dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana menurut hemat Hakim Praperadilan, ternyata syarat terpenuhinya bukti permulaan (yang cukup) ini telah terpenuhi dengan adanya :

- (1) Pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (bukti T-19-T43)
- (2) Telah diperiksa ahli keuangan negara yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-44, T-45)

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka keberatan Para Pemohon Praperadilan tentang penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 KUHAP haruslah ditolak;

- b) **Bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 51 KUHAP**

Bahwa Ketentuan Pasal 51 KUHAP menyebutkan:

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,

Bahwa terhadap keberatan Para Pemohon Praperadilan ini, Hakim Praperadilan memperhatikan Bukti berupa :

- BAP tersangka Atas Nama :
 - Drs. Sudirman HMY, M.M tanggal 30 September 2024
 - Drs. Samsir Ismail, M.M. tanggal 30 September 2024
 - M. Faridhan, S.E., M.M. tanggal 16 Oktober 2024

Halaman 190 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Yang ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut telah diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagai tersangka;

Bahwa oleh karenanya, keberatan Para Pemohon Praperadilan mengenai pertentangan pemeriksaan tersangka berdasarkan pelanggaran hukum acara yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 51 KUHAP ditolak;

- c) Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Pemohon belum memenuhi kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi para Pemohon.**

Bahwa keberatan Para Pemohon Praperadilan tentang Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah keberatan yang termasuk dalam ranah “prosedur”;

Bahwa pengertian dalam ranah prosedur dimaksudkan bahwa penetapan tersangka (yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka) tidak dilakukan sesuai dengan Langkah-langkah logis hukum yang berlaku sebagai sebuah prosedur yang tetap;

Bahwa terdapat ketentuan Pasal 7 ayat (3) KUHAP yang menyatakan :

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Bahwa ketentuan sebelumnya dalam Pasal 7 KUHAP menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang (huruf g):

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disepakati oleh bangsa Indonesia merupakan *magna carta* (piagam agung tentang kebebasan hak asasi manusia) yang harus dijunjungtinggi oleh aparaturnya penegak hukum.



Bahwa diterangkan dalam isi magna carta point ke-8 *Magna Carta Libertatum*, disebutkan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik dan hukum.⁴

Bahwa di dalam hukum formil tentang penetapan status seseorang sebagai tersangka, terdapat 2 (dua) golongan (jenis) yang dibedakan dari keadaan yang menyertai (mendahului) sebuah perbuatan (tindak) pidana, yaitu :

(a) **Keadaan tertangkap tangan** yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam keadaan tertangkap tangan pada waktu seseorang melakukan tindak pidana, maka pelaku tindak pidana dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat

Bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, maka dilaksanakan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*), sehingga terhadap pelaku tindak pidana tidak diperlakukan pemanggilan sebagai tersangka (vide Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP), akan tetapi dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka;

(b) **Tindak Pidana yang didasarkan pada adanya laporan/pengaduan tindak pidana**

Dalam tindak pidana yang penanganannya didasarkan pada adanya laporan/pengaduan masyarakat, maka dijunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Dalam praduga

⁴ Magna Carta - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada 0/11/2024 pukul 02.16



tidak bersalah, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa oleh karena itu, dalam melakukan tindakan-tindakan penyidik yang menjadi wewenang penyidik, semuanya harus memenuhi ketentuan – ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP) karena hukum acara sifatnya adalah memaksa (tidak boleh tidak);

Bahwa Ketentuan Pasal 7 KUHP, menyebutkan :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. **memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Halaman 193 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, maka pemanggilan kepada Tersangka harus dilakukan secara tersendiri, sehingga dengan demikian tidak boleh dilakukan ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, lalu pada hari yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena jika kejadiannya demikian, maka seorang saksi akan merasa dijebak untuk dtersangkakan dan ditahan dengan semena-mena, dan hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak asasi seseorang yang dipanggil sebagai saksi tersebut;

Bahwa oleh karena hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat memaksa, maka panggilan kepada seseorang sebagai saksi hanyalah berlaku untuk melaksanakan kewajiban seseorang warga negara yang dipanggil menjadi saksi dalam sebuah perkara tertentu;

Bahwa demikian pula dalam perkara yang dimohonkan praperadilan ini, Para Pemohon bukanlah merupakan pihak-pihak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, oleh karena itu hak – hak Para Pemohon berdasarkan asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan oleh apartur penyidik, sehingga dengan belum adanya panggilan sebagai tersangka, maka Para Pemohon tidak boleh diperiksa sebagai tersangka, karena seorang tersangka adalah subjek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan, sehingga kepadanya harus diberikan hak-haknya sebagai subjek pemeriksaan dengan diberikan panggilan sesuai jenis subjek yang akan diperiksa (apakah sebagai saksi ataukah sebagai tersangka);

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui tentang ketiadaan surat panggilan sebagai tersangka, yang disebutkan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai Saksi pada tanggal 30 september 2024 **pada saat itu juga** Pemohon 1 dan 2 ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan Tersangka **(sebagaimana BUKTI T-11 dan T-12). Mengingat keberadaan pemohon 1 dan pemohon 2 yang pada saat itu sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sehingga terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut tidak dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka.**

Halaman 194 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam BAP Para pemohon sebagai Tersangka yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan.

Bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon Praperadilan tersebut, maka **dapat dipastikan bahwa benar tidak terdapat pemanggilan sebagai Tersangka kepada Pemohon I dan Pemohon II**, sehingga dengan **peningkatan status Para Pemohon sebagai tersangka pada hari yang sama pada saat Para Pemohon dipanggil sebagai saksi**, maka terdapat kesenjangan antara Ketentuan Hukum Acara yang bersifat memaksa dengan Tindakan penyidik yang tidak memperlakukan pribadi-pribadi Para Pemohon sebagai subjek pemeriksaan sesuai dengan kapasitasnya saat Para pemohon dipanggil pada tanggal 30 September 2024 yakni sebaai saksi;

Bahwa oleh karena tiadanya panggilan sebagai tersangka, akan tetapi kepada Para Pemohon diperiksa sebagai tersangka dan dilanjutkan penahanan kepada Para Pemohon (I dan II) Praperadilan, maka dalam penetapannya sebagai tersangka dilanjutkan dengan pemeriksaannya sebagai tersangka dan Tindakan penyidik berupa penahanan terhadap tersangka, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memperlakukan Para Pemohon sebagai objek pemeriksaan dan mendudukkan Para Pemohon seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana tertangkap tangan;

Bahwa menetapkan seseorang sebagai tersangka ketika perbuatan yang dijadikan objek pemeriksaan bukanlah perbuatan tertangkap tangan, maka perlakuan kepada subjek pemeriksaan harus dilaksanakan dengan hati-hati dengan tetap melakukan penghormatan kepada diri subjek pemeriksaan dan tidak boleh terkesan semena-mena;

Bahwa penetapan tersangka pada hari yang sama ketika subjek dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, menunjukkan kesan bahwa penyidik telah memperlakukan subjek secara semena – mena. KUHAP memberikan gambaran yang jelas tentang pemanggilan subjek sebagai saksi atau sebagai tersangka dimaksudkan bahwa status hukum subjek pemeriksaan yang berbeda, maka dibutuhkan perlakuan yang berbeda pula atas diri subjek, sehingga tidak boleh

Halaman 195 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan adanya panggilan kepada subjek untuk tujuan pengambilan keterangan sebagai saksi aka tetapi justru perlakuannya pemeriksa (penyidik) menempatkan pula diri subjek sebagai tersangka padahari yang sama seperti saat subjek dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

Hakim Pra peradilan berpendapat bahwa perlakuan terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang dipanggil sebagai saksi untuk kemudian pada hari saat ia dipanggil tersebut statusnya dinaikkan sebagai tersangka adalah sebagai suatu pertunjukan yang kurang etis dalam ranah penegakan hukum acara;

Hakim Pra peradilan, melihat ada sebuah Langkah yang kurang dalam penetapan tersangka yang terjadi pada tanggal 30 September 2024 tersebut, yakni penetapan Tersangka tidak disertai adanya suatu gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh unsur – unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka, guna memastikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek pemeriksaan adalah memenuhi ketentuan sebagai perbuatan yang mengandung unsur pidana dan terdapat bukti yang cukup bahwa subjek pemeriksaan (calon tersangkalah) adalah pelakunya;

Bahwa meskipun di dalam dasar pertimbangan penetapan tersangka (bukti T11, bukti T12, bukti T13) menyebutkan keberadaan hasil ekspose (gelar perkara) tertanggal 30 September 2024, akan tetapi secara factual benda yang dimaksud sebagai hasil ekspose tertanggal 30 September 2024 tersebut tidak terlihat dalam seluruh pembuktian Termohon, sehingga disimpulkan bahwa apa yang dituangkan (tertulis) dalam Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon tentang hasil ekspose (gelar perkara) tersebut hanyalah ditulis sebagai kebiasaan dalam membuat surat penetapan tersangka tanpa bermaksud untuk memenuhi adanya surat tentang gelar perkara (ekspose) sebagai bukti pendukung dalam penerbitan surat penetapan tersangka;

Bahwa oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan Tersangka tidak dibuktikan dengan hasil gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka;
- b) Pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan pada hari yang sama ketika subjek (PemohonP ra peradilan I dan II)

Halaman 196 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



dipanggil sebagai saksi dan tidak Nampak adanya suatu keadaan (waktu) yang dituangkan sebagai progress pemeriksaan (misalnya menyebutkan bahwa pada jam berapa subjek menghadiri pemanggilan sebagai saksi, pada jam berapa pemeriksaan mulai dilakukan dan selesai dilakukan, pada jam berapa dilakukan gelar perkara yang melibatkan unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka, pada jam berapa ditetapkan calon tersangka menjadi tersangka, pada jam berapa si calon tersangka dipanggil sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (yang untuk pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP meskipun Pemohon I dan II sudah berada di tempat pemeriksaan (di kantor Termohon) tidak ada salahnya memberikan surat pemberitahuan kepada Pemohon mengenai penetapan diri Pemohon sebagai tersangka dan pada hari itu Para Pemohon sebagai tersangka yang sudah diberikan pemberitahuan bahwa dirinya telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi sebagai tersangka dengan menyerahkan surat panggilan sebagai tersangka, guna memenuhi semua pembuktian dalam proses penetapan tersangka hingga Pemohon yang bersangkutan bahwa tidak ada prosedur yang terlewatkan dalam proses “mentersangkakan seorang subjek pemeriksaan”;

- c) Kesan terburu-buru dalam penanganan tindak pidana yang bukan tertangkap tangan, menimbulkan shock (kaget) yang dapat menjadi preseden seseorang yang akan diproses hukum menjadi tidak kooperatif dalam melaksanakan proses hukum yang dilakukan terhadapnya

Membuktikan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran prosedur dalam menjalankan hukum acara yang bersifat memaksa yang dapat menjadi alasan dikabulkannya sebuah permohonan pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tidak dipenuhinya prosedur dalam penetapan tersangka yang timbul sebagai akibat pemeriksaan yang terkesan terburu – buru (di mulai dari pemanggilan sebagai saksi pada tanggal 30 September 2024) dengan tidak ada gelar perkara (ekspose) yang dibuktikan dengan suatu berita acara pelaksanaan

Halaman 197 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



gelar perkara tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, tidak adanya bukti pemberitahuan kepada Para Pemohon sebagai Tersangka dan tidak adanya surat yang menjadi bukti pemanggilan Para Pemohon sebagai Tersangka (sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP tidak terpenuhi) maka cukup bagi hakim pra peradilan untuk menyatakan bahwa terjadi pelanggaran prosedur yang menjadi dasar diajukannya pra peradilan dan dengan adanya pelanggaran prosedur tersebut cukup beralasan apabila permohonan Para Pemohon untuk menyatakan :

Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON, dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkakan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**

dikabulkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka petitum – petitum permohonan pra peradilan yang berkaitan dengan penetapan tersangka yaitu:
Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, demikian dengan segala Turutan dan Akibat Hukumnya;
- Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri PARA

Halaman 198 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah **Tidak Sah Menurut Hukum;**

- Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo*, terhadap diri PARA PEMOHON **adalah Tidak Sah Menurut Hukum;**
- Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd.1/09/ 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M.;
- Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak;

Adalah petitum – petitum yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum – petitum :

- Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON bertanggal 19 Juli 2024 Nomor:Prin-04/O.1/Fd.1/07/2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-07/O.1/ Fd.1/07/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-08/O.1/Fd.1/07/2024 An. TERSANGKA M. FARIDHAN,S.E,M.M., Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah *a quo* terhadap diri PARA PEMOHON tersebut;
- Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PARA PEMOHON tersebut Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti semula;

Halaman 199 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pra peradilan ini tidak memeriksa pokok perkara tentang terbukti atau tidaknya perkara tindak pidana korupsi, maka petitum – petitum ini menjadi kehilangan pijakan hukumnya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pra peradilan angka ke-10 untuk Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat atas putusan ini, Hakim Pra Peradilan berpedapat bahwa agar putusan pra peradilan ini efektif maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak semua petitum permohonan Pemohon Pra Peradilan dikabulkan, maka petitum permohonan angka ke-1 diubah sehingga berbunyi : Mengabulkan Permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk sebagian dan menambahkan petitum diakhir petitum yang bunyinya: menolak permohonan pra peradilan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas dengan dikabulkannya permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf g , Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari TERMOHON, dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY, M.M. dan Nomor:R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA Drs. SAMSIR ISMAIL, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri PARA PEMOHON masing-masing Sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Tidak Sah Menurut Hukum;

Halaman 200 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan Atau Keputusan Atau Surat Atau Segala Berita Acara Yang Dikeluarkan Atau Diterbitkan oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, demikian dengan segala Turutan dan Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penyidikan TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri PARA PEMOHON Sebagai TERSANGKA adalah **Tidak Sah Menurut Hukum**;
5. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri PARA PEMOHON **adalah Tidak Sah Menurut Hukum**;
6. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An.TERSANGKA Drs.H.SUDIRMAN HMY,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd.1/09/ 2024 An.TERSANGKA Drs.SAMSIR ISMAIL,M.M. Jo.Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor:Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An.TERSANGKA M. FARIDHAN, S.E, M.M.;
7. Memerintahkan TERMOHON agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan PARA PEMOHON tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak;
8. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang pra peradilan Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari SELASA tanggal 12 November 2024 oleh JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan pra peradilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh, URAY JULITA,SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 201 dari 202 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim Tunggal tersebut.,
ttd

URAY JULITA,SH

JOKO WALUYO,SH.Sp.NOT.MM